

**PERUBAHAN HUKUM DALAM TRADISI PERKAWINAN:
STUDI PRAKTIK PERKAWINAN ANTAR ETNIS SUKU DAYAK DAN
MADURA PRA DAN PASCA KONFLIK DI KECAMATAN SERANAU,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

NORHOLIS, S.H

NIM: 20203012055

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Suku Dayak dan Madura telah melakukan perkawinan sejak sebelum terjadinya konflik di Kalimantan Tengah. Tentu setiap suku (Dayak dan Madura) memiliki upacara perkawinan tersendiri dan itu disakralkan dalam hukum adat, lantaran sarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Ketika terjadi perkawinan antar putra-putri kedua suku tersebut upacara resepsinya ada sisi kompromi. Namun pelaksanaan upacara perkawinannya lebih didominasi oleh hukum adat Dayak sebagai penduduk setempat. Perkawinan antar kedua suku tersebut sempat terhenti karena konflik pada tanggal 18 Februari 2001, dan terulang kembali setelah konflik berlalu. Namun menariknya potret upacara perkawinan Dayak dan Madura setelah konflik mengalami perubahan yang signifikan dari pada sebelumnya. Lalu, perubahan seperti apa yang telah terjadi dalam perkawinan silang tersebut, dan apa saja faktor penyebabnya?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami proses upacara perkawinannya menggunakan hukum adat (*living law*) sebagai hukum yang dijunjung tinggi oleh sosial masyarakat Seranau. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) melalui proses semi wawancara terstruktur dan dokumentasi dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan valid. Kemudian hasil data mentahnya tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan secara induktif. Sehingga menjadi penelitian yang menarik.

Hasil penelitian adalah praktik upacara perkawinan antara etnis Dayak dan Madura sebelum konflik, yaitu pada tahun 1988 sampai 2000 lebih didominasi oleh hukum adat Dayak (sedikit penggunaan adat Madura) mulai dari upacara peminangan sampai resepsi perkawinan. Lalu setelah konflik 2001, yakni pada tahun 2010 sampai 2021 perubahan tersebut semakin signifikan, dengan adat suku Madura yang mempengaruhi adat Dayak saat proses peminangan dan pengaruh kuat nilai-nilai islam dalam upacara perkawinan sampai selesai. Artinya adat kawin suku Dayak lebih banyak tidak dipakai. Sedangkan rangkaian adat Dayak yang masih eksis dan mengalami perkembangan adalah uang *jujuran* yang semakin variatif dan diterapkan oleh semua agama dan semua suku yang ada di Kecamatan Seranau. Jadi upacara perkawinan di Seranau mengalami perubahan ke bentuk yang baru yang lebih sederhana dengan unsur hukum adat dan nilai hukum islam yang masuk di dalamnya secara dialogis.

Kata kunci: Perubahan Hukum, Kawin Silang, Dayak, Madura

ABSTRACT

Dayak and Madurese tribes have been maturing since before the conflict in Central Kalimantan. Of course, each tribe (Dayak and Madurese) has its marriage ceremony and it is sacred in customary law because it is full of meanings contained in it. When there is a marriage between the sons and daughters of the two tribes, the reception ceremony has a side of compromise. However, the implementation of the marriage ceremony is more dominated by Dayak customary law as a local. Marriage between the two tribes was halted due to conflict on February 18, 2001, and repeated itself after the conflict passed. However, interestingly, the portrait of the Dayak and Madurese marriage ceremony after the conflict has changed significantly from before. Then, what kind of changes have occurred in intermarriage, and what are the contributing factors?

This research uses a descriptive qualitative method with a legal sociology approach to understanding the process of marriage ceremonies using customary law (living law) as a law upheld by the social Seranau community. This type of research is field research through a structured semi-interview process and documentation to collect accurate and valid data and information. Then the results of the raw data are analyzed and conclusions are drawn inductively. So that becomes interesting research.

The result of the research conducted is the practice of marriage ceremonies between ethnic Dayak and Madurese before the conflict, namely in 1988 to 2000 it was more dominated by Dayak customary law (a little use of Madurese customs) ranging from wedding ceremonies to wedding receptions. Then after the 2001 conflict, namely in 2010 to 2021, these changes became more significant, with Madurese tribal customs affecting Dayak customs during the process of requesting and the strong influence of Islamic values in marriage ceremonies until it was over. This means that the mating customs of the Dayak tribe are not used. Meanwhile, the series of Dayak customs that still exist and are experiencing development are honest money that is increasingly varied and applied by all religions and all tribes in Seranau District. So the marriage ceremony in Seranau changed to a new, simpler form with elements of customary law and Islamic legal values that entered into it dialogically.

Keywords: Changes in Law, Miscegenation, Dayak, Madura

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Norholis, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Norholis, S.H.
NIM : 20203012055
Judul : Perubahan Hukum Dalam Tradisi Perkawinan: Studi Kasus
Praktik Perkawinan antar Etnis Suku Dayak dan Madura Pra dan
Pasca Konflik di Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2022 M
3 Jumadi al-Şani 1443 H
Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.
NIP. 197503261998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-50/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN HUKUM DALAM TRADISI PERKAWINAN: STUDI PRAKTIK PERKAWINAN ANTAR ETNIS SUKU DAYAK DAN MADURA PRA DAN PASCA KONFLIK DI KECAMATAN SERANAU, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NORHOLIS, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012055
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63c72f44ff1




Penguji II
Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c5202139502



Penguji III
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c77b337f0a5



Yogyakarta, 11 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhnus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c8986c424f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norholis
NIM : 20203012055
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Norholis, S. H.
NIM. 20203012055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- Jangan kalah dengan omongan orang-orang, jika dihadapan Tuhan masih menang. Karena yang kamu butuhkan, bukan hanya tenar dimata manusia, tapi disisi-Nya juga dan itu yang paling utama.
- Perzinahan bukan budaya islam, maka menikahlah. “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa itu dapat membentengi diri.” (H.R. Bukhari dan Muslim).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta (Sueb bin Zahri dan Subah binti Saliman), dan kedua nenekku (Torini dan Alimuna) yang tidak pernah lelah mendoakan, mengusahakan, berjuang demi pendidikan anak-anaknya.
- ❖ Kepada kakak perempuanku yang sangat aku banggakan (Masruroh) yang telah berkontribusi dengan doa dalam penyelesaian tesis, selalu mendukung adeknya.
- ❖ Kepada seluruh keluarga dan kerabat yang selalu mensupport selama proses perkuliahan, baik yang ada di Sampit Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, maupun yang ada di Sampang Madura.
- ❖ Kepada guru, ustadz, kiai dan wabil khusus dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wal akhos Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA. Yang telah mendoakan, membimbing, mengarahkan, menyarankan dan membenarsalahkan sampai titik keberhasilan.
- ❖ Kepada Uswatun Hasanah muridku yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat untuk terselesainya tesis ini.
- ❖ Kepada para sahabat seangkatan 2020-2023 khususnya konsenterasi Hukum Keluarga Islam yang selalu menjadi penolong dalam hampir setiap kesulitan dan umumnya semua konsentrasi yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah.
- ❖ Kepada seluruh murid dan teman-temanku yang ada di PP. Miftahul Ulum Sampang, PP. Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang, PP. Miftahul

Ulum Salak Randuagung, dan PP. Bustanul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang, dan P.P., T.P.Q., dan T.K. Nurul Ilmiah Sampit Kalimantan Tengah.

- ❖ Kepada Almamaterku tercinta yang telah menempaku menjadi pribadi yang seperti sekarang, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*

C. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	\bar{A}
استحان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	\bar{A}
أنثى	Ditulis	<i>Unsā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	\bar{I}
العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	\bar{U}
علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap**Vokal Rangkap**

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
غيرهم	Ditulis	Gairihim
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ


Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tugas Akhir yaitu penulis tesis. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh lapisan manusia dimuka bumi, dengan ajaran-ajaran yang disertai dengan cinta dan kasihnya, sehingga manusia dapat membedakan kebenaran dan kebatilan.

disusunnya tesis ini adalah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (MIS) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, tentunya penulis sarat akan kekurangan, sehingga untuk sampai mendekati kesempurnaan, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dosen maupun mahasiswa, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dengan demikian, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Sebagai Kaprodi Magister Ilmu Syariah (MIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. DR. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., sebagai pembimbing tesis, yang telah memberikan doa, arahan dan bimbingan selama proses pembuatan sampai penyelesaian tesis ini
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., sebagai penasehat akademik, yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati selama proses perkuliahan
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan doa terbaik, ilmu, motivasi dan nasehat kepada saya
7. Kedua orang tua dan seluruh kerabat saya yang telah mendoakan, memberi dukungan dan selalu berjuang untuk kesuksekan saya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2020 Prodi Magister Ilmu Syariah
9. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulis tesis ini.
10. Seluruh tetangga, saudara dan lainnya yang telah mendukung dengan sikap merendahkan, mencela dan mencibir saya selama proses perkuliahan S2 ini, sehingga dengan sikap itulah saya menjadi kuat dan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

Yogyakarta, 27 Desember 2022 M
3 Jumadi al-Sanī 1444 H



Norholis
NIM: 20203012055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II	16
A. Prosesi Perkawinan menurut Living Law.....	16
1. Perkawinan Adat Dayak	16
2. Perkawinan Adat Madura	21
BAB III PERKEMBANGAN RELASI ETNIS DAN PERUBAHAN RANGKAIAN UPACARA KAWIN SILANG DAYAK DAN MADURA DI SERANAU SEBELUM DAN SESUDAH KONFLIK	24
A. Perkembangan Relasi Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau	24
1. Lokasi Penelitian.....	24
2. Relasi Dayak dan Madura Sebelum Konflik di Seranau	45
3. Relasi Dayak dan Madura Pasca Konflik di Seranau	46
B. Perubahan Upacara Kawin Silang dari Pra-Konflik ke Pasca-konflik	50

1. Praktik Kawin Silang Dayak dan Madura Pra-Konflik	56
2. Praktik Kawin Silang Dayak dan Madura Pasca-Konflik.....	67
3. Bentuk konkret perubahan budaya kawin Dayak dan Madura sebelum dan sesudah konflik	78
4. Proses perubahan tradisi kawin silang	90
5. Perbedaan adat Madura di Madura dan adat Madura di Seranau	91
BAB IV FAKTOR PERUBAHAN TRADISI KAWIN SILANG ANTAR SUKU DAYAK DAN MADURA DI KECAMATAN SERANAU.....	93
A. Kesadaran masyarakat Dayak	93
B. Sikap toleransi suku Dayak terhadap budaya asing	94
C. Modernitas	95
D. Pengaruh kuat budaya Madura dalam proses peminangan kawin silang	97
E. Pengaruh kuat nilai-nilai Islam pada upacara kawin silang	106
F. Akulturasi budaya Madura dan Dayak	116
G. Jujuran sebagai sisa peradaban adat Dayak yang masih bertahan	119
H. Menuju Upacara Kawin Silang yang lebih Sederhana	121
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan, dalam mempraktikkan upacara perkawinan mengikuti tradisi para leluhurnya. Di dalam upacara kawin etnis Dayak tersebut, sarat akan hukum adat. Menurut Lalang,¹ adat Dayak sangat banyak rentetan upacaranya, mulai dari peminangan pertama sampai selesainya resepsi perkawinan. Selain itu juga, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Karena setiap syarat yang dilanggar memiliki pantangan atau konsekuensi masing-masing dan setiap syarat yang dipenuhi memiliki makna kebaikan masing-masing. Namun ketika pasangan suku Dayak tersebut bukanlah dari golongan etnis mereka (eksogami), sebagaimana praktik perkawinan Dayak dan Madura sebelum terjadinya konflik di Kecamatan Seranau, upacara perkawinan mengalami perubahan, meskipun tidak begitu signifikan. Perubahan tersebut diorganisir oleh upacara perkawinan dari adatnya lawan yang mengalami proses akulturasi budaya adat Madura. Sehingga untuk sepenuhnya upacara kawin adat Dayak dan Madura tidak terlaksana secara totalitas. Kecuali upacara tertentu yang memiliki kemiripan dan bukan sesuatu yang dipermasalahkan dalam praktiknya yang masih bertahan, seperti ketika suku Dayak dari arah laki-laki memiliki niat baik terhadap perempuan etnis Madura, maka pertama kali adalah mengutus seseorang yang mengetahui dekat dengan pihak perempuan untuk

¹ Wawancara dengan Lalang, tokoh Masyarakat Dayak Baamang dan Pindah ke Kecamatan Ketapan, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 5 Oktober 2022.

menyampaikan niat baik yang berbentuk amplop yang berisi uang agar diberikan kepada keluarga perempuan. Jika amplop tersebut diterima seterusnya, maka keluarga perempuan memberi kabar tentang persetujuan tersebut. Perkawinan suku Dayak dan Madura sebelum terjadinya konflik sering terjadi. Meskipun secara adat tidak sekental perkawinan sesama suku Dayaknya, lantaran Madura juga memiliki latar belakang cara yang berbeda. Hubungan mereka sangat baik dan saling menerima satu sama lainnya. Suku Madura sebagai suku pendatang, dalam menerapkan upacara perkawinan dengan suku Dayak, sedikit banyak masih mengikuti budaya setempat, sebagai bentuk penghormatan. Namun secara perlahan kebiasaan Madura dalam mengadakan upacara perkawinan tersebut juga terlihat oleh suku Dayak. Karena kedua suku tersebut ketika memiliki acara saling mengundang. Sehingga kedua suku tersebut ada sebagian rangkaian acara yang menggunakan adat satu sama lainnya. Perkawinan etnis Dayak dan Madura terus terjadi dengan upacara yang hampir sama semuanya sampai puncaknya tahun 2000.

Ketika pada tanggal 18 Februari 2001² suku Dayak dan Madura terjadi konflik, praktik perkawinan etnis Dayak dan Madura terhenti total sampai 10 tahun berikutnya terulang kembali. Namun praktik perkawinan pasca konflik antar kedua etnis tersebut semakin mengalami perubahan yang menjauh dari praktik sebelumnya. Dimana penggunaan amplop sebagai pengantar niat baik

² Heru Cahyono dkk., Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 75.

tersebut berubah ke arah adat Madura, dengan melibatkan sesepuh dan tokoh agama untuk menyampaikan niat dan meminangnya langsung. Sedangkan praktik yang termasuk unsur penting dan masih bertahan dari perkawinan tersebut adalah *jujuran* sampai sekarang. *Jujuran* ini berlaku bagi seluruh etnis yang ada di Kecamatan Seranau dan daerah lainnya. Selain penyatuan antar adat, juga nilai-nilai Islam yang mengganti rangkaian tertentu dan penguatan dari sisi aturan menurut negara yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan perundang-undangan lainnya. Sehingga tampilan upacara perkawinan etnis Dayak dan Madura terdiri dari unsur adat, nilai-nilai agama Islam dan aturan kenegaraan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam di masyarakat Kecamatan Seranau terkait perubahan upacara perkawinan Dayak dan Madura sebelum dan sesudah terjadinya konflik. Potret transisi ini menarik sekali isinya, dari upacara yang terbilang rumit, dan lebih didominasi oleh praktik upacara perkawinan berdasarkan adat, yang kemudian berubah menjadi penyederhanaan yang lebih menonjolkan nilai-nilai keislaman dan administrasi kenegaraan. Lalu seperti apa perkawinan Dayak Madura tersebut dalam perubahan hukumnya sebelum dan sesudah konflik terjadi, bagaimana prosesnya perubahan upacara perkawinan tersebut dan apa saja faktor yang melatar belakangnya.

B. Rumusan Masalah

1. Perubahan apa yang terjadi dalam upacara perkawinan Dayak dan Madura pra-konflik dan pasca-konflik?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang perubahan praktik kawin silang antar etnik Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau sebelum dan sesudah terjadinya konflik.

Selain itu, untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatar belakangi perubahan praktik perkawinan itu terjadi. Normalnya, setiap perubahan tersebut pasti ada penyebab utamanya. Apalagi aktor dalam pelaku perubahan ini merupakan suku yang berbeda dan memiliki masa lalu yang buruk.

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini secara teori adalah sebagai bentuk kontribusi pada kekayaan dan proses mengembanguaskan khazanah ilmu pengetahuan tentang perubahan praktik kawin silang antara etnik Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau sebelum dan sesudah terjadinya konflik, serta faktor apa saja yang menyebabkan perubahan itu terjadi.

Sedangkan kegunaan penelitian secara praktis adalah sebagai bentuk penjelasan kepada publik tentang perubahan praktik kawin silang antara etnik Dayak dan Madura dan faktor penyebabnya. Sehingga kawin silang yang tampak sekarang menjauh dari praktik perkawinan sebelum terjadinya konflik.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bentuk orisinalitas sebuah penelitian, penulis mencoba menelusuri penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan pembahasan atau

korelasi dari berbagai sisi dengan penelitian yang penulis lakukan. Tujuannya adalah untuk melihat tentang apa dan sisi mana yang memiliki persamaan dan perbedaan. Komparasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga untuk melihat *angel* antara keduanya sekaligus penelitian yang lalu menjadi rujukan penelitian yang baru. Karena pada dasarnya suatu penelitian, meskipun memiliki kesamaan atau kemiripan antara beberapa penelitian lainnya, pasti memiliki kekhasan yang dominan dan memiliki nilai daya tarik tersendiri antar penelitian. Maka dari itu penulis mengambil beberapa tulisan yang memiliki kesamaan untuk dijadikan sebagai perbandingan yang nantinya bisa dipetakan.

Penelitian terdahulu ini dipetakan menjadi tiga kategori, yaitu tulisan yang berbicara tentang perubahan hukum dalam tradisi perkawinan,³ korelasi hukum adat dan hukum islam,⁴ dan hubungan suku Dayak dan Madura. Dipetakannya tiga poin ini berangkat dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan yang penulis teliti. Dalam penelitian tersebut (penelitian Otom Mustomi, Lois Banni Noling, dkk., Jon Henri Sipayung,⁵), secara umum membicarakan tentang perubahan hukum dalam tradisi perkawinan dari aspek budaya lama bergeser pada budaya baru, baik dari sisi praktik, kebijakan, makna simbol, aturan, upacara, dan hilangnya ritual-ritual

³ Otom Mustomi, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17:3 (September 2017), hlm. 309-328.

⁴ Handika Purnama, "Hukum Islam, Adat dan Hukum Negara dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu di Pekanbaru Riau," *Al-Ahwāl*, Vol. 14 Nomor 1 2021, hlm. 1-10.

⁵ Jon Henri Sipayung, "Perubahan Budaya Etnik Simalungun dalam Upacara Perkawinan Adat (Ibagas Dear)," *Unimed*, (2014).

tertentu. Perubahan tersebut disebabkan oleh efisiensi atau penyederhanaan rangkaian acara, agama, budaya global, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya, namun penelitian tersebut tidak membicarakan perkawinan etnis Dayak dan Madura,⁶ dan korelasi hukum adat dan hukum Islam.⁷ Sedangkan penelitian yang membahas korelasi *living law* dengan *Islamic law* (penelitian Syamsurijal, Handika Purnama, Moh. Lutfi Nurcahyono dan Rohmad Adi Yulianto, Ika Saprianti Butar-Butar,⁸ Muhammad Iqbal Juliansyahzen,⁹ dan Kamsi,¹⁰),¹¹ beberapa penelitian tersebut membahas tentang hukum Islam dan hukum adat yang bisa digunakan secara bersama, tidak bisa digunakan secara bersamaan, pertentangan antara kedua hukum tersebut dalam praktik di masyarakat, bagaimana hukum Islam merespon hukum adat yang ada di masyarakat, dan bagaimana masyarakat mempraktikkan kedua hukum tersebut. Namun meskipun begitu penelitian tersebut tidak membicarakan tentang perubahan hukum dan obyek kajian suku Dayak dan Madura. Begitu pula penelitian yang berbicara tentang etnisitas suku Dayak dan Madura

⁶ Melly Rahmadan Ningsih dkk, "Politik Etnik Pasca Konflik Madura-Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah," *Jurnal Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11:1 (2021).

⁷ Lois Banni Noling, dkk., "Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Dende Kabupaten Toraja Utara," Vol. 12: 4 (Oktober-Desember 2012), pp. 1-19.

⁸ Ika Saprianti Butar-Butar, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba*, repository.umsu.ac.id, (2021) diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

⁹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan *Lelarian* di Lampung Timur," *Al-Ahwāal*, Vol. 12:1 (2019), pp.1-14.

¹⁰ Kamsi, "Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia," *Asy-Syir'ah*, Vol. 46:2 (2012).

¹¹ Syamsurijal, "Aji Ugi: Pergumulan Islam Dengan Tradisi Lokal dan Gaya Hidup di Masyarakat Bugis," *Jurnal al-Qolam*, Vol. 26: 1 (Juni 2020), pp. 19-38.

(penelitian Melly Rahmadan Ningsih dkk, Ester Sumarni dan Yohanes Bahari, M. Shohibul Hidayah, Sunarti, dkk, dan Mardiana), baik sebagai mitra kerja,¹² maupun lainnya,¹³ lebih monoton pada relasi atau hubungan keduanya dalam sosial yang pernah berkonflik, proses integrasi, asimilasi pasca konflik, rekonsiliasi antar suku, relasi etnisitas sebelum dan sesudah konflik dan tidak membicarakan tentang perubahan hukum dalam tradisi perkawinan, apalagi kaitannya kawin silang Dayak dan Madura,¹⁴ sebab peneliti sebelumnya belum banyak bahkan hampir tiada yang menyinggung perkawinan Dayak dan Madura,¹⁵ kecuali hanya pembahasan sekilas. Pun korelasi hukum adat dan hukum Islam yang obyek studinya adalah kedua suku tersebut.¹⁶ Isinya penelitian tersebut terlalu general dan terpotong-potong, dengan fokus pada obyek kajiannya masing-masing. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membicarakan tentang ketiga poin tersebut, yaitu perubahan hukumnya, unsur kesukuan Dayak dan Maduranya sebagai obyek sasaran kajian (populasi atau sampelnya), serta korelasi dan akulturasi nilai-nilai Islam dan hukum adat Dayak dan Madura dalam rangkaian tunangan sampai resepsi perkawinannya.

¹² Ester Sumarni dan Yohanes Bahari, "Interaksi Sosial Kerja Sama Masyarakat Multietnis (Dayak, Madura, Melayu) di Desa Kenaman Kecamatan Sekayam," *Jurnal Pendidikan dan Pembeajaran Khatulistiwa*, Vol. 5:7 (2016), pp. 1-25.

¹³ M. Shohibul Hidayah, "Konflik Komunal dan Resolusi Damai Studi Kasus di Kalimantan Tengah," *Jurnal Psikologi*, Vol. 7:13 (2002).

¹⁴ Sunarti, dkk., *Kohesivitas Sosial Masyarakat Suku Dayak dan Madura Pasca Konflik Sendoreng*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Padjajaran, (2016).

¹⁵ Mardiana, "Faktor Yang Mempengaruhi Etnis Dayak dengan Etnis Jawa Untuk Melakukan Perkawinan Campuran," *MASA: Journal of History*, Vol. 1 Nomor 2 (Desember 2019).

¹⁶ Moh. Lutfi Nurcahyono dan Rohmad Adi Yulianto, "Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Osing Banyuangi (Sebuah Kajian Etnografi Hukum Islam)," *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 7:1 (2021).

Maka penyatuan tiga poin inilah kemudian yang menjadi pembeda dari pada penelitian lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan pada umumnya adalah menyatukan perbedaan dan persamaan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Latar belakang suku Dayak dan Madura yang berbeda, baik dibedakan oleh konflik maupun oleh kenyataan adat perkawinan, tentu menjadi hal yang menarik bagi kalangan akademis. Adanya konflik tersebut memiliki dampak berubahnya praktik upacara perkawinan antara sebelum dan sesudah konflik pada perkawinan Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau. Maka untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori yang digagas oleh Ratno Lukito dalam bukunya “Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia,” yaitu non-konflikual *approach*,¹⁷ antara hukum islam dan hukum adat adalah dua hukum yang korelatif-dialogis. Sebuah teori yang menjelaskan tentang korelasi hukum adat dan hukum islam yang terjadi di Indonesia saling menerima dan bisa diterapkan secara bersamaan oleh masyarakatnya, bukan hukum yang saling bertentangan (konfrontasi) dan dipertentangkan seolah-olah tidak bisa dipersatukan. Sebagaimana praktik kawin silang Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.¹⁸ Perkawinan

¹⁷ Moh. Lutfi Nurcahyono dan Rohmad Adi Yulianto, “Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Osing Banyuwangi,” *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 7 : 1 (2021), hlm. 55.

¹⁸ Handika Purnama, “Hukum Islam, Adat dan Hukum Negara dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu di Pekanbaru Riau,” *Al-Ahwāl*, Vol. 14: 1 (2021), hlm. 2.

suku Dayak dan Madura mencerminkan sikap masyarakat yang responsif terhadap hukum adat yang dikemas dengan nilai-nilai keislaman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap penelitian. Karena metode penelitian menguraikan tentang bagaimana proses penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, seperti dijelaskannya jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menguraikan problem yang ada dalam penelitian tersebut dan berusaha dikembangkan ke dalam bentuk yang lebih luas dan terstruktur.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, guna mengungkap fakta berdasarkan rumusan masalah adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus terhadap informan (suku Dayak dan Madura) yang mempraktikkan kawin silang suku Dayak dengan suku Madura setelah terjadinya tragedi konflik antara kedua suku tersebut. Dari kawin silang tersebut nantinya akan diuraikan perubahan apa sajakah potret perkawinan sebelum dan sesudah konflik.

Keuntungan dari penelitian lapangan adalah peneliti lebih dekat, langsung berbaaur dengan masyarakat dan lebih mudah untuk memahami suatu masalah dengan benar atas kenyataan yang terjadi. Dengan begitu peneliti dapat menggali kebenaran data dan informasi lebih akurat. Sebagai penelitian sosiologis empiris, penelitian bertujuan untuk mengungkap fakta

dengan mencermati dan meneliti data informasi melalui pembauran dengan masyarakat Kecamatan Seranau sebagai objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penulis menjelaskan dan memaparkan secara deskriptif-sistematik sesuai fakta rincian akurat di lapangan terkait dengan praktik pernikahan silang etnis antara suku Dayak dan Madura. Dari hasil deskriptif tersebut kemudian penulis mengalisis dengan teori yang sudah dipaparkan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sebagai konsep landasan yang berfungsi untuk membedah obyek yang sedang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum,¹⁹ yaitu mengkaji apa yang terjadi dan ditemukan di dalam kehidupan masyarakat sesuai fakta dan realita yang ada. Dengan pendekatan penelitian sosiologis ini, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan fakta social melalui pengendalian sosial berbentuk hukum sebagai bagian dari pada disiplin ilmu.²⁰

¹⁹ Suatu pendekatan yang membicarakan bagaimana sebenarnya fakta sosial itu berbicara. Satjipto Raharjo memberikan pandangan kiasan sederhana tentang pendekatan empiris bahwa, untuk mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca undang-undang (normatif) lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya.

²⁰ Pidato disampaikan dalam perkuliahan semester 3 Hukum Keluarga Islam oleh Fathorrahman, selaku dosen pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2022.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah data utama yang langsung didapat dari responden dengan cara melaiikan wawancara terhadap para pelaku kawin silang suku Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peniliti sebelumnya dengan obyek atau pembahasan yang memiliki keterkaitan (kemiripan) secara signifikan.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang berperan penting dalam sebuah penelitian²¹ sebagai pintu awal untuk menghasilkan data yang valid dalam menjawab rumusan masalah. Pada prosesnya wawancara akan dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) dan via online, baik menggunakan whatsapp maupun lain terhadap pihak informan. Guna mendapatkan data yang valid dan asli. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah semi terstruktur.²² Semi terstruktur adalah sebuah metode wawancara yang digunakan oleh

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* cet. ke-V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 161.

²² Wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Penggunaan metode ini memungkinkan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru disebabkan jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga selama proses wawancara berlangsung data dapat digali lebih mendalam.

peneliti untuk menggali data lebih mendalam dan akurat, karena selama wawancara prosesnya tidak dibatasi oleh pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya, akan tetapi ditengah penggalian informasi yang sedang berlangsung, apabila peneliti mendapati data yang perlu digali di luar teks pedoman wawancara, peneliti dapat menambah pertanyaan wawancara yang masih serumpun dengan isi wawancara tersebut. Sehingga hasil wawancara menjadi lebih valid dan dapat menjawab pertanyaan yang tersirat dalam rumusan masalah.

Adapun teknik pengumpulan data informan yang peneliti gunakan adalah teknik Teknik *purposive sampling* sebagai metode yang penulis ambil dalam mengambil sampel, karena bisa memilih sampel yang akurat, menghasilkan data responsive dalam konteks penelitian, survei dan eksperimen, dan Teknik ini bisa berlaku bagi semua sampel yang memiliki karakteristik yang diharapkan oleh penulis. Maka berdasarkan teknik *purposive sampling* tersebut obyek yang akan diwawancarai adalah; (1) Tokoh masyarakat dan adat dari etnik Dayak dan Madura; (2) Pelaku kawin silang dari golongan etnis Dayak dan Madura; (3) Masyarakat Dayak dan Madura. Dalam proses penelitian, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap para informan melalui narahubung dan orang terdekat dengan informan seperti orang yang memiliki kedekatan secara emosional, kekerabatan, teman dekat dan rekomendasi dari berbagai pihak terhadap obyek penelitian. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk ikhtiar agar tidak terjadi penolakan

atau kejadian yang diluar harapan dari informan. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah tempat yang terindikasi adanya praktik kawin campur etnik Dayak dan Madura di Seranau.

Karena sifat penelitian ini agak sensitif, peneliti perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya aman dari ketidaknyamanan para informan dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang tentu dipahami oleh narasumber. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan mengungkapkan tentang bagaimana praktik pernikahan campur di Seranau, implikasi kawin silang terhadap keharmonisan keluarga dan hubungan etnis Dayak dan Madura selaku kelompok yang memiliki hubungan sensitif di masa lalu. Pertanyaan tersebut dimulai dari sejak pra-kawin dan pasca-kawin. Upaya ini dilakukan oleh peneliti, adalah bentuk usaha, metode, supaya tidak ada kecanggungan dan tidak ada penolakan selama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dalam mendapatkan validitas data yang tinggi dengan respon dari informan yang baik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dalam mengumpulkan data sehingga menjadi satu-kesatuan pendukung sebuah karya yang diambil dari catatan hasil wawancara, telaah pustaka, dokumen-dokumen dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis dalam menggunakan analisis kualitatif disertai metode induktif. Maksudnya sebuah data dan informasi yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi, lalu diuraikan secara deskriptif²³ dan dianalisis secara induktif²⁴ dengan tahapan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Metode ini akan menjelaskan dan menguraikan dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengidentifikasi gambaran dalam menstimulus pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti menyajikan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bab secara garis besar, yaitu:

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran dasar keseluruhan suatu masalah yang sedang diteliti, dengan penguraian sub-babnya sebagai berikut, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²³ Penguraian secara deskriptif adalah memberikan pemaparan dan gambaran yang sebenarnya atas objek dan subjek penelitian sebagaimana sebenarnya hasil dari penelitian. Tapi analisis deskriptif ini tidak melakukan atau tidak memberikan penilaian (*justice*) pada hasil penelitian tersebut.

²⁴ Pidato disampaikan dalam perkuliahan semester 3 Hukum Keluarga Islam oleh Fathorrahman, selaku dosen pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2022.

Bab II, poin A berisi tentang tinjauan umum prosesi perkawinan menurut living law yang meliputi, perkawinan adat Dayak dan Madura, meliputi perkawinan adat Dayak, dan perkawinan dalam adat Madura.

Bab III, poin A berisi tentang perkembangan relasi Etnis Dayak dan Madura di Seranau yang meliputi, lokasi penelitian, relasi Dayak dan Madura sebelum Konflik di Seranau, dan relasi Dayak dan Madura pasca konflik di Seranau. Poin B, berisi tentang perubahan upacara kawin silang dari pra-konflik dan setelah konflik, meliputi praktik kawin silang Dayak dan Madura tahun 1988-2000, praktik kawin silang Dayak dan Madura tahun 2010-2021, bentuk konkret perubahan budaya kawin Dayak, Madura sebelum dan sesudah konflik, dan proses perubahan tradisi kawin silang, dan perbedaan kawin adat Madura di Madura dan adat Madura di Seranau.

Bab IV, poin utamanya adalah perubahan praktik perkawinan suku Dayak dan Madura yang meliputi, A. Kesadaran Masyarakat, B. Sikap toleransi suku Dayak terhadap budaya asing, C. Modernitas, D. pengaruh kuat budaya Madura dalam proses peminangan kawin silang, dan E. pengaruh kuat budaya Islam pada upacara pasca akad dalam kawin silang, F. Akulturasi budaya Madura dan Dayak, G. jujuran sebagai sisa peradaban adat Dayak yang masih bertahan, dan H. Menuju upacara kawin silang yang lebih sederhana.

Bab V, berisi tentang penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai bentuk representasi dari pembahasan tesis, kemudian dilanjutkan dengan saran sebagai bagian yang terakhir.

BAB II

A. Prosesi Perkawinan menurut Living Law

1. Perkawinan Adat Dayak

Dalam prosesnya adat Dayak harus mengikuti beberapa rangkaian acara mulai dari pra-perkawinan, diantaranya adalah *Hakumbang Auh*,²⁵ *Mamanggul*,²⁶ *Maja Misek*,²⁷ *Mananggar Janji/Mukut Rapin Tuak*.²⁸ Upacara perkawinan adat Dayak ini sudah berlangsung turun temurun dari nenek moyangnya. Adapun beberapa rangkaian upacara perkawinan tersebut di antaranya adalah;²⁹

²⁵ Di dalam Dayak Kanayatn agama Katolik disebut dengan Pinang Tanya'. Namun peminangan tersebut ada tiga kali upacara, yaitu Pinang Tanya'(proses penyampaian niat baik), Bakomo' Manta' (mengokuhkan keinginan dengan berbalas pantun) dan Bakomo' Masak (tunangan). *Hakumbang Auh* adalah awal permulaan penyampaian niat baik dari lelaki yang menginginkan seorang perempuan untuk diperistri. iya akan dicarikan seseorang perantara (*Ulu Helat/Saruhan/Tatean Tupai*) yang dianggap sepuh atau karismatik untuk menyampaikan tujuan datangnya ke rumah perempuan tersebut. Dalam tradisi Dayak ngaju disebut Menjulok Duit.

²⁶ *Mamanggul* adalah tahap meminta secara resmi setelah niat baiknya sudah terkabulkan dari pihak perempuan. Pada proses meminta ini pihak laki-laki akan memberikan barang berharga seperti guci asli China (*Balanga*), gong atau sekarang berbentuk uang sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan.

²⁷ *Maja Misek* memiliki arti acara pertemuan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan (peminangan) yang dikehendaknya untuk menyepakati dan hasil dari kesepakatan tersebut disiratkan dalam surat perjanjian *Pisek*.

²⁸ Memastikan janji adalah pertemuan kembali antar kedua belah pihak keluarga untuk memastikan dan mengikat kapan akan dilaksanakannya perkawinan. Adapun penentuan pada saat peminangan atau *Maja Misek* adalah penentuan bulan pelaksanaan resepsi perkawinan. Kemudian pertemuan kali ini adalah penentuan tanggal pasti pelaksanaan. Selain penentuan tanggal perkawinan, pihak laki-laki juga sekaligus menyerahkan beberapa seserahan.

²⁹ Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama Antara Warga Melayu Malaysia dan Dayak Kalimantan di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat; Antara *Living Law* dan Hukum Positif Indonesia," dalam Sri Wahyuni, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial; Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 95.

a. *Panganten Harguet*³⁰

Panganten Harguet ini adalah proses berkumpulnya keluarga dan kerabat di rumah pria mengadakan syukuran untuk proses diiringkannya mempelai laki-laki.

b. *Pengantin Mandai/Menyakei*

Setelah *penganten* pria dan rombongan sampai di rumah mempelai perempuan, maka di sana akan dilaksanakan upacara *Penganten Mandai/Menyakei* yang berarti naik atau datang ke rumah mempelai perempuan yang dilaksanakan biasanya pada sore hari dengan diiringi penabuhan gong dan gendang. Atau dalam arti kontekstualnya adalah menyambut kedatangan rombongan mempelai pria. Maka, ketika semuanya sudah berkumpul, dua keluarga dan rombongan sudah menjadi satu tempat.³¹

c. *Lawang Sakepeng*

Lawang Sakepeng adalah sebuah pintu gerbang yang dibuat sebelum pelaksanaan perkawinan dari pelepah kelapa yang diberi benang penghalang dengan segala pernik-pernik keindahannya. Rombongan pria tidak boleh masuk sebelum membukakan pintu gerbang tersebut atau *Lawang Sakepeng*. Namun cara membukanya ada adatnya tersendiri, yaitu dengan memutuskan benang-benang yang dipasang

³⁰ Dalam Dayak Kanayatn (Katolik) disebut *Panganten Turun Barasi*. Pelaksanaan perkawinan ini sangat sakral. *Penganten* dipimpin oleh 4 orang picara mulai dari turun tangga dari rumah laki-laki, membaca doa (*Babamang*) dan membawa segala seserahan untuk mempelai perempuan.

³¹ *Ibid*,

sebagai penghalang masuk tersebut, oleh pesilat yang dipilih mewakili dari kedua belah pihak sambil ditabuhi gong dan gendang.

d. *Mamapas*

Setelah benang putus, kemudian rombongan pria dipersilahkan masuk ke halaman dan diadakan acara *Mamapas*. *Mamapas* adalah upacara pembersihan yang bermaksud untuk menghindar dari segala macam keburukan seperti gangguan jin, roh jahat (*Pali Endus Dahiang Baya*) dan lain sebagainya. Kemudian di halaman tersebut mempelai pria melakukan upacara taburan beras, bunga rampai, dan menginjak telur ayam. Lalu rombongan mempelai pria dipersilahkan masuk ke dalam rumah,³² istirahat dan menunggu acara selanjutnya.

e. *Haluang Hapelek*

Upacara ini adalah dialog yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua mempelai yang berjumlah 5 sampai 7 orang. Adapun yang dibicarakan adalah penagihan syarat-syarat yang akan diserahkan pihak pria oleh *Tukang Pelek* (tukang tagih) kepada *Tukang Sambut* (pihak pria yang bertanggung jawab mengenai sanggup atau tidaknya memenuhi tuntutan pihak wanita). Sedangkan *Luang* adalah orang yang bertugas sebagai penengah dua pihak yang mencari keserasian pandangan. Apabila salah satu syarat ada yang tidak terpenuhi, maka

³² Dalam Dayak Kanayatn (Katolik) disebut Mantokng Katinge', yaitu penganten pria disilakan masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan pada jam 7 malam. Di tempat tersebut sudah tersedia alat atau bahan peraga dan penganten pria dan wanita duduk bersama. Keduanya saling memberikan bahan pinangan dengan hati-hati supaya tidak bersentuhan.

perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Namun jika syaratnya lengkap, maka dilanjutkan ke akad nikah sampai selesai.

f. *Manyaki Penganten*

Prosesi upacara *Manyaki Penganten* ini hanya berlaku bagi orang Dayak ngaju yang beragama Hindu Kaharingan. Upacara pengolesan darah hewan, tanah, minyak kelapa, beras, tampung tawar dan air di sebagian tubuh mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan di kepalanya diletakkan beras *Hambaruan* sebagai bentuk penyucian diri dengan dipimpin oleh seorang *Basir*. Kedua mempelai posisinya duduk di atas gong dengan memegang pohon *sawang* yang terikat dengan ritan dan tombak. Posisi jari telunjuk mempelai di arahkan ke langit sebagai simbol persaksian pasangan kepada Tuhan yang Maha Esa (*Ranying Hatala Langit*). Sedangkan kakinya menginjak jala dan batu sebagai simbol persaksian kepada penguasa alam bawah.

Setelah upacara tersebut selesai, mempelai memakan hidangan tujuh gumpal nasi sebagai tanda persatuan dalam rumah tangga. Kemudian berjalan ke ambang pintu (*manukie/Pekikan*) sebanyak tujuh kali dengan makna membuka pintu langit untuk membina keluarga sampai mati dihadapan Tuhan. Setelah itu mempelai membaca surat perjanjian yang memuat syarat-syarat adat, sanksi dan janji yang telah ditanda tangani oleh mempelai, saksi, ahli waris dengan disaksikan oleh para tamu yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon

sawang dan dilanjutkan dengan acara makan-makan untuk para tamu undangan. Sedangkan kedua mempelai mendapatkan nasehat dari para sesepuh adat atau disebut dengan *maningak Panganten*. Selesai acara tersebut dilanjutkan dengan *Maruah* yang berarti mengakhir dan *Pali* yang bermaksud menghindari pantangan yang dilarang seperti: melakukan hubungan intim dan perjalanan jauh selama tiga atau tujuh hari.

g. Penerimaan Menantu

Penerimaan menantu (*Pakaja Manantu*) adalah upacara penerimaan menantu perempuan oleh mertua mempelai laki-laki yang dilaksanakan di rumah mempelai pria. Dalam acara tersebut mertua memberikan batu *Kaja* yang disebut pada saat acara *Haluang Hapelek*.

Kemudian selain yang telah diuraikan di atas, ada pula rangkaian seserahan barang atau benda yang memiliki simbol tertentu dalam perkawinan suku Dayak Muslim Ngaju,³³ seperti *Garantung*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³ Noriani, dkk., "Akulturasi Islam Dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju; Sejarah Masyarakat Muslim di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15:2 (Desember 2019), hlm. 109.

Kuluk Pelek,³⁴ *Lamiang Turus Pelek*,³⁵ *Bulau Singah Pelek*,³⁶ *Lapik Luang*,³⁷ *Palaku*,³⁸ *Sinjang Entang*³⁹ dan barang perlengkapan adat lainnya yang disyarat. Sebanyak 17 benda yang harus disiapkan oleh mempelai dan dipenuhberikan pada saat pelaksanaan resepsi perkawinan.

2. Perkawinan Adat Madura

Perkawinan menurut adat Madura ini memiliki keunikan tersendiri dan memiliki ke khasan. Karena perkawinan yang berdasarkan adat itu berangkat dari kebiasaan para leluhur yang memberikan serangkaian acara perkawinan. Padahal perkawinan tersebut merupakan upacara yang sakral namun tidak rumit untuk dilaksanakannya. Namun karena hal ini berangkat

³⁴ Prosesi ini adalah sebagai perjanjian perkawinan yang berbentuk gong dihiasi dengan emas atau uang. Pemberian atau pembayaran uang dari pihak laki-laki ini sebagai simbol perjanjian yang diikrarkan dalam perkawinan atau bermakna sebagai hubungan yang disepakati bersama dengan bersumber dari hati yang paling dalam melalui ucapan ataupun tulisan, sehingga perkawinan yang dilangsungkan dapat terpelihara dan jalan hidupnya diberikan kemudahan dan terus lurus dijalani yang benar.

³⁵ *Lamiang Turus Pelek* adalah nama yang disematkan pada jenis manik-manik yang berwarna merah dan ukurannya sebesar jari manis memanjang sekitar 6-10 CM. Ritus ini sebagai simbol kekuatan sebuah perjanjian dan kesepakatan dalam pernikahan bagi setiap mempelai, orang tua dan atau ahli waris berdasarkan pada aturan adat yang berlaku.

³⁶ *Bulau Singah Pelek* adalah berbentuk cincin kawin yang melambangkan ketulusan hati pasangan pada pasangannya. Sehingga dari adanya cincin ini diharapkan dapat menjalin keluarga yang berasal dari niat hati suci yang terdalam. Pelaksanaan proses ritus ini dilakukan di lembaga perkawinan.

³⁷ *Lapik Luang* adalah sebuah alas kain panjang atau tikar rotan sebagai tempat peralatan mangkok besar. Ritus ini dilakukan oleh mempelai perempuan dalam menyambut hadirnya bayi dalam sebuah perkawinan tersebut. Sedangkan tikar difungsikan untuk tempat duduk kedua mempelai pada saat upacara *nyaki palas* berlangsung.

³⁸ *Palaku* adalah pembayaran yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk ketulusan hati. Adapun pembayaran yang dimaksud berupa tanah, uang, emas, permata, perak, dan perhiasan-perhiasan lainnya.

³⁹ *Sinjang Entang* adalah pihak laki-laki memberikan kain sarung/*bahalai* kepada orang tua perempuan sebagai bentuk syukur dan memohon restu tulus dari mertua. Ritus ini melambangkan perjuangan seorang ibu yang tulus memelihara anaknya mulai sejak kecil hingga berusia dewasa.

dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat, maka perkawinanpun menjadi aneka ragam upacara, seperti, Memilih Pasangan (*juduh*),⁴⁰ *Masang Ngin-angin/Nale'eh*,⁴¹ *Nentoaghi Tanggel* (menggunakan *Parembhun*).⁴² Dalam rangkaian perkawinan orang Madura ada beberapa rangkaian acara yang biasa dilakukan, yaitu; *Lek Mellek* adalah acara kumpul-kumpul sanak, keluarga, tetangga dan simpatisan untuk meramaikan malam tersebut dengan diisi main reme, dom, karaoke dan obrolan beberapa orang. Kemudian ketika sudah agak malam hidangan dikeluarkan untuk makan.⁴³ Kemudian *Bin Kabin*, adalah prosesi pelaksanaan perkawinan antar kedua mempelai. Pada mulanya mempelai laki-laki melaksanakan doa dan makan bersama yang dihadiri oleh sanak keluarga dan para undangan yang nantinya mengiringi atau mengantar calon pria ke rumah wanita. Namun beberapa hari sebelumnya kedua belah pihak sudah memberi kabar bahwa keberangkatan mantan pria jam tertentu, tujuannya adalah supaya pihak perempuan siap menyambutnya. Orang yang mengantarkan penganten pria membawa jajan dan lainnya yang sifatnya

⁴⁰ Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM," *Jurnal Musawa*, Vol. 14:2 (Juli 2015), hlm. 151.

⁴¹ Mude'ah, "Makna dan Nilai Tradisi Perkawinan Suku Madura Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak," *Program Studi Pendidikan Serjarah FKIP Untan Pontianak*,(t.t.), hlm. 4.

⁴² Sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang pintar untuk melihat tanggal yang baik untuk memulai atau melaksanakan suatu acara tertentu.

⁴³ Wawancara dengan Soleh, Tokoh Masyarakat Madura di Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 20 September 2022.

hutang atau *Ompangan* dari tetangga dan keluarga.⁴⁴ Dilanjutkan dengan *Remoh dan Kaduwen*, adalah dua hal yang mirip. *Remoh* adalah pengumpulan uang oleh tuan rumah dari hasil piutang orang yang pernah melaksanakan *remoh* pula mulai dari siang sampai malam hari. Sedangkan *Kaduwen* adalah acara anak muda yang memberikan kado berupa uang senilai 50 ribu ke atas yang dicatat oleh orang yang bertugas sebagai pencatatnya. Acara ini dilaksanakan sejak siang hari hingga malam. Hadirnya tamu yang memberikan kado (*Akado*) dan remoh tersebut atas dasar undangan yang sudah disebar luaskan sebelumnya.⁴⁵



⁴⁴ Wawancara dengan Matjuhri, Tokoh Masyarakat Madura di Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tanggal 12 September 2022.

⁴⁵ Wawancara dengan Safuri, tokoh Masyarakat Madura di Desa di Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tanggal 25 September 2022.

BAB III
PERKEMBANGAN RELASI ETNIS DAN PERUBAHAN RANGKAIAN
UPACARA KAWIN SILANG DAYAK DAN MADURA DI SERANAU
SEBELUM DAN SESUDAH KONFLIK

A. Perkembangan Relasi Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau

1. Lokasi Penelitian

a. Kecamatan Seranau

Kecamatan Seranau adalah tempat dan lokasi penelitian yang berdampingan dengan Kecamatan Kota Besi dari sebelah utara, kecamatan Pulau Hanaut dari sebelah selatan, kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang dari sebelah Barat dan Kabupaten Katingan dari sebelah timur. Kecamatan ini memiliki 1 Kelurahan Mentaya Seberang dan 5 Desa, yaitu Batuah, Terantanng Hilir, Terantang, Ganipo dan Seragam Jaya. Kecamatan Seranau memiliki luas wilayah 548 km² yang dihuni oleh 11.413 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Adapun penghasilan warga Seranau dari sektor pertanian adalah berkebun seperti sawet, karet, rotan dan nanas, ladang seperti sayuran dan buah-buahan, peternak sapi potong, ayam pedaging, itik, ayam buras dan lain sebagainya.⁴⁶ Kecamatan Seranau sebagai daerah yang agak jauh dari perkotaan karena dibatasi oleh sungai Mentaya dengan lebar kurang lebih 400 meter. Untuk melihat potret Kecamatan Seranau sebagai sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, *Kecamatan Seranau dalam Angka 2022: Seranau Subdistrict In Figures*, (Kotawaringin Timur: BPS Kotawaringin Timur, 2022), hlm. 11-109.

1. Terantang dan Terantang Hilir

Kedua Desa ini awal mulanya adalah mayoritas suku Dayak. Pada masa itu adat istiadatnya masih kental, namun kemudian suku Madura datang dan menyebar di Terantang. Kedua suku tersebut menjalin persahabatan yang sangat baik. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan kawin silang. Puluhan tahun lamanya orang Madura berdiaspora ke Terantang, sehingga perantau atau imigrasi pertama sudah meninggal dan digantikan oleh generasi berikutnya. Secara kesukuan, Dayak lebih mendominasi. Sedangkan suku Madura kisaran 35 %. Untuk generasi pertama dan sedikit bagi generasi kedua, masih pulang pergi antara pulau Madura dan Kalimantan. Sedangkan ketika sampai ke generasi anak dan cucunya, banyak yang tidak mengetahui pulau Madura dan tidak sedikit pula bahasa asli Maduranya yang hilang dan berganti dengan Banjar dan Dayak. Lingkungan mayoritas Dayak telah berpengaruh banyak dan sangat berpengaruh bagi suku Madura. Secara logat Madura hampir tidak dikenal di Terantang tersebut. Bahkan apabila berbicara, lawan bicaranya akan mengira bahwa orang tersebut adalah orang asli Kalimantan. Padahal secara garis keturunan adalah suku Madura. Kedua Desa ini secara keyakinan mayoritas beragama Islam dalam semua suku.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Heliadi, tokoh agama (Madura) di Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 21 November 2022.

2. Batuah

Desa Batuah posisinya berada di sebelah selatan (hilir) Desa Terantang dan Terantang Hilir. Desa tersebut dihuni oleh dua suku Mayoritas, yaitu posisi bagian utara dihuni mayoritas suku Madura atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai Desa Tomiangan (bukan Desa). Sedangkan posisi bagian hilir dihuni oleh mayoritas suku Dayak atau orang luar tempat tersebut menyebut dengan nama Pengapet. Padahal pada kenyataannya dua tempat yang berbeda dalam sebutan tersebut berada dalam satu desa, yaitu Desa Batuah. Bila dibandingkan kedua suku tersebut perbandingannya 50 -50 suku Dayak dan Madura. Penamaan berbeda tersebut berangkat dari hubungan kedua kelompok yang tidak sehat sejak dahulu (bukan dampak konflik 2001) oleh hubungan anak mudanya yang kurang kondusif ketika ada acara konser lokar, orkes atau orgen tunggal, gara-gara saling senggol menyebabkan membesarnya masalah. Sehingga untuk membedakan keduanya, kedua suku tersebut memetakan diri dan membedakan. Sehingga Tomiyangan menjadi tempat orang Madura dan Pengapet adalah tempat suku Dayak. Tapi ketegangan tersebut sudah usai dan kedua nama pembeda tersebut mulai dihilangkan dan lebih memunculkan nama Desa Batuah sebagai nama resmi dan secara keagamaan mayoritas Islam. Walaupun kedua tempat tersebut sudah terjadi rekonsiliasi dan akulturasi masyarakat, namun pernikahan antar kedua suku dalam satu desa tersebut sangat jarang sekali. Sedangkan perkawinan antar suku Madura di Batuah

dengan suku Dayak di Terantang kerap kali terjadi sejak sebelum terjadinya konflik sampai sekarang.⁴⁸

3. Mentaya Seberang

Mentaya Seberang adalah satu-satunya kelurahan di Kecamatan Seranau. Posisinya berada disebelah selatannya Desa Batuah yang jarak tempuhnya 20 Menit, lantaran dipisah oleh hutan yang tak berpenghuni dan baru tembus jalannya sejak tahun 2020 yang lalu. Kelurahan ini dihuni oleh suku Madura, Banjar dan Dayak. Bila dibandingkan antar ketiga suku ini sama-sama mendominasi. Dengan posisi suku Madura berada di bagian darat, suku Dayak dan Banjar berada di pesisir sungai Mentaya membentang dari hulu ke hilir. Tapi sebagian orang menyebutnya bukan orang Dayak dan bukan orang Banjar, tapi mereka dikenal dengan sebutan orang Melayu. Hubungan masyarakat Mentaya Seberang ini sangat baik, namun meskipun begitu perkawinan jarang terjadi, kecuali hanya dua orang saja suku Madura laki-laki dan perempuan yang menikah dengan suku Dayak dibibir sungai tersebut. Kelurahan ini sangat luas wilayahnya. Sehingga suku di luar Kalimantan yang menjadi transmigrasi dan oleh pemerintah ditempatkan di wilayah Mentaya Seberang sebelah daratnya suku Madura, yang sekarang suda dilakukan pemekaran (Desa Seragam Jaya). Secara Keagamaan di Mentaya Seberang mayoritas beragama Islam bagi semua suku.

⁴⁸ *Ibid*,

4. Seragam Jaya

Desa Seragam Jaya adalah pecahan dari Kelurahan Mentaya Seberang. Desa ini dihuni oleh penduduk transmigrasi dari Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Timur Leste yang berakhir pada tahun 2002 yang lalu dan menetap sampai sekarang. Penduduknya murni transmigrasi, kecuali beberapa orang saja yang telah melakukan perkawinan silang antar suku setempat, seperti suku Madura Mentaya Seberang dengan suku Jawa Seragam Jaya. Secara keagamaan Seragam Jaya beraneka ragam, ada islam (Sunni dan Wahabi), Kristen, dan Katolik.

5. Ganipo

Desa Ganipo posisinya berada paling ujung sebelah selatan Kecamatan Seranau, yang kemudian dipisah oleh hutan, baru ada Kecamatan Hanaut. Desa ini dihuni oleh dua suku Besar, yaitu suku Dayak dan suku Jawa. Sedangkan suku Madura terbilang sedikit. Perkawinan antar suku Jawa dan Dayak lumrah terjadi di Desa tersebut. Secara keagamaan Desa Ganipo adalah memeluk agama Islam.⁴⁹

Dari kelima desa dan 1 kelurahan tersebut tempat yang menjadi obyek penelitian mendominasi adalah Terantang dan Batuah. Kedua desa ini adalah tempat yang paling banyak melakukan perkawinan silang antara Dayak dan

⁴⁹ Wawancara dengan Oktavia Alviana, guru SMP dan Pengelola TPQ di Ganipo, Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 21 November 2022.

Madura. Selain di dua desa tersebut melebar ke Kelurahan Mantaya Seberang, yang praktik kawin silangnya sangatlah sedikit.

b. Etnis di Kecamatan Seranau

1) Etnis Dayak

Etnik Dayak⁵⁰ adalah sebutan bagi orang yang hidup di Kalimantan khususnya (dulu) di pedalaman hutan belantara, di hulu sungai. Kehidupan orang Dayak memang menempati posisi yang lumayan jauh dari perkotaan, sebagaimana tempat tinggal orang Dayak yang berada di Kecamatan Seranau Desa Terantang ini berdampingan dengan kebun yang mulanya adalah hutan belantara. Orang diluar etnisnya menyebutkan sebagai orang yang kolot. Hal itu di latar belakang oleh lambatnya kemajuan pola pikir dari orang Dayak sendiri. Karena kurangnya mobilitas sosial, pergaulan secara politik, kurangnya pendidikan di dalam sumber daya manusia secara regenerasi dan kurangnya berbaaur secara akulturatif dengan orang diluar sukunya.⁵¹ Suku Dayak dalam perkembangannya memilih hidup bersama (berkelompok) dalam rumah yang panjang (*Betang*) dan berkelompok-kelompok. Namun adanya modernitas zaman kemudian banyak dari

⁵⁰ Orang Dayak adalah sebuah istilah yang semakna dengan Orang Odik, Orang Dusun, Orang Kolot, Orang Pedalaman dan Orang Darat. Istilah tersebut berangkat dari kebiasaan sebagian besar orang-orang Dayak yang bertempat dan bermukim di hulu sungai pedalaman dan memiliki mata pencaharian bertani dan bercocok tanam secara pindah-pindah (tidak menetap).

⁵¹ Menurut Evi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beretnis Dayak bahwa, Orang Dayak memiliki sifat tertutup kepada orang di luar dirinya. Namun pernyataan itu ditepis oleh Lalang sebagai bagian dari orang Dayak. Menurut Lalang, semuanya tergantung lawan bicaranya bagaimana. Karena lawan bicara menentukan bagaimana kita bersikap padanya dan suku Dayak adalah sama dengan suku-suku lainnya.

kalangan mereka yang bertransformasi diri ke perkotaan, bahkan menjadi penduduk kota. Mereka bercampur baur dengan semua suku, mengadakan kerja sama, kawin silang dan menggeluti bidang pendidikan, politik dan lain sebagainya. Sehingga yang asal mata pencahariannya berada di hutan, berburu, bertani tidak menetap (berpindah-pindah seperti orang badui), bekerja tambang, kayu, sebagian sudah menjadi aktor politik, guru, PNS, pedagang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya di perkotaan. Sebagaimana Anang (Dayak) yang bertempat tinggal di Kecamatan Baamang (pusat kota Sampit) adalah pada mulanya lahir, besar dan menikah di Desa Terantang, Kecamatan Seranau. Begitu pula Rihana (Dayak) adalah istri dari Bujari (Madura) yang menetap di Kecamatan Baamang dan asal rumahnya adalah Terantang. Tapi potret sekarang sudah berbeda dengan Dahulu, dimana jalan sudah tembus dari arah Kecamatan Cempaga ke Kecamatan Seranau. Meskipun masih menggunakan tanah uruk/laterit.

a) Asal Usul Etnis Dayak

Suku Dayak berasal dari bangsa Cina bagian selatan Provinsi Yunnan. Pada 3000-1500 SM (sebelum masehi) bangsa Cina tersebut bermigrasi ke pulau Kalimantan. Menurut suku Dayak tidak hanya satu melainkan banyak sub-sub suku. Adapun jumlahnya berkisar 700 suku kecil hingga 800 suku bahkan lebih.⁵² Sedangkan

⁵² Vira, "Berbagai Kepercayaan Suku Dayak di Kalimantan," Artikel Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, (t.t), hlm. 3.

dalam versi lain menyebutkan bahwa suku Dayak berjumlah 405 suku kecil yang terdiri dari 6 suku besar. Tapi menurut catatan Tjilik Riwut, Dayak memiliki memiliki 403-450 suku di semenanjung Kalimantan. Dari sekian banyaknya sub suku kecil tersebut terbagi lagi ke (7) tujuh suku besar, diantaranya adalah Dayak Ot Danum, Dayak Murut, Dayak Punan, Dayak Ngaju, Dayak Klemantan, Dayak Apu Kayak dan Dayak Iban. Dari tujuh suku besar Dayak tersebut memiliki ke khasan masing-masing. Salah satu ke khasan dari tujuh suku Dayak (Iban) adalah memiliki pendirian, semangat tinggi, berperang dan daya saing sangat kuat. Adapun yang dijadikan sebagai garis keturunan dalam suku Dayak sendiri adalah dari arah ayah (patrilineal), sebagaimana garis keturunan mayoritas suku lainnya. Setiap sub suku memiliki pemimpin masing-masing dan yang dijadikan pemimpin adalah sosok yang disegani, memiliki jiwa *lider*, dekat dengan masyarakat, memiliki sikap *Mamut Manteng*, *Harati*, *Bakena*, *Bahadat*, *Bakaji*, *Barendang*,⁵³ dan mampu memberi dan memahami masyarakatnya. Adapun bagian sub-sub suku tersebut sebagaimana berikut:⁵⁴

⁵³ *Mamut Manteng* adalah orang yang adil. *Harati* adalah orang yang pandai dan cerdik pada hal positif. *Bakena* adalah memiliki rupa yang tampan, cantik, arif, menarik dan bijaksana. *Bahadat* adalah beradab tinggi. *Bakaji* adalah berilmu dan ahli spiritual. *Barendang* adalah memiliki kemampuan dalam mendengarkan informasi dan keluhan keluarganya (perhatian).

⁵⁴ M. Shohibul Hidayah, "Konflik Komunal dan Resolusi Damai Studi Kasus Kalimantan Tengah," *Psikologi* Vol. 7:13 (2002), hlm. 16.

No	Nama Suku Dayak	Sub-Sub Suku Dayak
1	Iban	Memiliki sebelas (11) bagian suku kecil
2	Ot Darum	Memiliki 61 bagian suku kecil
3	Klemantan	<p>Suku Dayak Klemantan memiliki 2 bagian suku besar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klemantan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 47 bagian suku kecil 2. Ketungau <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 39 bagian suku kecil
4	Murut	<p>Suku Dayak Murut memiliki 3 bagian suku besar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Murut <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 28 bagian suku kecil 2. Idaan (Dusun) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 6 bagian suku kecil 3. Tindung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 10 bagian suku kecil
5	Punan	<p>Suku Dayak Punan memiliki 3 bagian suku besar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Punan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 24 bagian suku kecil 2. At

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 5 bagian suku kecil <p>3. Basap</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 20 bagian suku kecil
6	Apau Kayan	<p>Suku Dayak Apau Kayan memiliki 3 bagian suku besar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 10 bagian suku kecil <ol style="list-style-type: none"> 2. Kenyah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 24 bagian suku kecil <ol style="list-style-type: none"> 3. Bahau <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 26 bagian suku kecil
7	Ngaju	<p>Suku Dayak Ngaju memiliki 4 bagian suku besar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngaju <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 53 bagian suku kecil <ol style="list-style-type: none"> 2. Dusun <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 8 bagian suku kecil <ol style="list-style-type: none"> 3. Maanyan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 8 bagian suku kecil <ol style="list-style-type: none"> 4. Lawangan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki 21 bagian suku kecil

Sedangkan suku Dayak ada di Kecamatan Seranau khususnya Desa Terantang paling banyak, diikuti Desa Batuah, Ganipo, Mentaya Seberang.⁵⁵

b) Kepercayaan Suku Dayak Seranau

Suku Dayak pada mulanya memiliki keyakinan (agama) *Kaharingan* yang lahir dari budaya para leluhurnya.⁵⁶ *Kaharingan* (berasal dari kata *Danum Kaharingan* yang berarti air kehidupan) adalah sebuah kepercayaan menghormati roh-roh nenek moyang (roh para leluhur yang telah mendahuluinya) yang berkaitan dengan unsur-anisme-dinamisme. *Kaharingan* ini tetap menjadi kepercayaan orang Dayak yang masih berada di pedalaman hulu sungai dan hutan belantara. Salah satu bukti keyakinan *Kaharingan* yang masih ada sampai sekarang adalah *mandau*⁵⁷ yang dipercaya memiliki energi panas, karena banyak memakan korban jiwa (membunuh orang), ritus tahunan, tentang meyakini kekuatan alam gaib, adanya hantu, mimpi burung sebagai tanda kematian, ular yang melintasi jalanan, kayu tumbang, ketika keluar bepergian harus mencari burung yang melintar di udara sebagai pertanda tertentu yang diyakininya,

⁵⁵ Menurut Lalang, asli Dayak di Sampit, bahwa beragam pembagian etnis yang sampai 403-450 ini adalah sifatnya seperti marga. Sebagaimana dalam keluarga Habaib yang bermarga as-Saqqaf, alIdrus dan lain sebagainya.

⁵⁶ Vira, "Berbagai Kepercayaan Suku Dayak di Kalimantan," Artikel Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, (t.t), hlm. 7.

⁵⁷ *Mandau* adalah senjata tajam khas yang dimiliki oleh suku Dayak.

budaya *mengayau*⁵⁸ dan mangkok merah dan kepercayaan mistis dan mitologis lainnya.

Sedangkan untuk orang Dayak yang sudah berada di perkotaan dan bercampur baur dengan etnis lain, lebih terbuka dan lebih demokrasi dan toleransi. Hal itu bisa dilihat dari kepercayaan yang dianutnya, dimana *kaharingan* bukanlah agama kepercayaan satu-satunya orang Dayak, melainkan orang Dayak khususnya di Seranau memiliki agama berbeda-beda. Di antaranya ialah beragama Islam yang mendominasi, kemudian Hindu⁵⁹ dan Kristen. Tapi apabila dari suku Dayak ada yang memilih berpindah keyakinan, dari *Kaharingan* atau agama nenek moyangnya kepada agama lain, secara otomatis ia sudah berpindah status dari suku Dayak menjadi suku Melayu.⁶⁰ Tapi hal itu bukanlah sebuah kesakralan yang sangat paten dan permanen, karena banyak ditemui, bahwa orang beragama diluar agama nenek moyang mereka, tetap bersikukuh pada identitas diri sebagai suku Dayak.

⁵⁸ Budaya *kayau* adalah salah satu budaya orang Dayak, dengan memotong kepala manusia (musuh) sebagai bentuk balas dendam kepada musuh ketika peperangan berlangsung, dengan tujuan pemotongan kepala musuh tersebut sebagai simbol ke pahlawanan. Sedangkan mangkok merah sebagai konten sarana komunikasi dalam menguatkan solidaritas khususnya dalam peperangan.

⁵⁹ Sebagian golongan berpendapat, Kaharingan adalah bagian atau cabang dari Agama Hindu. Karena penduduk Indonesia sebelum datang agama-agama yang di akui sekarang adalah meyakini Agama Hindu. Sehingga kenapa kemudian Kaharingan sebagai bagian dari pada Agama Hindu.

⁶⁰ Heru Cahyono, dkk., Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian, Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

Suku Dayak yang berada di Kecamatan Seranau mayoritas Muslim. Apalagi suku Dayak yang berdampingan dengan suku Madura, Melayu, dan Banjar di Kelurahan Mentaya Seberang, Batuah dan Ganipo. Sedangkan Dayak yang berada di Desa Terantang dan Terantang Hilir, secara keagamaan masih lebih dominan Islam. Namun tidak seperti dominan Islamnya di Desa lainnya yang secara kesukuan lebih didominasi oleh Madura, Banjar, dan Melayu.

c) Bahasa banjar sebagai bahasa persatuan di Seranau

Dayak memiliki bahasa yang sangat banyak, karena setiap marga dan wilayah yang ada di Kalimantan memiliki bahasa tersendiri. Sedangkan yang menjadi bahasa ibu di Kalimantan Tengah adalah bahasa Dayak Ngaju.⁶¹ Suku Madura juga memiliki bahasa tersendiri. Tapi dari kedua suku ini hanya bisa saling mengerti apabila bahasa yang dijadikan alat berkomunikasi adalah bahasa Indonesia dan bahasa Banjar, termasuk di Kecamatan Seranau.

2) Suku Madura

Pulau Madura adalah salah satu bagian dari provinsi Jawa Timur yang terdiri dari empat kabupaten yaitu, Bangkalan, Sampang,

⁶¹ Wawancara dengan Evi, suku Dayak dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta, tanggal 30 Juni 2022.

Pamekasan dan Sumenep. Madura merupakan daerah yang cukup gersang, tanahnya tidak begitu subur dan mata pencahariannya terbilang lebih sulit dari pada daerah lainnya di Indonesia. Corak struktur tanah Madura bertingkat-berkotak-kotak, sebagian lainnya penuh dengan bebatuan dan hasil buminya hanya berkisar jagung kecil, ketela, tembakau, kacang kulit, gabah dan ubi-ubian lainnya. Sehingga kenapa kemudian suku Madura banyak yang berpindah dari pulau Madura ke pulau lainnya di Nusantara.⁶² Suku Madura memiliki kegigihan dalam bekerja, tanggung jawab yang dipikul dalam memberikan penghidupan untuk keluarga, mengharuskannya merantau, baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain merantau, Madura juga bermigrasi ke berbagai daerah di Indonesia. Pada abad ke 13 suku Madura bermigrasi ke bumi Kalimantan Tengah,⁶³ sampai abad ke 19 dan puncaknya abad ke 20,⁶⁴ dengan tujuan yang besar yaitu mencari penghasilan dan penghidupan untuk keluarganya dan menetap berdomisili di Kalimantan. Sebagai suku minoritas di Kalimantan, suku Madura hidup secara berkelompok, dengan membangun tempat tinggal (rumah) secara berbaris dengan halaman yang memanjang atau disebut dengan *tanean*

⁶² Arafah Pramasto Sastrisubroto dan Sapta Anugrah Ginting, *Sejarah Tanah-Orang Madura: Masa Awal, Kedatangan Islam, Hingga Invasi Mataram*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Leutika Prio, 2018), hlm. 4.

⁶³ Heru Cahyono, dkk., *Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

⁶⁴ M. Shohibul Hidayah, "Konflik Komunal dan Resolusi Damai Studi Kasus Kalimantan Tengah," *Psikologi* Vol. 7:13 (2002), hlm. 18.

lanjeng.⁶⁵ Kalimantan sebagai salah satu tanah yang subur di Nusantara dan gaji usahanya menjanjikan menjadi tempat yang sangat cocok untuk bercocok tanam dan bekerja bagi orang Madura. Selain tani sudah menjadi pilihan orang Madura dalam mendapatkan penghasilan, juga karena rendahnya pendidikan orang Madura, sehingga menempatkan posisinya pada pekerjaan yang terbilang kasar dan berat (informal).⁶⁶

Orang Madura memiliki kemiripan dengan orang Dayak dari segi hidup yang berkelompok, namun untuk tempat tinggal orang Madura hidup sendiri-sendiri perkepala keluarga. Sehingga menjadi kesatuan masyarakat dengan sesepuh yang ditokohkan dalam membimbing keagamaan, pengajian dan upacara lainnya. Kehidupan eksklusif ini berdampak pada lambatnya proses beradaptasinya orang Madura dengan etnis lain. Selain itu, orang Madura menikahkan putra dan putrinya cenderung hanya dari golongan mereka sendiri (endogami). Kehidupan seperti ini adalah dampak dari tempat asal suku Madura berada (pulau Madura). Dimana kehidupannya berkelompok, penghasilannya keras dan tanahnya tidak begitu subur, serta struktur tanah yang bertingkat-tingkat disertai bebatuan (batu kapur dan lapisan alluvial yang membentang sepanjang pantai dan tanahnya dari dari batu

⁶⁵ *Tanean lanjeng* adalah bentuk halaman yang panjang karena bentuk rumah yang dibangun memiliki bentuk yang sama dan berdiri secara baris rapi sehingga otomatis membentuk halaman depan rumah yang memanjang.

⁶⁶ Fathul Ulum dan Norholis, "Nikah Dini dan Implikasinya Terhadap Derajat Status Sosial; Analisis Praktik Pernikahan Dini Suku Madura Berdiaspora di Sampit Kalimantan Tengah," *Al-Qadlāya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1:2 (Juni 2022), hlm. 20.

napal, tidak seperti tanah Jawa dan Kalimantan yang memiliki bentuk tanah yang datar dan tidak berbatu, aliran air irigasi menjadi pendukung utama dalam memberikan kehidupan pada pertanian.⁶⁷

Salah satu tempat yang menjadi tujuan orang Madura adalah Sampit, khususnya Kecamatan Seranau. Suku Madura yang hidup di Kecamatan Seranau ini sudah sejak abad ke-19. Menurut penuturan Heliadi selaku tokoh agama di Batuah, tidak sedikit suku Madura yang hidup di Terantang tersebut yang bisa menggunakan bahasa Madura. Apalagi generasi sekarang. Bahkan banyak pula yang tidak pernah sampai ke Madura dan tidak tau, dibelahan Madura mana kakek nenek moyangnya dahulu tinggal. Sebagian responden Madura menyatakan, seandainya tidak ada kerusuhan pada tahun 2001 yang lalu, maka mereka seumur hidup tidak akan pernah tau tentang pulau Madura.

a. Sifat dan Psikologis suku Madura

Ketika berbicara tentang etnis Madura, ada beberapa sifat yang dapat mewakili psikologisnya, yaitu sopan-santun, jiwa kekeluargaannya sangat tinggi, kompak, suka menolong (gotong-royong), keras dan tidak kompromi. Mungkin sikap ini juga berlaku bagi etnis Lainnya, namun perbedaannya dari porsi takarannya.

⁶⁷ Mohammad Refi Omar ar-Razy dan Dede Mahzuni, "Sosial Ekonomi Masyarakat Madura Abad 19-20: Sebuah Kajian Ekologi Sejarah," *Siginjal: Jurnal Sejarah*, Vol. 1:2 (Desember 2021), hlm. 66.

1) Sopan dan Santun

Etnis Madura sangat menjunjung tinggi sopan santun kepada sesama, penggunaan bahasa yang beraneka ragam disesuaikan dengan lawan bicaranya, misal aku= *Engkok* (digunakan untuk sesama masyarakat biasa dan popularitasnya bawah), *Kauleh* (digunakan untuk orang yang lebih mulia atau lebih tua), *Abdinah* (digunakan untuk figur yang dianggap sangat mulia, seperti ulama), dan kamu= *Kakeh* (digunakan untuk orang biasa dan derajat sama dalam segi kedudukan di masyarakat), *Sampean* (digunakan untuk seorang yang kastanya lebih tinggi atau lebih disepuhkan secara umur dan kedudukan), *Ajunan* (digunakan untuk figur tertentu seperti Kiai, Habib dan Tokoh atau ulama yang kharismatik). Madura memiliki budaya kekerasan yang sampai sekarang masih dilestarikan, yaitu perkelahian (*carok*) dengan menggunakan sebilah celurit yang dibawa ketika bepergian. Budaya tersebut tidak hanya berada di pulau Madura, tapi juga orang Madura yang berada di Jawa dan Kalimantan masih melestarikan senjata celurit yang dibawa kemana-mana sebagai tanda kejantanan dan untuk jaga-jaga. Etnis Madura memiliki sisi kekeluargaan yang sangat kental, tapi ketika terjadi kesalahpahaman atau konflik maka dampaknya tidak tanggung-tanggung, yaitu nyawa. Madura memiliki peribahasa “*etembeng pote matah, ade'en pote tolang*” (dari pada putih mata, lebih baik

putih tulang). Peribahasa tersebut memiliki arti dari pada malu harga diri diinjak-injak, lebih baik mati dalam keadaan tidak hina dan sebagai pemberani. Ketika sudah terjadi carok, kemudian salah satu pihak ada yang terbunuh, maka permasalahan tersebut tidak akan ada habisnya dan akan berbuntut pada pembalasan.⁶⁸

2) Tolong Menolong (Habaring *Hurung*)

Sebagaimana lumrah diketahui publik bahwa suku Madura tersebut saling tolong menolong. Kebiasaan itu tetap bergulir hingga sekarang. Meskipun sudah sedikit bergeser aturan. Jika dahulu ketika ada tetangga yang ingin memindahkan rumahnya ke tempat lain, maka seluruh tetangganya akan berbondong-bondong menolongnya, baik tua maupun yang muda. Dalam budaya Madura tidak ada yang namanya gotong royong merobohkan rumah atau membangun rumah, menggali kuburan, hataman al-Qur'an dan kegiatan lainnya tersebut di bayar. Semuanya dilakukan secara suka rela. Oleh karenanya suku Madura dapat ditemukan secara berkelompok, karena supaya apabila salah satu dari golongannya membutuhkan pertolongan, mereka semua bisa sama-sama saling tolong menolong. Budaya tersebut tetap dibawa sampai ke Sampit Kalimantan Tengah. Adapun contoh konkretnya adalah etnis

⁶⁸ Heru Cahyono, dkk., *Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 59.

Madura yang berada di Samudra, Mentawai Seberang, Batuah dan tempat-tempat lainnya.

3) Agama dan Kepercayaan Etnis Madura

Madura⁶⁹ sebagai nama yang lahir dari bahasa Sanskerta ini berpenduduk mayoritas Islam. Pula yang memiliki 4 Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) ini memiliki Islam yang sangat kuat. Masuknya Islam ke Madura disambut hangat oleh kerajaan Madura (*ratoh madureh*) dan para petingginya. Sehingga proses penyebaran agama Islam lebih mudah di seluruh kota. Ketika proses islamisasi sudah merata, kemudian kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam berdiri, Madura tanpa ragu langsung bergabung menjadi mitra juang Islam pada abad ke-16 masehi dan itu semua tidak lepas dari perjuangan para pedagang, guru-guru dari Arab, Persia, Gujarat, para sunan-sunan seperti Sunan Ampel, Sunan Kudus, dan sunan lainnya. Islam di Madura bisa dikatakan lebih totalitas dari pada Islam yang ada di Jawa. Peralnya kehidupan berdampingan dengan kepercayaan lain, di Madura sangatlah sedikit dari pada di daerah lainnya. Karena wilayah yang tandus, kering, penghasilan sulit, tingkat ekonomi rendah, menyebabkan masyarakat Madura berpindah sekedar merantau dan menetap. Sehingga Madura tersebut

⁶⁹ Madura memiliki arti indah, manis, permai, mulek, lembut dan ramah tamah.

menyebarkan diberbagai daerah di Indonesia, seperti di Banyuwangi, Bodowoso, Situbondo, Pasuruan, Lumajang, Jember, Probolinggo, Kalimantan dan lain sebagainya.⁷⁰ Maksud berpindah tersebut tidak hanya sekedar mencari penghidupan, namun juga menyebarkan agama Islam. Sehingga bukanlah hal yang baru bila mana suku Madura di mana-mana memiliki lembaga keagamaan mulai dari tingkat langgar/mushalla, TPA, hingga pondok pesantren. Bahkan di Sampit sendiri, pemilik lembaga keagamaan islam kebanyakan dipegang oleh suku Madura. Keislaman orang Madura sangat kuat dan kental dengan kehasan sarungan, baju koko dan kopiah. Pada umumnya orang Indonesia tidak akan pangling ketika bertemu dengan sesosok yang menggunakan khas pakaian santri, pasti sudah mengetahui bahwa iya adalah orang Madura. Karena di Madura apabila tidak menggunakan pakaian islami (peci dan sarung) dianggap orang yang nakal, tidak sopan, tidak menghargai para leluhur dan tidak menghargai islam. Oleh karena itu, sebandel-bandelnya, senakanakalnya, bajingan, dan seterusnya, pasti menggunakan pakaian sarung dan peci. Orang Madura berkeyakinan bahwa pakaian

⁷⁰ Muh. Syamsuddin, "Agama Migrasi dan Orang Madura," *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 7:2 (Desember 2007), hlm. 152.

bukan hanya sebatas budaya yang harus dilestarikan, tapi bagian dari simbol keagamaan yang harus dijaga dirawat.⁷¹

Selain suku tersebut di atas ada juga suku lain yang sudah menetap di Kecamatan Seranau, seperti Melayu yang merupakan etnis Mayoritas, Bugis, NTT, Timur Leste, dan lainnya yang masuk pada bagian etnis minoritas. Suku lain tersebut menetap karena hubungan pernikahan, pekerjaan dan transmigrasi, seperti suku yang berada di Desa Seragam Jaya yang beranika raga suku.

c. Pakaian adat

Secara formal, pakaian adat Dayak dan Madura itu memiliki perbedaan. Pakaian adat Dayak sifatnya lebih terbuka dan hiasannya berupa gambar hewan, manik-manik atau hiasan, dan bulu-bulu burung. Apalagi burung Enggang sebagai simbol yang berada di Kalimantan Tengah dan senjata adat utamanya adalah *Mandau*. Sedangkan Madura memiliki pakaian adat yang lebih tertutup, warna pakaiannya adalah merah putih ditutup dengan warna hitam, dan senjata adatnya yang dipakai sampai sekarang adalah celurit. Tapi pada kenyataannya di Kecamatan Seranau pakaian tersebut sangat jarang sekali terlihat, kecuali ketika ada festival, pertunjukan dan pawai. Sedangkan untuk pakaian sehari-hari, pakaian yang dikenakan oleh kedua suku adalah pakaian modern ketika keluar rumah, yaitu celana dan atasan bebas. Sedangkan pakaian santai di rumah adalah

⁷¹ Wawancara dengan Sukman Refan, Perantau Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Oktober 2022.

pakain sarung dan atasan oblong, celana pendek dan celana panjang. Namun rata-rata yang mengenakan sarung adalah kedua suku yang usianya sudah agak tua, sedangkan yang usianya masih muda, bebas. Kecuali suku Dayak dan Madura yang memiliki latar belakang santri. Trend sarung dan baju bernuansa islami tersebut karena berangkat dari latar belakang agama yang sama antara kedua suku tersebut.

2. Relasi Dayak dan Madura Sebelum Konflik di Seranau

Hubungan suku Dayak dengan suku Madura menurut penelitian Heru sangatlah rukun dan tidak ada kendala konflik sama sekali sebelumnya, bahkan banyak dari kedua suku tersebut yang memiliki mitra kerja atau saling menjadikan satu sama lainnya sebagai partnership kerja sama dalam berbagai sektor usaha, seperti kayu, pabrik, arang dan lainnya. Dalam panggilan sehari-hari suku Dayak dan Madura memiliki kosa kata tersendiri yang diciptakan. Kosa kata tersebut bukan bagian dari kosa kata Banjar, Dayak dan bukan pula Madura. Tetapi kosa kata tersebut terbentuk secara otodidak antara suku Dayak dan Madura. Sehingga hanya kedua suku tersebut yang mengerti arti kosa kata yang dipakainya dalam selingan komunikasi.⁷² Menurut penuturan Sukardi bersama istrinya, Hanna, Di Seranau, sampit tahun 2000 itu tidak ada isu konflik. Sehingga dari dari lima pasangan ini menikah pada tahun relatif dekat dengan terjadinya konflik. Seperti Sukardi dan Hanna menikah pada tahun 1997, Atek dengan Amriyah pada tahun 1999, Muhammad Jamin dan Katrina

⁷² Heru Cahyono, dkk., Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian, Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

pada tahun 1997, Mattari dan Laila menikah pada tahun 1997, dan Suriyansah menikah dengan istrinya keduanya pada tahun 2000, setahun sebelum adanya konflik. Sehingga hubungan Dayak dan Madura sudah mencapai sifat kekeluargaan yang tidak membeda-bedakan. Namun hubungan romantis tersebut menjadi perpecahan dan ketegangan secara total, karena konflik yang besar pada tanggal 18 Februari 2001. Faktornya adalah dampak tragedi konflik di Sambas antara Dayak dan Madura tahun 2000,⁷³ pembunuhan antar kedua yang saling balas dendam,⁷⁴ sosial,⁷⁵ politik,⁷⁶ ekonomi,⁷⁷ budaya dan isu agama, meskipun sebagian besar mengatakan bahwa konflik tersebut bukanlah isu agama.⁷⁸

3. Relasi Dayak dan Madura Pasca Konflik di Seranau

Tragedi 2001 telah memberikan pelajaran pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pasca tragedi tersebut banyak program yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, relawan dan termasuk Dayak dan Madura sendiri. Upaya tersebut dilakukan untuk mendamaikan konflik tersebut. Secara formalitas semua kalangan berupaya untuk mendamaikan

⁷³ Kumpiady Widen, "Dampak Konflik Sosial antar Etnis tahun 2001 Terhadap Pola Interaksi Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 4:1 (Maret 2021), hlm. 8.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 77-78.

⁷⁵ Wawancara dengan Yani (Dayak), pegawai KESBANG-POL Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 27 September 2022.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁷⁷ Hery Yogaswara, "Meneruskan Hidup Setelah Kerusuhan: Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca-Kekerasan antar Etnis di Kota Sampit Kalimantan Tengah," *Masyarakat Indonesia*, Vol. 41:1 (Juni 2016), hlm. 106.

⁷⁸ Pusat Informasi Kompas, Palmerah Selatan Jakarta, 28 Februari 2001

dengan cara memulangkan orang Madura ke Jawa Timur dan dilakukan upaya komunikasi persuasif. Kemudian setelah terjadinya konflik tersebut hubungan suku Dayak dan Madura telah menemukan jalan aman dan kembali seperti semula. Namun ada sedikit yang berbeda dari suku Madura. Perbedaan tersebut terlihat bagaimana ketika mereka interaksi sosial. Mereka berkomunikasi lebih sopan dan lembut. Artinya tidak seperti sebelumnya. Orang Madura pasca konflik sudah bisa bergaul dengan etnis dan agama apapun tanpa membedakan. Sebelum konflik, memang sudah terjadi adanya persaudaraan antara Madura dengan Dayak dan lainnya, tapi pasca konflik sikap yang digunakan oleh suku Madura lebih ramah dan bermasyarakat dengan baik. Penggunaan adat istiadat setempat juga dijunjung tinggi. Sehingga kedua suku dan etnisitas lainnya sekarang sudah hidup rukun dan hidup beradab (*Belom Bahadat*). Kesaksian ini sudah bisa terlihat di pasar tradisional Sampit terkait mobilitas pasar dan interaksi sosial, di perkantoran, pekerjaan lainnya dan ketika bermasyarakat. Ditambah dengan maraknya kawin campur yang berada dipedasaan dengan tidak memandang identitas. Bahkan keluarga informan Arni, lebih suka dengan orang Madura sebagai suaminya. Hal itu diungkapkan dengan alasan calon suaminya tersebut tidak mabuk-mabukan dan tidak nakal. Selain itu perkawinan lainnya seperti Miri dan istrinya yang beretnis Dayak tersebut didukung dengan baik. Artinya hubungan kedua belah pihak, sekarang sudah benar-benar aman dan sangat baik sekali. Beberapa informan yang diwawancara oleh penulis menyatakan, bahwa tidak akan ada konflik lagi dan

tidak akan pernah ada. Karena semuanya sudah sepakat dan masyarakatnya sudah kembali ke hubungan kemasyarakatan yang terikat seperti keluarga.⁷⁹

Pada saat baru kembali dari Jawa Timur, suku Madura di Seranau sering mengalami sikap yang tidak baik, bahkan sering disuguhkan kabar dan isu akan terjadi konflik kembali. Mendengar isu yang dibangun tersebut, membuat ke hawatiran Madura bertambah dan merasa takut. Ada satu desa dan satu kelurahan yang pernah lama mengalami ketegangan. Pertama, adalah Kelurahan Mentaya Seberang, dimana setiap kali suku Madura lewat di jalan menuju pasar Sampit yang harus mengikuti satu-satunya jalur. Orang Seranau menyebut sebagai Batang Banyu. Batang Banyu adalah posisinya berada dipinggir sungai Mentaya bagian timur dengan penduduk pesisir sungai antara Dayak, Melayu dan Banjar. Pada kurun waktu tahun 2004 setelah kembalinya suku Madura ke Seranau, khususnya Mentaya Seberang yang jarak tempuh (dari bibir sungai tempat Melayu dan Dayak) ke komunitas suku Madura 2,7 km, selalu terjadi perkelahian antar anak mudanya sampai tahun 2014. Relasi suku Banjar, Melayu dan Dayak (mereka bersatu, tidak semuanya) dengan suku Madura tidaklah baik-baik saja, khususnya kalangan pemudanya. Dimanapun ketika mereka sudah bertemu, sudah dipastikan terjadi saling jontos. Apalagi ketika ada acara ogen tunggal atau orke, mereka kalangan pemuda dari kedua golongan ini akan mabuk, dan ketika terjadi senggolan, maka terjadilah perkelahian yang melebar. Permasalahan ini memang selalu

⁷⁹ Kumpiady Widen, "Dampak Konflik Sosial Antar Etnis Tahun 2001 Terhadap Pola Interaksi Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 4: 1 (Maret 2021), hlm. 12.

dimulai dari anak muda yang masih labil, sehingga berdampak pada relasi Banjar, Melayu dan Dayak dengan suku Madura. Salah satu jalan penyelesaiannya, ketika terjadi pemukulan atau pengeroyokan adalah dengan kekeluargaan, meskipun kadang pula harus berurusan dengan aparat kepolisian. Dari sisi sesepuh antar suku sudah damai dan kembali saling memaafkan, tapi dari sisi pemudanya yang kadang kurang puas selain membalas dendamnya. Perselisihan anak muda yang melibatkan etnis ini berujung dan selesai, ketika pemuda dari berbagai golongan sudah dewasa dan menikah. Sehingga memiliki kesibukan masing-masing mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang menetap diluar Mentaya Seberang.

Selain Mentaya Seberang, relasi kesukuan dari golongan pemuda yang agak buruk adalah di Desa Batuah. Desa Batuah memiliki dua nama sebutan bagi orang luar wilayah Desa Batuah. Golongan Madura (*bubuhan* Madura) dibagian utama disebut dengan desa Tomiyangan, sedangkan dihilirnya, yang dihuni oleh suku Melayu dan Dayak dengan sebutan desa Pengapet. Hubungan tidak baik tersebut bermula dari sering terjadinya pemukulan atau perkelahian dari golongan pemudanya. Apalagi ketika ada acara konser lokal, yang saat itu pemudanya masih digandrungi oleh minuman keras ketika ada acara. Ketika sedikit saja yang bersonggal, perkelahian tidak dapat dielakkan. Sehingga hal ini berdampak pada para orang tua dan masyarakat Pengapet dan Tomiyangan. Namun hal berakhir ketika sudah mulai dihilangkannya nama Tomiyangan dan Pengapet menjadi satu desa, dengan Desa Batuah. Tapi meskipun sudah terjadi rekonsiliasi perdamaian, tapi praktik perkawinan jarang sekali terjadi antar

pemudanya. Malah suku Madura Batuah lebih dengan dan ibarat memiliki hubungan kekeluargaan, bahkan marak sekali terjadi perkawinan dengan suku Dayak yang ada di Desa Terantang. Sebagaimana banyak responden yang telah peneliti wawancara yang semuanya hampir dari dua Desa tersebut.

Adapun sekarang isu-isu antar suku sudah tenggelam, baik dari sisi pemudanya maupun hubungan para orang tua atau sesepuhnya. Semuanya sudah saling menerima, dan saling kerja sama. Madura memiliki budaya gotong royong, budaya ini masih dibawa ke Seranau. Contoh kecilnya ketika ada salah satu warga yang menikah, maka dari sisi menyiapkan acara, pengadaan kayu bakar, menyiapkan permainan, membuat dapur sekali pakai, belanja dan menyiapkan hidangan itu dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya dengan suku Madura saja, tapi juga suku lain khususnya Dayak yang bertetangga. Mereka sudah berbaur dengan sangat baik, dan akrab.

B. Perubahan Upacara Kawin Silang dari Pra-Konflik ke Pasca-konflik

Sebelum menguraikan hasil penelitian dari pada penjelasan responden yang telah wawancara oleh penulis. Penulis merasa sangat penting untuk memetakan para responden atau informan sebagai obyek penelitian. Guna hasilnya dapat dikasifikasikan dan dikategorisasikan lebih sistematis pembahasannya. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kriteria informan	Nama Suami+istri	Anak	Etnis	Tahun Married	Pekerjaan	Alamat
1	Pelaku perkawinan Dayak	L: Sukardi (49) P: Hanna (44)	2	=Dayak =Madura	1997	:Magat : Tidak bekerja	= Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur

	dan Madura						= Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur
2		L: Atek Arman (57) P: Amriyah (52)	2	= Dayak = Madura	1999	: Marbot masjid : PKL	= Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur = Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur
3		L: Muhamma d Jamin (49) P: Katrina (47)	3	= Madura = Dayak	1997	: Pegawa i pabrik : Tidak bekerja	= Jl. Kutilang No. 25 Mentawa Baru Hulu, Kec. Ketapang, Kotawaringin Timur = Kabupaten Pulang Pisau dan Menetap di Kotawaringin Timur
4		L= Mattari (50) P= Laila (40)	3	= Madura = Dayak	1997	: Ambil rotan (magat) : tidak bekerja	= Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur = Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur

5	L= Suriyansah (51) P= Suriyah (47) P= Heni (40)	Istri 1 = 3 Istri 1 kw -2 = 3	= Dayak = Madura = Madura	1 = 1989 2= 2000	: Magat (ambil rotan) : tidak bekerja : tidak bekerja	= Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur = Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur = Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur
6	L= Rohansyah (55) P= Saryana (52)	4	= Dayak = Madura	1988	: Magat (ambil rotan) : tidak bekerja	= Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur = Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur
7	L= Taufiq Rahman (31) P= Saniyeh (28)	2	= Dayak + Madura = Madura	2010	: Magat (ambil rotan) : tidak bekerja	= Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur = Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur
8	L= Yudi (32) P= Sofia (27)	1	= Dayak = Madura	2011	: Magat (ambil rotan) : tidak bekerja	= Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur = Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur

9	L= Ukad (30) P = Sittiyeh (28)	1	= Dayak = Madura	2012	:Serabu tan : Meront e (memb er- sihkan rotan)	= Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur = Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur
10	L= Amin (27) P= Saniyah (24)	1	= Dayak = Madura	2014	: Magat (ambil rotan) : Meront e	= Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur = Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur
11	L: Hanafi (23) P: Rahmawat i (21)	-	= Madura = Dayak	2019	: Kuli bangun an : Pegawa i toko	= Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur = Kalap Paseban, Teluk Sampit, Kotawaringin Timur
12	L= Bujari (34) P= Rihana (25)	1	= Madura = Dayak	2019	: Pegawa i Desa : Guru	= Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur = Baamang, Kotawaringin Timur

13	L: Yudian Nur (22) P: Arni (18)	Ha mil	= Madura = Dayak	2020	: Kuli : tidak bekerja	= Prebuk, Teluk Sampit, Kotawaringin Timur. = Benakitan, Betangkawa, Lamandau.
14	L= Miri (23) P= Yelianti (19)	Ha mil	= Madura = Dayak	2021	: Magat : Tidak bekerja	= Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur = Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur
15	P: Rahmah (20) L: Dandi Ardiansyah (22)	1	= Madura = Dayak	2021	: Pegawai toko : Pegawai POM	= Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur = Sebabi KM 84 Kotawaringin Timur

Tokoh Masyarakat, Damang, Mantir, dan Masyarakat Umum

No	Nama	Umur	Jabatan	Etnis	Alamat
1	Sadriman	62	RT/Tokoh	Madura	Jl.Kutilang No. 25 Mentawa Baru Hulu, Kec. Ketapang, Kotawaringin Timur
2	Lalang	60	Pegawai Disdik/Tokoh	Dayak	Jl. Muh. Hatta, Ketapang, Kotawaringin Timur.
3	Sariun	57	Mantan RT/ Tokoh	Madura	Jl. Sawahan, RT. 012/ RW. 003, Kel. Mentaya Seberang, Seranau, Kotim

4	Matraji	55	Tokoh Agama	Madura	Jl. Sawahan, RT. 012/ RW. 003, Kel. Mentaya Seberang, Seranau, Kotim
5	Matsumrih	44	Ketua Tanfidziyah MWC NU Seranau	Madura	Jl. Sawahan, RT. 012/ RW. 003, Kel. Mentaya Seberang, Seranau, Kotim
6	Anang	50	Masyarakat	Dayak	Baamang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa informan yang meliputi pelaku perkawinan, tokoh masyarakat, Damang, dan masyarakat biasa terkait adanya perkawinan antara suku Dayak dan Madura sebelum dan sesudah konflik. Maka penulis perlu membedakan antara perkawinan yang dilaksanakan sebelum terjadinya konflik pada kurun waktu 1997-2000 dan perkawinan yang dilaksanakan sesudah konflik 2001 pada kurun waktu 2010-2021. Tujuannya untuk memudahkan memahami, mengklasifikasi, mengkategorikan, dan mengkomparasikan antara perkawinan sebelum dan sesudah konflik. Karena menurut Lalang (tokoh Dayak), jika yang melaksanakan perkawinan tersebut adalah Dayak asli dan agama apapun itu, maka pelaksanaan perkawinan menggunakan hukum adat Dayak yang skalanya secara aturannya sama se-Kalimantan.⁸⁰ Sehingga perkembangan perkawinan yang ada sekarang ini bisa dilihat dan dibedakan tentang apa saja yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

⁸⁰ Wawancara dengan Lalang, tokoh Masyarakat Dayak Baamang dan Pindah ke Kecamatan Ketapan, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 5 Oktober 2022.

1. Praktik Kawin Silang Dayak dan Madura Pra-Konflik

Dalam praktiknya, ada beberapa pasangan yang telah melakukan kawin silang pada kurun waktu 1988-2000, di antaranya adalah Rohansyah (55) seorang suku Dayak yang menikahi Saryana (52) pada tahun 1988, Suriyansah (51) suku Dayak menikah dengan istri pertamanya Suriyah (47) suku Madura pada tahun 1989, kemudian terjadi permasalahan keluarga sampai berdampak pada perceraian dan menikah lagi dengan perempuan yang masih tetangga istri pertamanya di Desa Batuah, yaitu Heni (40) pada suku Madura pada tahun 2000, Sukardi (49) dan Hanna (44) yang menikah pada tahun 1997. Sukardi adalah lelaki suku Dayak yang bertempat tinggal di Terantang dan menikah dengan Hanna yang beretnis Madura di Batuah, kemudian Muhammad Jamin (49) suku Madura yang menikah dengan Katrina (47) suku Dayak pada tahun 1997, Mattari (50) suku Madura yang menikah dengan laila (40) suku Dayak pada tahun 1997, dan perkawinan antara Atek Arman (57) suku Dayak yang menikah dengan Amriyah (52) suku Madura di Kelurahan Mentaya Seberang pada tahun 1999. Pada keenam pasangan tersebut secara praktik pra-nikah sampai selesai memiliki perbedaan tertentu, seperti pada saat:

a. Proses Peminangan

Dalam potret praktik peminangan antar pasangan yang menikah pada kurun waktu 1988-2000 disini ada dua kategori proses atau cara praktik peminangan.

Pertama, peminangan dalam pasangan Suriyansah kepada Heni (istri pertama) dan Rohansyah meminang Saryana. Kedua lelaki Dayak ini pada mulanya untuk menyampaikan niat baiknya adalah lelaki mengajukan sekaligus meminta restu orang tua. Ketika orang tua menyetujui, maka orang tua akan mengutus seseorang tetangga yang memiliki kedekatan dengan keluarga calon, dengan membawa amplop yang berisi uang senilai kira-kira 100 ribu ke atas (pada masa itu). Ketika uang tersebut sudah diterima oleh pihak perempuan dan melakukan musyawarah internal keluarga dan menanyakan kepada anak perempuannya tentang peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Ketika sudah menemukan titik terang, maka pihak perempuan dari Saryana dan Suriyah memberi kabar tentang disilakan kepada keluarga pria untuk melanjutkan niat baiknya. Praktik peminangan seperti ini masih menggunakan adat Dayak. Karena berangkat dari Suriyansah dan Rohansyah yang berlatar belakang suku Dayak. Setelah itu pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan maksud meminang perempuan secara resmi, sekaligus menentukan besaran uang jujuran yang akan diserahkan pada saat lamaran, dan penentuan tanggal dan bulan dilaksanakannya perkawinan. Pada saat peminangan secara resmi oleh pihak keluarga laki-laki tersebut tidak membawa guci, gong dan segala bentuk syarat yang biasa dilakukan oleh hukum kawin adat Dayak. Karena prosesnya peminangan tersebut sudah terorganisir oleh sifat masyarakat dan lingkungan Madura. Tapi

Rohansyah dan Suriyansah yang rumahnya masih bertetangga tersebut pada saat meminang istrinya, menggunakan uang yang diserahkan kedua kalinya sebagai tanda pengikat resmi.

Kedua, golongan pasangan Sukardi dan Hanna, Muhammad Jamin dan Katrina, Mattarri dan Laila, Suriyansah dan Suriyah dan Atek Arman dengan istrinya Amriyah sedikit berbeda dengan golongan pertama dalam praktik peminangannya. Ketika laki-laki dan perempuan atau pasangan tersebut sudah memiliki hubungan (istilahnya pacaran), maka keluarga pihak laki-laki tidak mengutus orang untuk menyampaikan amplop, tapi mereka datang langsung dengan tujuan kenalan antar dua keluarga. Kemudian keluarga laki-laki meminta ketersediannya seseorang yang ditokohkan dan didampingi oleh 2-3 orang dari keluarga laki-laki untuk bertamu memastikan tentang status anak perempuan tujuan peminangan tersebut, apakah masih kosong dan belum dipinang oleh orang lain atau sudah ada ikatan dengan pria lain. Pada saat pertemuan pertama niat baik itu disampaikan dan bila menemukan respon yang baik, maka pembicaraannya langsung pada penentuan jumlah uang jujur, sekaligus menentukan tanggal perkawinan. Peminangan pada saat itu pihak laki-laki tidak hanya membawa niat baiknya saja, tapi juga membawa sejumlah uang sebagai pengikatnya, seperti pasangan antara Arman dan Amriyah, Mattari dan Laila Suriyansah dan Heni dan Rohansyah. Namun sedikit berbeda bagi pasangan Muhammad Jamin dan Katrina pada saat penentuan tanggal

dan uang jujur tersebut, tidak ada pembahasan mengenai uang jujur. Karena kedua pasangan sudah melakukan kompromi untuk tidak memberatkan pihak laki-laki. Karena pada tahun 1997 tersebut masih belum ada teknologi secanggih sekarang yang dapat memudahkan memberikan kabar, maka memberi kabar pesan peminangan tersebut kepada Katrina yang saat itu satu perusahaan tempat kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur ke Kabupaten Pulang Pisau (rumah Katrina). Sehingga ketika dalam acara pertemuan tersebut, orang yang diutus oleh keluarga Jamin memastikan tentang status Katrina, apakah sudah diikat orang lain atau masih kosong. Sehingga ketika benang merahnya tampak, bahwa Katrina belum dipinang oleh orang lain, maka niat baik tersebut diutarakan. Sehingga ketika keluarga mempelai perempuan menerima dengan baik, maka statusnya berpindah menjadi tunangan secara resmi. Prosesi keluarga Jamin ini dilakukan sangat singkat, karena pada saat peminangan dilakukan pada awal bulan Desember 1997, kemudian langsung ditentukan tanggal akad nikah perkawinan, yaitu tanggal 20 Desember 1997 dan dilanjutkan dengan resepsi perkawinan pada 21 Desember 1997. Pada masa menjalankan pertunangan ini ada dua macam potret praktik tunangan. Ketika keluarga Jamin meminang, tidak hanya ucapan saja, tapi juga disertai dengan pemberian cincin sebagai tanda pengikat dan sejumlah uang. Hal itu memberi tanda bahwa cincin yang digunakan oleh perempuan tersebut adalah cincin tunangan dan menjadi kepemilikan orang. Selain pasangan Jamin dan Katrina yang diikat

dengan cincin, tapi pasangan Sukardi dan Hanna pula diikat dengan cincin tunangan.⁸¹

Kemudian selama menjalani tunangan, jarang ketemu dan bahkan jarang pula membawa keluar dan lain sebagainya. Karena tradisi dahulu menurut Lalang, pertunangan itu seperti pacaran, hanya saja alih status lebih resmi sebagai kepemilikan. Adapun ketika lelaki ingin membawa pergi, jalan, dan kemana-mana, hal itu dinilai sesuatu yang tabu dan tidak baik bagi pergaulan. Selain karena larangan dari keluarga pada saat ikatan tunangan terlalu dekat. Karena dikhawatirkan terjadi fitnah, juga karena para pihak laki-laki bekerja baik dengan cara menginap sampai berhari-hari dan berminggu-minggu. Sehingga untuk bertemu dan bertamu adalah harus datang ke rumahnya. Apalagi kondisi jalan Terantang, Batuah, dan Mentaya Seberang waktu itu masih jalan setapak, dan semisal ada keinginan untuk membelikan baju tunangannya itu harus menyeberang sungai Mentaya yang lebarnya kurang lebih 400-meter dan pulang perginya harus jalan kaki, atau ngojek bila ada uang cukup untuk bayar kendaraan. Kecuali bagi pasangan Jamin dan Katrina yang selalu bertemu karena terlibat dalam partner kerja. Menurut Atek Arman, pada saat bertunangan dengan Amriyah sangat jarang sekali untuk bertemu,

⁸¹ Wawancara dengan Katrina (Dayak), Istri Jamin (Madura, di Jl. Kutilang, Mentawa Baru Hulu Ketapang Kotawaringin Timur, pada tanggal 2 Oktober 2022.

kecuali bertamu secara resmi ke rumahnya dan ditemui oleh keluarganya sampai beranjak pulang.⁸²

b. Lamaran dan *Jujuran*

Pada umumnya lamaran atau hantaran dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan (semua suku) berupa uang jujuran jutaan rupiah. Pada saat lamaran, keluarga Sukardi, Mattari, Rohansyah, mengundang keluarga dan tentangga untuk ikut serta dalam proses lamaran. Adapun hantaran yang berupa kue, makanan dan jajan tersebut adalah hasil buatan bersama, oleh keluarga laki-laki yang dibantu oleh tetangga atas dasar undangan. Selain itu juga, sumbangan dari saudara dan kerabatnya. Sedangkan Suriyansah ketika menikah dengan dengan istri pertama (Suriyah) selaku suku Dayak yang sebelumnya penyampaian niat baiknya menggunakan adat Dayak, ketika proses lamaran mengikuti prosesi pada umumnya. Karena calon istri dan lingkungannya bukanlah lingkungan Dayak dan bukan pula suku Dayak yang harus dan menyaratkan banyak rangkaian acara dan persyaratan seperti Guci, benda-benda antik dan sejumlah uang menurut kesepakatan adat Dayak. Sehingga proses lamarannya mengikuti perkembangan adat setempat. Sedangkan ketika menikah dengan istri keduanya (Heni) yang sekarang telah dikaruniai tiga anak, proses peminangan sampai akad nikah dilakukan secara sederhana, dengan hanya meminang sekaligus

⁸² Wawancara dengan Sariun, mantan RT sebelum terjadi kerusuhan di Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 6 Oktober 2022.

menentukan tanggal dan tidak lama kemudian menikah. Meskipun tetap menggunakan jujuran pula. Mereka berdua tidak menggunakan kebiasaan jujuran. Berbeda lagi dengan praktik perkawinan yang dilaksanakan oleh Jamin dengan Katrina. Padahal Jamin adalah suku Madura yang lahir di Sampit dan Katrina suku Dayak kelahiran Pulang Pisau. Mereka berdua sepakat untuk menggunakan sistem perkawinan yang tidak ada jujurannya dan sistem perkawinan yang digunakan dengan cara lamar kawin.⁸³ Biasanya setelah proses lamaran ini, waktu untuk pelaksanaan perkawinan tidak lama lagi jaraknya. Sedangkan dalam penentuan tanggal sudah dibicarakan dari awal, baik tanggal lamaran maupun pernikahan. Jika memang agar terburu-buru, maka pada saat pemingananpun tanggal lamaran dan perkawinan langsung dimusyawarahkan. Sedang jika waktu lamaran dan perkawinan masih lama, maka pihak laki-laki datang kedua kalinya untuk merembukkan kembali penetapan pasti tanggal perkawinan pada saat pertemuan yang mendekati bulan perkawinan.

c. Proses Resepsi Dayak dan Madura

Dalam praktik perkawinan ini, perlu penulis petakan dan katogerikan, agar teridentifikasi dengan baik dan mudah untuk dipahami

⁸³ Wawancara dengan Katrina, suku Dayak istri Jamin suku Madura, di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Kotawaringin Timur, pada tanggal 2 Oktober 2022.

prosesnya. Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan Dayak dan Madura pada tahun 1988 sampai 2000 ada dua kategori, yaitu:

Pertama, proses pelaksanaannya menggunakan adat Dayak yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Prosesi ini dipraktikkan oleh pasangan Suriyansah dengan istri pertamanya dan Rohansyah dengan Saryana. Karena kedua mempelai Dayak dan Madura ini bergama Islam, maka sebelum keberangkatan untuk diarak ke rumah perempuan ada upacara ritual keagamaan setelah semua undangan sudah berkumpul, baik dari keluarga, kerabat, tetangga dan undang-undangan lainnya. Kemudian tokoh agama memimpin doa bersama dan dilanjutkan dengan sarapan sebelum berangkat menuju mempelai perempuan, baik dengan cara jalan kaki bila jarak tempuh dekat dan berkendara bila jarak tempuhnya terbilang jauh. Karena keluarga dari Rohansyah dan Suriyansah adalah asli keturunan Dayak, mereka sebelumnya konfirmasi kepada pihak perempuan untuk menyambutnya dengan pencak silat sebelum dipersilakan masuk. Sehingga, ketika sampai dihadapan rumah mempelai perempuan, pihak laki-laki disambut meriah dengan pencak silat. Namun sebelum memasuki halaman rumah tersebut, pihak mempelai perempuan memotong benar penghalang masuknya rombongan pria. Setelah itu dipersilakan masuk mengisi tempat yang sudah disediakan.

Setelah semua undangan sudah merapat, segala bawaan dari pihak pria sudah dibawa masuk. Sebelum pacara serah terima dimulai,

ketua adat dari kedua belah pihak akan saut-sautan pantun, seraya tamu undangan kegirangan menontonnya. Kemudian dilanjutkan dengan upacara serah terima secara sederhana dengan beberapa ucapan yang mengindikasikan mempelai pria diserahkan kepada pihak perempuan, dan pihak perempuan menerimanya. Setelah terjadi serah terima, kemudian dilangsung doakan bersama yang dipimpin oleh pemuka agama di tempat tersebut. Setelah doa selesai para tamu undangan dari kedua belah pihak, dipersilakan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Setelah itu rombongan dari mempelai laki-laki pulang. Jumlah masa yang dibawa oleh pihak keluarga mempelai tidaklah begitu banyak waktu itu, hanya sekitar puluhan orang saja. Apalagi pasangan yang salah satu mempelainya masuk kategori janda seperti Amriyah yang dinikahi oleh Atek dan Heni yang menikah dengan seorang Duda bernama Suriyansah. Adapun pelaksanaan akad adalah berada ditempat dan tepat pada saat sebelum terjadi serah terima tersebut, dengan dinikahkan oleh penghulu. Jadi sifatnya keluarga mempelai mendatangkan petugas KUA ke kediaman perempuan untuk proses akadnya.

Kedua, adalah proses perkawinan yang dipraktikkan oleh Mattari dan Laila, Suriyansah dan Heni, Muhammad Jamin dan Katrina, Atek dan Amriyah, dan Sukardi dan Hanna. Bedanya dengan paragraf di atas adalah dalam praktiknya pasangan ini tidak ada benang penghalangnya, kecuali cilat dan saling balas pantun. kemudian dilanjutkan dengan akad

nikah oleh tokoh setempat di rumah, dilangsungkan dengan proses serah terima, kemudian doa bersama dan menikmati hidangan. Dalam acara tersebut tidak ada acara berkelanjutan, bahkan adanya pelaminan sangatlah sederhana. Sedangkan untuk resepsi perkawinan pasangan Janda seperti Atek yang menikahi Amriyah yang sudah memiliki satu anak laki-laki tersebut, acaranya tidak begitu besar. Artinya dari pihak laki-laki dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga dekat rumahnya, kemudian diiring (setelah baca doa bersama dan sarapan pagi), ke rumah Amriyah. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan, rombongan pria dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Itupun acaranya hanya berupa serah terima dan doa bersama, serta sedikit tausiah dari guru setempat Ustadz Abdullah. Sedangkan akad nikahnya sudah selesai sehari sebelum resepsi tersebut yang bertempat di KUA Kecamatan Seranau. Dalam perkawinan Amriyah dan Atek ini, tidak ada jarak antara lamaran dan resepsi. Tapi kedua acara tersebut digabung menjadi satu. Namun seminggu sebelum pelaksanaan tersebut terjadi, keluarga mempelai pria mengantarkan uang tunai jujuran yang tidak begitu besar, lantaran status Amriyah yang janda. Tujuan jujuran tersebut adalah supaya dalam menyiapkan acara, dapat meringankan beban pihak perempuan. Sedangkan jika yang sudah menikah adalah pria dan mendapatkan perempuan perawan seperti Suriyansah dengan Heni yang masih perawan, uang jujuran tetaplh di atas jumlah besaran nominal janda. Namun acaranya tidak begitu meriah sebagaimana acara perjaka

dan perawan. Pada saat itu Suriyansah dan Heni melangsungkan pernikahan secara kekeluargaan dan tidak pula menggunakan adat Dayak yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Suriyansah dengan istri pertamanya dengan memutus benang merah dan pertunjukan pencak silat sebelum dipersilakan masuk. Adapun ijab kabulnya diakad oleh tokoh setempat pada saat resepsi tersebut. Tapi kemudian pada tahun 2021 kemarin pasangan tersebut mengajukan isbat nikah, yang mana program tersebut diinisiasi oleh Rohadi, S.Thi., selaku kepala KUA Seranau.

Adapun pasangan Sukardi+Hanna dan Mattari+Laila pelaksanaan perkawinannya adalah keluarga mempelai laki-laki tiga hari sebelum pelaksanaan acara, mengundang keluarga dekat dan keluarga jauh, untuk ikut mengantarkan mempelai laki-laki. Sebagaimana lumrahnya semalam sebelum acara tersebut berlangsung di kedua tempat mempelai mengadakan semacam hiburan untuk tetangga. Ketika pagi hari, semua tamu undangan berdatangan dan ikut mengarak mempelai pria setelah doa dan menikmati sarapan pagi yang berupa nasi atau bubur dari beras. Kedua pasangan ini terbilang meriah acaranya, karena tamu undangannya membeludak, baik dari pihak pria dan wanita. Selain itu, jujuran yang diminta oleh pihak perempuan lumayan besar (kisaran 7-10 juta pada saat itu) dan dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Sedangkan acaranya ketika sampai ditempat mempelai perempuan, oleh penyambut tamu dipersilakan masuk dan duduk ditempat yang sudah disediakan untuk tamu laki-laki dan tamu perempuan dengan salam-salaman.

Adapun pelaksanaan akad kedua pasangan tersebut adalah sehari sebelum pelaksanaan resepsi perkawinan. yang menjadi pembeda dalam acara antar kedua pasangan tersebut adalah pasangan Mattari dan Laila, mengadakan acara tersebut sekaligus disertai sekilas nasehat pernikahan dari tokoh setempat. Sehingga tamu undangan bisa mendengarkan tausiah, sekaligus menyaksikan kedua mempelai berada diatas pelaminan. Tapi pasangan Sukardi dan Hanna, yang hanya melaksanakan resepsi perkawinan seperti pada tersebut di atas namun tidak ada rangkaian acara pendukung lainnya.

2. Praktik Kawin Silang Dayak dan Madura Pasca-Konflik

a. Meminang

Praktik meminang antara dahulu dan sekarang dari sisi Dayak ke perempuan Madura, sudah tidak ada bedanya, apalagi sebaliknya. Sejak tahun 2010 sampai 2021 antara Dayak yang dari pihak perempuan dan laki-laki dari pihak Madura maupun sebaliknya sudah berubah total. Pasangan Taufiq dengan Saniyeh, Yudi dengan Sofia, Ukad dengan Sittiyyeh, Amin dengan Saniyah, Hanafi dengan Rahmawati, Bujari dengan Rihana, Yudiannur dengan Arni, Miri dengan Yelianti, Dandi dengan Rahmah proses peminangannya sama. Yaitu pihak mempelai laki-laki mengutus tokoh agama, tokoh Masyarakat, atau orang yang disepuhkan dengan didampingi oleh keluarganya. Seperti Hanafi yang

meminang Rahmawati dengan meminta Sari'un⁸⁴ (62), Matraji⁸⁵ dan Jam'an selaku RT 12 di Kelurahan Mentaya Seberang. Para sesepuh tersebut adalah orang yang dipasrahi oleh keluarga Hanafi untuk meminang Rahmawati. Begitu pula dengan pasangan lainnya.

Adapun sedikit yang ada perbedaan adalah Yudian dan Arni yang berbeda Kabupaten antara Kabupaten Kotawaringin Timur (Yudian) dan Arni berasal dari Kabupaten Lamandau. Yudian yang bertemu dengan Arni di tempat kerjanya, kenalan, jadian dan keduanya sama-sama serius, satu bulan kemudian langsung dipinang. Arni yang usianya masih 16 tahun saat itu tetap mendapat dukungan dari orang tuanya untuk menikah. Padahal secara keagamaan mayoritas lingkungan Kristen dan Kaharingan di Lamandau, kecuali keluarga Arni. Alasan utama orang tua mendukung Arni dengan Yudian adalah maraknya kenakalan remaja yang ada ditempat tersebut. Proses peminangan sekaligus diteruskan dengan lamaran dan resepsi pernikahan. Sedangkan jujuran masih tetap berlaku dan terbilang standar pada umumnya 25 juta. Adapun yang ikut serta dalam peminangan, lamaran dan perkawinan antara kedua pasangan ini adalah dari pihak laki-laki disertakan tokoh agama, ustadz setempat selaku orang yang ditokohkan dan keluarga serta tetangga setempat. Sedangkan dari pihak Arni, bagian yang menjadi penyambut tamu adalah

⁸⁴ Sari'un adalah tokoh masyarakat, orang yang disepuhkan di Mentaya seberang dan sekaligus mantan RT sebelum konflik.

⁸⁵ Matraji memiliki tempat pengajian atau Mushalla di Mentaya Seberang.

tokoh masyarakat, damang, ustadz, keluarga dan tamu undangan. Pihak perempuan, setelah diberi kabar oleh pihak laki-laki akan kedatangannya, mereka sudah menyiapkan hidangan, kopi, jajan dan lainnya sebagai bentuk sambutan kepada tiga empat orang yang datang. Pihak keluarga juga meminta guru agama atau tokoh setempat untuk menerima tamu tersebut. Nantinya tokoh yang ditunjuk dari pihak pria, berbicara mewakili pihak wanita. Sedangkan perihal diterima, negosiasi harga atau jujur, atau bahkan ditolak, tokoh yang ditugaskan oleh pihak perempuan akan berkompromi dengan keluarga perempuan, terlebih kepada ayahnya sebagai kepala keluarga. Dalam peminangan tersebut pihak laki-laki menyerahkan tali pengikat, berupa cincin, uang, dan uang dan cincin. Adapun rinciannya adalah, Taufiq dalam meminang Saniyeh berupa uang 500.000 pada tahun 2009, Yudi meminang Sofia dengan cincin 1,5 gram pada tahun 2010, Hanafi meminang Rahmawati berupa uang 1 juta rupiah pada tahun 2019, Amin Meminang Saniyah dengan uang 1 juta rupiah 2012, Dandi melamar Rahmah dengan cincin 2 gram pada akhir tahun 2020, Yudian Nur meminang Arni dengan uang senilai 15.00.000 rupiah pada tahun 2020, Bujari (saudara Kepala Desa Batuah) meminang Rihana, dengan cincin 2 gram serta uang tunai 1 juta rupiah pada tahun 2019, dan Miri meminang Yelianti dengan uang senilai 15.00.000 rupiah pada tahun 2021. Setiap lingkungan memiliki trend

tersendiri dalam meminangnya, ada yang fokus pada uang, mas, bahkan bisa keduanya bagi lelaki yang berada.⁸⁶

b. Penentuan Tanggal

Dalam praktiknya selama penulis wawancara kepada 8 pasangan muda yang melakukan kawin silang Dayak dan Madura, penentuan tanggal tersebut ada dua bagian, yaitu;

Pertama, Hanafi dan Rahmawati, Miri dan Yelianti, dan Dandi dengan Rahmah. Setelah usia tunangan pasangan ini sudah dinilai cukup, didukung dengan finansial pihak laki-laki sudah ada untuk semua keperluan, maka salah satu keluarga bersama tokoh akan bertamu ke rumah perempuan tersebut setelah selesai melakukan perundingan yang matang dalam internal laki-laki. Dalam pertemuan tersebut keluarga ketiga pasangan akan membicarakan waktu lamaran, hantaran sekaligus resepsi perkawinannya. Selain itu, pihak laki-laki memberikan atau menyerahkan sejumlah uang senilai permintaan perempuan. Rahmawati yang menikah dengan Hanafi, uang jujuran yang diserahkan adalah senilai 5 juta rupiah, uang jujuran yang diserahkan oleh keluarga Miri kepada keluarga Yelianti sebesar 30 juta rupiah dan Dandi menyerahkan uang jujuran kepada Rahmawati senilai 26 juta rupiah. Diserahkannya uang tersebut kepada pihak perempuan sebagai tujuan supaya perempuan

⁸⁶ Wawancara dengan 9 pasangan pelaku perkawinan tahun 2010-2021, di Kecamatan Seranau, dan sekitarnya Kotawaringin Timur, pada tanggal yang berbeda dalam bulan September – Oktober 2022.

sebagai tempat acara besarnya diselenggarakan dapat meringankan beban keuangan keluarga. Mulai dari pembelian perlengkapan kamar, belanja dapur, terop, koadi atau pelaminan dan lain sebagainya.⁸⁷

Kedua, golongan Yudi dan Sofia (15 juta), Taufiq dan Saniyeh (13 juta), Amin Saniyah (17 juta), dan Bujari dan Rihana (jujuran 40 juta). Ke-empat pasangan ini pada dasarnya sama dengan proses ketiga pasangan tersebut. Namun perbedaannya, ke-empat pasangan ini, ketika keluarga atau yang dipasrahi oleh pihak laki-laki untuk membicarakan tentang pelaksanaan lamaran dan beberapa lama kemudian dilanjutkan dengan resepsi perkawinan. Jadi, proses lamaran tersebut dipisah dengan upacara pernikahan yang berjarak tidak begitu lama. Namun tanggal pelaksanaannya sudah ditentukan atas kesepakatan bersama.

c. Lamaran dan Jujuran

Penjelasan tentang Yudian dan Arni sudah ada di atas tentang lamaran dan jujuran. Sedangkan untuk presesi lamaran dan penyerahan sejumlah uang lamaran adalah sebagai berikut; yaitu, golongan Hanafi dan Rahmawati, Miri⁸⁸ dan Yelianti, dan Dandi dengan Rahmah. Ketiga pasangan ini penjelasannya sudah tersirat di atas. Sedangkan ke-empat pasangan sisanya adalah uang jujuran diserahkan bersamaan dengan proses lamaran oleh pihak laki-laki bersama rombongan. Rombongan

⁸⁷ Wawancara dengan Miri, suami Yelianti suku Dayak, di Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Oktober 2022.

⁸⁸ Wawancara dengan Taufiq, suami Saniyeh (Madura), di Batuan, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Oktober 2022.

pria tersebut dalam membawa masa atau keluarga tidak begitu banyak, hanya kisaran 10 sampai 20 orang saja. Dalam prosesnya tersebut tidak hanya uang yang dibawa, tapi juga sedikit kue sebanyak jumlah orangnya. Sedangkan untuk cincin dari pihak laki-laki diserahkan pada saat tunangan diawal, jika menggunakan cincin, pun uang ikatan. Adapun jumlah atau besaran jujuran, tidak ada bedanya antar suku, baik perempuannya dari pihak Dayak, maupun dari pihak Madura atau etnisitas lainnya. Tapi yang membeda adalah status sosial, kasta di masyarakat dari sisi kekayaan keluarga. Setiap Desa di Seranau tersebut beranika ragam jumlah besaran nominalnya. Dibagian Terantang, Terantang Hilir dan batuah, besaran jujuran adalah 30 juta sampai 40 juta. Sedangkan di Kelurahan Mentaya Seberang kisaran 20 Juta Sampai 30 juta, di Seragam Jaya 25 juta sampai 35 juta dan di Ganepo sebesar 20 juta -50 juta rupiah. Kisaran besaran nominal tersebut tetap dilihat dari latar belakang ekonomi keluarga dan setiap tahunnya semakin bertambah tinggi harganya.⁸⁹

d. Akad dan Mahar

Pelaksanaan akad nikah bagi yang sudah cukup umur menurut Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan perkawinannya berada di KUA Seranau, seperti Ukad dan Sittiyah, Bujari dan Rihana, Rahmah dan Dandi. Kecuali seperti pernikahan

⁸⁹ Wawancara dengan Oktavia Alviana, Guru SMP dan Pengelola TPQ di Ganepo, Kecamatan Seranau Kotawaringin Timur, pada tanggal 22 November 2022.

Hanifi dan Rahmah, namun tempat pelaksanaannya berada di rumah mempelai perempuan di Kecamatan Teluk Sampit. Adapun sisanya yang belum sampai umur perkawinan, di antaranya adalah Yudiannur dan Arnia, Amin dan Saniyah, Yudi dan Sofia, dan Taufiq dan Saniyeh berada di tempat mempelai perempuan saat acara resepsi berlangsung.⁹⁰ Adapun penghulunya adalah Kiai atau tokoh agama setempat. Sedangkan terkait dengan mahar pernikahan sangat sederhana. Mahar adalah uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat upacara akad nikah, baik disebutkan atau tidak disebutkan nominalnya. Lumrahnya mahar yang diminta oleh pihak perempuan menurut penuturan Kepala KUA Seranau adalah kisaran 200 ribu-500 rupiah.⁹¹

e. Resepsi Pernikahan

Sebagaimana telah dijelaskan di poin lamaran dan jujuran yaitu; lamaran yang disatukan dengan resepsi perkawinan dan lamaran dan resepsi perkawinan dipisah. Jadi pada hari itu pelaksanaannya adalah mempelai laki-laki tersebut diarak dan diiringi oleh seluruh tamu undangan yang membawa jajanan basah dan kering, buah-buahan dan segalam macam bentuk kado yang akan diserahkan kepada pihak perempuan. Sampai di rumah mempelai, keluarga pihak pria disambut

⁹⁰ Wawancara dengan Lalang, tokoh Masyarakat Dayak Baamang dan Pindah ke Kecamatan Ketapan, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 5 Oktober 2022.

⁹¹ Wawancara dengan Rohadi, Kepala KUA Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 13 November 2022.

dengan riang gembira oleh penerima tamu laki-laki dan penerima tamu perempuan secara berbaris dimuka rumah, sambil disambut dengan pembacaan sholawat *ṭāla' a al-badru alainā* seraya dipersilahkan duduk, diberi hidangan kue (*wadai*) dan air minum. Kemudian acara dimulai dengan rangkaian yang dipimpin oleh *Master of Ceremony* (MC) yang sudah ditunjuk oleh tuan rumah. Isi rangkaian tersebut adalah pertama, pembukaan yang bisa dipimpin oleh MC maupun orang yang disepuhkan sebagai tokoh agama. Kedua, pemasrahan dari mempelai laki-laki yang diwakili oleh orang yang sudah ditunjuk oleh keluarga mempelai pria sebagai pemasrah anaknya.

Setelah serah terima sudah selesai, kemudian dilanjutkan pembacaan doa dari tokoh agama yang telah diundang menghadiri acara tersebut yang berisi tentang kebahagiaan dunia dan akhirat, anak sholih sholihan, lancar rezeki, berbakti, dijadikan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Setelah doa bersama selesai, hidangan dikeluarkan oleh para pelayan. Sedangkan mempelai pria dimasukkan dalam kamar riasan untuk didandani bersama istrinya, layaknya raja dan ratu dalam sehari. Kedua mempelai berada di atas pelaminan tersebut bisa dilaksanakan pagi hari ataupun habis dzuhur. Tergantung kedatangan rombongan mempelai prianya. Kemudian setelah acara selesai, seluruh tamu

undangan dari pihak pria pamit pulang, kemudian diikuti oleh undangan sekitar atau tetangganya.⁹²

f. Acara Pendukung

Acara pendukung adalah acara untuk memeriahkan resepsi pernikahan. Namun pada pernikahan yang dilakukan saat 1988-2000, acara pendukung hanyalah salon biasa dan speaker. Karena memang posisinya berada dipedalaman kota yang sulit jalan transport untuk mengundang penyanyi dan semua peralatannya. Tidak didukung pula dengan segala macam kebaruan dan kemajuan seperti sekarang ini. Namun untuk usia perkawinan tahun 2010-2021, banyak serba serbi acara. Selain acaranya yang meriah dengan di tata rias yang sangat bagus (penggunaan baju, disediakan oleh pihak tata rias menyesuaikan dengan pelaminan warna warninya. Karena sudah disediakan oleh pemilik pelaminan, sesuai bayaran tertentu. Sedangkan penggunaan pakaian adat dari kedua sisi mempelai tidak diberlakukan kepada mempelai para mempelai). Selain itu dimeriahkan dengan organ tunggal, yang dimulai sejak pagi menjelang siang sampai malam hari. Isinya acara pendukung ini adalah hiburan untuk para penonton. Namun yang melaksanakan itu bagi sisi keuangan yang memadai untuk mengundang artis lokal. Seperti pernikahannya Bujari, Miri, Dandi dan Taufiqurrahman. Sedangkan

⁹² Wawancara dengan Yelianti, istri Miri (Madura), di Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.

pasangan Hanafi, Yudiannur, Amin, Yudi dan Ukad hanya acara inti dengan salon lokal.

g. Kadoan

Kadoan ini ada dua golongan dan 15 pasangan yang melakukan resepsi perkawinan melaksanakannya. Karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat Seranau. Namun corak praktik tahun 1988-2000 dengan periode tahun 2010-sekarang berbeda. Perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1988-2000 sama-sama menggunakan kado yang berupa uang dan sifatnya hutang. Namun hal tersebut berlaku dikalangan muda-mudi saja. Tapi pada pernikahan pasangan 2010-sekarang ada kado golongan orang tua atau yang sudah menikah dan golongan pemuda yang terkena undangan. Kadoan pertama adalah golongan muda-mudi yang memasang uang dengan nominal tertentu yang ditulis oleh petugasnya. Uang tersebut ditujukan kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan secara terpisah. Besaran nominalnya beragam, sejak 2010-2021. Sedangkan untuk golongan para orang tua yang sudah menikah juga memasang uang lebih besar dari pada uang kadoan untuk mempelai. Kadoan ini dicatat oleh petugasnya sendiri yang memegang kendali (nutulen). Dari tahun ke ketahun kadoan ini bertambah besaran nominalnya. Seperti pada perkawinan periode 2010-2014, besaran nominal kisaran 5000-50.000 ribu rupiah. Namun 2014 ke belakang sudah berubah menjadi 30 ribu-500.000 rupiah. Setiap kali ada acara resepsi pernikahan potretnya seperti itu. Dan pasangan atau orang yang

punya hutang pada saat melaksanakan resepsi dahulu, harus membayar sesuai besaran uang yang dipasang itu. Karena sifat dari pada bantuan atau kadoan dari golongan muda dan tua sifatnya hutang dan wajib dikembalikan pada saatnya punya acara nantinya. Praktik seperti ini berlaku bagi semuanya, tidak membedakan suku atau agama. Ketika sudah bertetangga atau kenal dekat atau masih satu wilayah yang sama, maka pemilik resepsi akan mengundang dengan menggunakan kertas sebagaimana lumrah bagi pemudanya dan menggunakan rokok, sabun batang, sabun daia atau rinso 5000-an untuk undangan golongan tua.

h. Pakaian yang dikenakan oleh pengantin

Dayak dan Madura memiliki pakaian adat tersendiri. Namun secara kontekstual di Kecamatan Seranau pakaian adat tersebut tidak dikenakan ketika acara perkawinan. Tapi calon pengantin sebelumnya sudah memesan kepada pemilik tata rias pelaminan dan pengantinnya. Dengan akurasi keuangan menyesuaikan kualitas pelaniman dan tata rias pengantin yang baik. Semakin mahal bayaran yang tata rias, semakin bagus pelaminan dan tara rias serta baju yang dikenakan. Baju tersebut dipakai secara berganti beberapa kali. Tujuannya untuk menghasilkan foto, video, dan tampilan dimuka publik yang lebih eksotik. Selain karena menggunakan jasa tata rias itu lebih mudah, juga karena akulturasi pakaian adat Dayak dan Madura belum ada jasa khusus yang menyediakan. Apalgi pakaian adat Madura di Seranau dan Sampit. Intinya pakaian yang dikenakan oleh pengantin sekarang adalah pakain

pengantin yang modern. Sedangkan dari 15 belas pasangan tidak ada yang menggunakan pakaian adat Dayak maupun Madura. Kecuali hanya pakaian jasa tata rias yang beraneka ragam kualitas, disesuaikan dengan besar kecilnya bayaran.

3. Bentuk konkret perubahan budaya kawin Dayak dan Madura sebelum dan sesudah konflik

Perubahan budaya kawin yang dimaksud sebelum dan sesudah konflik pada praktik kawin Dayak dan Madura adalah sebagai berikut:

a. Proses peminangan

Dalam tradisi peminangan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum konflik dan sesudah konflik. Berikut penjelasannya.

- 1) Proses peminangan sebelum konflik: Langkah pertama pra-peminangan pihak laki-laki dari golongan Dayak menggunakan amplop yang akan disampaikan oleh utusannya kepada pihak perempuan. Setelah diterima oleh pihak perempuan, mereka musyawarah tentang bakal diterima atau ditolak niat baiknya tersebut.⁹³ Jika diterima, pihak perempuan mengirim utusan untuk mengatakan bahwa niat baiknya diterima dan dipersilakan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Langkah kedua, pihak pria datang bertamu ke rumah perempuan dengan memberikan barang berharga seperti guci asli China (*Balanga*), gong atau sekarang berbentuk uang

⁹³ Dalam tradisi Dayak lainnya keluarga datang ke rumah perempuan dalam rangka perkenalan. Namun tidak mengutarakan maksud dari bertamunya tersebut.

sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan. Guci sekarang sudah tidak digunakan, lantaran adanya sekarang sudah banyak yang palsu dan hasil buatan dalam negeri.⁹⁴ Selain itu juga dibicarakan perihal waktu dan kesepakatan pelaksanaan proses peminangan (*Maja Misek*), baik berbentuk lisan maupun tulisan atau di sebut dengan surat *Panggul*. Langkah ketiga adalah *Maja* secara harfiah memiliki arti bertamu. Sedangkan *Misek* adalah bertanya. Namun arti secara kontekstual adanya *Maja Misek* memiliki arti acara pertemuan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan (peminangan) yang dikehendaknya untuk menyepakati dan hasil dari kesepakatan tersebut disiratkan dalam surat perjanjian *Pisek*. Kemudian setelah pembicaraan tersebut sudah mendapat titik temu sepakat, maka keluarga laki-laki menyerahkan perlengkapan, seperti pakaian, make up, sandal sepatu dan lain-lain sesuai ketentuan adatnya. Adapun pembicaraan kedua belah pihak keluarga tersebut adalah mengenai beberapa poin berikut;⁹⁵

- 2) Kesepakatan waktu pelaksanaan perkawinan
- 3) Kesepakatan mengenai syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan ketentuan tradisi yang berlaku dalam keluarga perempuan (*Jalan Hadat*).

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Lalang (Dayak Baamang, Sampit, bertugas sebagai karyawan di Dinas Pendidikan Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 19 September 2022.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 93.

- 4) Kesepakatan besaran maskawin (*Palaku*)
- 5) Kesepakatan biaya pesta perkawinan, baik ditanggung sendiri maupun ditanggung bersama, dan;
- 6) Kesepakatan mengenai denda apabila terjadi pembatalan atau penundaan terhadap perjanjian yang sudah disepakati.
- 7) Apabila mempelai perempuan memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Calon perempuan tersebut harus membayar *Palangkah* atau *Panangkalau*.
- 8) Apabila mempelai perempuan masih ada ikatan keluarga dengan calonnya seperti berstatus keponakan jauh, maka perempuan tersebut harus membayar denda dan upacara *Tambalik Jela* sebelum pelaksanaan perkawinan.

Keempat, *Mananggar Janji/Mukut Rapin Tua* atau Memastikan janji adalah pertemuan kembali antar kedua belah pihak keluarga untuk memastikan dan mengikat kapan akan dilaksanakannya perkawinan. Adapun penentuan pada saat peminangan atau *Maja Misek* adalah penentuan bulan pelaksanaan resepsi perkawinan. Kemudian pertemuan kali ini adalah penentuan tanggal pasti pelaksanaan. Selain penentuan tanggal perkawinan, pihak laki-laki juga sekaligus menyerahkan beberapa seserahan, seperti;⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 94.

- a. Biaya pembuatan atau pengadaan *Rapin Tuak* (minuman tuak)
- b. Biaya untuk pelaksanaan pesta (*Panginan Jandau/Bulau Ngandung*)

Sedangkan peminangan oleh laki-laki dari arah suku Madura kepada suku Dayak sebelum konflik, tetap menggunakan adat suku Madura, sebagaimana penjelasan poin berikut.

- 1) Proses peminangan setelah konflik: pihak keluarga laki-laki meminta tokoh agama dan tokoh masyarakat, didampingi salah satu keluarga pria untuk meminang perempuan. Jumlahnya 3-5 orang. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak membericarakan beberapa hal:
 - a) Pertama pihak pria memastikan status perempuan tersebut, apakah perempuan yang ditaksir masing kosong atau sudah ada yang punya. Kemudian dilanjutkan dengan niat baik pihak laki-laki untuk meminangnya.
 - b) Ketika sudah diterima, kemudian pembicaraan kedua adalah besaran nominal jujuran yang diajukan oleh pihak perempuan. Dalam pembicaraan itu, kedua belah pihak saling tawar menawar. Sekiranya bagi pihak perempuan sudah memenuhi standar pada umumnya di masyarakat dan dapat membantu ketersediaan kecukupan pada pelaksanaan acara pada saat resepsi. Sedangkan bagi pihak laki-laki sekiranya tidak terlalu memberatkan, sampai merasa tidak mampu untuk memenuhi permintaan jujuran tersebut. Pembicaraan tersebut sampai berakhir dengan kesepakatan bersama.

- c) Penyerahan uang tunangan senilai 1-2 juta rupiah dan atau cincin pengikat kepada pihak perempuan. Sedangkan jujuran diserahkan pada saat lamaran. Tapi apabila lamaran dan resepsi perkawinan itu dilaksanakan bersamaan, maka penyerahan jujuran pada saat kunjungan kedua sekaligus menentukan tanggal lamaran dan pernikahan.
- b. Penyerahan benda berharga
- 1) Tradisi sebelum konflik, benda-benda yang diserahkan oleh pihak laki-laki suku Dayak berupa uang jujuran, guci, gong, aksesoris, kasur bantal, make up, pakaian, sepatu dan lain sebagainya sesuai dengan perjanjian yang terlampir dalam surat perjanjian.
 - 2) Tradisi setelah konflik, benda-benda yang diserahkan oleh pihak pria adalah uang jujuran dan jajan atau makanan. Sedangkan untuk peralatan kamar, seperti kasur, bantal dan lainnya, sudah dicukupkan ke uang jujuran. Jadi setelah konflik ini lebih kompleks, karena pihak pria hanya menyerahkan uang dan menyiakan jajan. Sedangkan seluruh pembelanjaan dapur, kamar dan lain sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada pihak perempuan, alias terima jadi.
- c. Alat yang digunakan untuk mengundang tamu
- 1) Bentuk dan alat undangan sebelum konflik: tua rumah dari kedua belah pihak mengundang tamu dengan mengutus seseorang. Undangannya berbentuk lisan. Biasanya kalau tamu undangan oleh laki-laki tersebut selain untuk selamat, juga ikut mengarak

mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Namun orang yang sudah tua tersebut tidak memasang uang kepada keluarga kedua mempelai. Artinya diundang adalah untuk kumpul-kumpul dengan rangkaian selamatan saja. Sedangkan undangan untuk pemuda/I berbentuk kertas atau surat undangan. Pada saat itu trend-nya adalah kado, seperti kerudung, minyak wangi dan lain sebagainya.

- 2) Bentuk dan alat yang digunakan untuk mengundang tamu setelah konflik: Undangan untuk pembantu terlaksananya acara berbentuk lisan (panitia). Undangan untuk tamu undangan baik yang jauh maupun yang dekat, tuan rumah mengutus orang yang sudah biasa mengidarkan undangan masuk ke rumah-rumah dengan membawa semacam, rokok, sabun batang, atau sabun daia harga 5000-an. Ketika hari-H, mereka berdatangan memeriahkan acara tersebut sekaligus yang dari pihak pria ikut rombongan pria, dari pihak wanita menyambut rombongan pria.

Tradisi sabun batang, rokok, dan sabun nitergen yang dijadikan alat untuk mengundang tamu adalah tradisi yang tidak lahir dari daerah Madura atau dari suku Dayak sendiri. Karena di Madura tradisinya alat yang digunakan untuk mengundang tamu itu adalah surat atau kertas, pun suku Dayak di Sampit pada umumnya. Kemudian tradisi penggunaan sabun batang, rokok dan sabun buat cuci baju merupakan tradisi yang akhir-akhir ini sudah trand dikalangan orang Madura kepada sesama Maduranya atau kepada etnis lainnya. Sehingga tradisi

seperti itu kemudian ditiru oleh suku lainnya ketika mengundang suku Madura. Secara otomatis di Seranau hampir semua afiliasi etnis menggunakan undangan seperti itu. Tradisi ini secara otodidak dilahirkan oleh suku Madura yang berada di Seranau ketika mengundang tamu untuk hadir dalam acara perkawinan.

Perubahan alat dan bentuk undangan yang asalnya menggunakan lisan, kemudian berubah menjadi barang, karena tujuannya supaya yang diundang memiliki beban moral dan bisa hadir ke acara tersebut. Dengan memberikan barang yang bernilai harga, tentu itu menjadi nilai tersendiri bagi setiap orang yang diundangnya. Karena antar surat dan barang memiliki bentuk dan nilai penghormatan yang berbeda bagi orang yang diundang. Selama ini masyarakat yang diundang menggunakan barang lebih kompak hadir dari pada sebelumnya yang menggunakan surat undangan.⁹⁷

d. Prosesi upacara perkawinan pasca akad nikah

Di dalam resepsi upacara perkawinan yang mengalami perubahan rangkaiannya adalah:

- 1) Rangkaian acara perkawinan sebelum konflik: sebelum berangkat ke rumah pihak perempuan, rombongan pria masih mengadakan selamatan. Ketika rombongan pria sampai didepan rumah perempuan, mereka terhalang oleh benang merah (semacam pita),

⁹⁷ Wawancara dengan Matsumrih, Ketua Tanfidziyah MWC-NU Seranau, pada tanggal 19 Desember 2022.

rombongan tersebut boleh masuk ke halaman rumah perempuan, bila benang tersebut sudah diputus oleh pihak perempuan dengan maksud simbol, bahwa mereka diterima. Kemudian penampilan pencak silat di halaman rumahnya, dan dilanjutkan saling balas pantun ketika semuanya sudah duduk dan dilanjutkan dengan serah terima sampai selesai.

- 2) Rangkaian resepsi perkawinan setelah konflik: sebelum berangkat ke rumah pihak perempuan, rombongan pria masih mengadakan selamatan dengan hidangan bubur has Madura atau hidangan makanan lainnya. Ketika rombongan pria sampai di depan rumah mempelai perempuan, mereka disambut dengan pembacaan sholawat nabi, saling salam salaman mulai dari pintu gerbang laki-laki di sambut dengan laki-laki dan perempuan disambut dengan perempuan yang nantinya bertugas menerima bawaan dari pihak mempelai pria, lalu dipersilakan duduk dan langsung acara inti, yaitu penyerahan mempelai pria dari pihak laki-laki yang diwakili oleh seorang tokoh agama, dilanjutkan penerimaan oleh pihak perempuan yang diwakili oleh tokoh agama dari kalangan perempuan, dan diakhiri dengan doa. Semua rangkaian sakral tersebut dipandu oleh Master of Ceremony.

- e. Mengumpulkan uang kadoan dan barang sumbangan dari tamu undangan
 1. Sebelum konflik: Di dalam tradisi Dayak tidak ada acara rangkaian acara pengumpulan uang, kecuali terbatas pada mempelainya saja.

Golongan tua dan muda hanya memberikan kado kepada mempelai, baik kadonya berbentuk uang maupun barang. Namun pada masa sebelum konflik masih sangat berlaku kado barang dan jarang sekali menggunakan uang. Namun ketika hubungan perkawinannya antara Dayak dan Madura, rangkaian pengumpulan uang tersebut memang belum terbiasa diterapkan, kecuali hanya perlahan. Namun ketika resepsinya sesama Madura, maka pengumpulan uang itu berlaku.

2. Setelah konflik: pengumpulan uang tidak hanya berlaku antar suku Madura. *Remoh* ini kemudian berlaku bagi semuanya. Karena suku Madura memiliki tradisi yang sudah lama dan kental sekali tidak hanya di Madura Jawa Timur, tapi juga di Seranau. Sehingga ketika suku Madura punya acara, maka iya tidak hanya mengundang dari suku Madura tapi dari etnis lain. Sehingga secara otomatis, keberlakuan mengumpulkan uang tersebut kemudian perlahan berlaku bagi semuanya. Sehingga sekarang di Seranau tradisi tersebut sudah menjadi trad bersama bagi semua suku yang ada di Kecamatan Seranau tersebut. Sedangkan kadonya berupa uang, baik bagi kaula muda maupun golongan tuanya. *remoh*⁹⁸ adalah tradisi yang berkembang di Madura, saat terjadi perkawinan atau diluar

⁹⁸ Adalah istilah yang digunakan oleh orang Madura dalam mengumpulkan uang pada saat acara perkawinan untuk mengumpulkan uang dari tamu undangan dalam komunitasnya tersebut. Namun apabila salah satu dari anggota tersebut ingin mengumpulkan uang namun, tidak memiliki anak untuk menikah atau anaknya sudah menikah semua, tapi masih mengikuti kegiatan musiman tersebut akan mengadakan pengumpulan uang kapan saja, asalkan uang yang sudah dipasang kepada orang lain bisa kembali. Biasanya orang yang seperti sedang sangat membutuhkan uang. Sehingga meskipun saldo pasangannya sedikit, memberanikan diri mengumpulkan yang tersebut.

perkawinan yang aktor utamanya adalah golongan laki-laki. tradisi ini kemudian berkembang pula di Seranau, ditempat dimana suku Madura berada sejak awal abad ke-19. Jadi dalam acara perkawinan tersebut mengumpulkan uang tidak hanya berlaku bagi golongan muda yang dulu diistilahkan dengan kado, tapi juga bagi golongan tua. Menurut Katrina praktik tambahan rangkaian acara seperti ini hanya berlaku dikalangan Madura. Namun di Seranau, semuanya sudah biasa. Karena ketika suku Madura punya hajatan pernikahan, maka tamu undangan bukan hanya dari golongan Madura, tapi juga dari etnis lain pula seperti Jawa, Dayak, NTT (non-muslim) dan lainnya.

Selain itu juga, orang tua itu memasang uang (sifatnya hutang) kepada tuan rumah pelaksana acara melalui petugas pencatat uang tersebut, dengan nominal sesuai keinginan tamu undangan tersebut. Pemasangan uang oleh tamu tersebut, sifatnya tidak wajib, tapi bagi yang mau ikut, dipersilakan (sifatnya seperti ariasan, bergilir dan bergantian ketika punya hajatan sekaligus mengumpulkan uang). Sedangkan undangan untuk pemuda/I berbentuk surat undangan yang sudah trad. Pada era 2010-2014 undangan tersebut ada yang memberikan kado dan ada pula yang memberikan uang yang ditaruh dalam amplop dan diberi nama. Sedangkan 2014-sekarang, semuanya sudah total menggunakan uang yang nilainya 50 ribu sampai ratusan ribu rupiah. Uang tersebut diserahkan kepada petugas pencatatnya. Tapi antara pencatat golongan tua dan golongan pemuda beda orang.

3. Sebelum konflik: setiap perempuan atau ibu tamu undangan yang datang ke rumah mempelai hanya membawa 1 kilo beras atau gula. Barang tersebut dibantukan kepada pelaksana acara dengan tujuan meringankan beban dan sifatnya suka rela. Sehingga tidak ada jejak catatan dan tidak pula ada keharusan dikembalikan. Karena sumbangan dari tamu undangan tersebut sebagai bentuk solidaritas keanggotaan masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan hubungan yang baik.
4. Pasca konflik: setiap perempuan yang datang ke rumah mempelai pada acara perkawinan, mereka membawa sumbangan (sifatnya hutang secara bergantian ketika memiliki acara yang sama). Sumbangan itu berbentuk beras kampilan, gula volume satuan sampai puluhan kilo, minyak kiloan, telur beberapa set, dan jajan. Nama dan volume barang tersebut dicatat berada dimuka dampur tempat tamu perempuan disambut sebagai rujukan nanti kalau salah satu anggota masyarakat juga memiliki hajat yang sama. Adanya tradisi ini makin berkembang dikalangan masyarakat Madura dan sudah menjadi hal yang lumrah. Adapun kaitannya dengan etnis lain, bila lawan pasangannya orang Dayak dan berada dilingkungan Madura, tradisi ini tetap berlaku. Namun bila pasangannya sama-sama non-Madura,

maka menyesuaikan dengan tradisi mereka. Tapi biasanya hanya memberikan uang kepada notulen diacara perkawinan tersebut.⁹⁹

f. Pakaja *Manantu*

Dalam tradisi formalnya dari sisi Dayak, seorang perempuan harus ikut suaminya. Sedangkan suku Madura diberi kebebasan, tapi mayoritas saudara paling tua sampai saudara paling akhir kedua keluar dari rumah. Baik menetap dengan mertua maupun buat rumah sendiri. Namun pada kenyataannya, Rahmawati ikut bersama Hanafi (Madura), Dandi (Dayak) hidup bersama istrinya atau mertua, Yeli hidup bersama Miri (Madura), Rihana hidup dirumah Pujari (Madura), Arni Hidup dengan Yudiannur (Madura), dan seterusnya. Pada praktiknya di lapangan tentang suami ikut dengan istri atau istri ikut suami bukanlah sesuatu yang urgen lagi. Tapi menurut Hanafi, harus melihat kenyataan yang ada. Apabila dalam rumah tersebut banyak saudara, maka harus membuat rumah sendiri. Adapun Arni yang tinggal bersama mertua, karena memang iya adalah paling tua dalam bersaudara. Sedangkan Sofia dan Yudi hidup dalam rumah sendiri yang setelah beberapa bulan menikah dibangun rumah hasil gotong royong dua keluarga dan selama belum ada rumah, kedudukannya masih wira-wiri. Jadi aturan yang ada pada awak paragraf awal di atas, bukanlah hal paten pada masa sekarang. Kecuali anak terakhir bagi orang Madura harus membawa

⁹⁹ Wawancara dengan Matsumrih, Ketua Tanfidziyah MWC-NU Seranau, pada tanggal 19 Desember 2022.

suami atau istri ke rumahnya, sebagai ganti orang tua kalau sudah tiada dikemudian harinya.

4. Proses perubahan tradisi kawin silang

Melihat dari hasil wawancara dari kurun waktu 1988-2021 (sebelum konflik dan sesudah konflik di Kalimantan Tengah), perubahan tradisi kawin silang ini terjadi secara perlahan dari waktu ke waktu. Pada mulanya sebelum konflik terjadi perkawinan suku Dayak dan Madura, tradisi perkawinan didominasi oleh suku Dayak sebagai suku pribumi dan penduduk mayoritas, seperti perkawinan Suriyansah dan Rohansyah.¹⁰⁰ Kemudian mengalami perubahan ketika ada praktik kawin silang lagi, namun perubahan tersebut tidak signifikan. Perubahan tersebut bermula dari hilangnya tradisi pemberian Guci yang diganti dengan uang, peminangan yang lebih sederhana dengan tidak menggunakan amplop (melainkan keluarga laki-laki dan tokoh agama langsung datang ke rumah pihak perempuan untuk meminang), hilangnya kesepakatan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai, kecuali sebatas hanya syarat jujuran. Hal ini terjadi mendekati konflik 2001. Setelah konflik, kemudian terjadi perkawinan lagi, maka tradisi perkawinan Dayak dan Madura ini mengalami perubahan dan perkembangan. Ada tradisi yang muncul dari suku Dayak dan berganti dengan tradisi suku Madura. Tidak hanya proses akulturasi

¹⁰⁰ Wawancara dengan Suriyansah, Damang atau tokoh Dayak Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.

budaya, melainkan akulturasi nilai-nilai Islam yang didalam praktiknya. Sedangkan tradisi yang masih bertahan dan mengalami perkembangan adalah uang *jujuran*. Uang *jujuran* mengalami perkembangan dengan bentuk nominal atau harga yang dipatok oleh pihak perempuan semakin tinggi dari tahun ke tahun.

5. Perbedaan adat Madura di Madura dan adat Madura di Seranau

Secara kultur suku Madura di Madura maupun di Kalimantan masih saja sama secara garis besar. Namun bedanya, Madura di Seranau lebih lunak, karena berada di lingkungan yang tidak keras. Begitu pula dengan adat perkawinannya masih dibawa dan bertahan sampai sekarang. Tapi ada rangkaian yang mengalami perkembangan dan perubahan yang lebih ada nilai harga. Jika di Madura, undangan masih bertahan menggunakan surat undangan bagi golongan tua dan muda. Tapi suku Madura yang ada di Seranau, alat undangan berubah dan bergeser pada sabun batangan, rokok surya 12, deterjen, atau gula 1 kg. Alat undangan semacam itu berlaku bagi golongan tua atau para orang tua. Sedangkan bagi golongan pemudanya masih tetap menggunakan surat undangan. Selain itu, di Madura ada istilah balas besan. Maksudnya setelah rombongan mempelai laki-laki datang ke rumah perempuan. Beberapa hari kemudian pihak perempuan membalas juga dengan membawa semacam makanan, kue roti, dan lain sebagainya. Sedangkan di Seranau tidak ada balas besan. Adapun selain rangkaian

tersebut, semuanya sama antara perkawinan di Madura dengan perkawinan yang ada di Kecamatan Seranau.¹⁰¹



¹⁰¹ Wawancara dengan Alimuna, suku Madura di Robatal, Sampang, Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 2023.

BAB IV
FAKTOR PERUBAHAN TRADISI KAWIN SILANG ANTAR SUKU
DAYAK DAN MADURA DI KECAMATAN SERANAU

A. Kesadaran masyarakat Dayak

Kesadaran masyarakat menjadi penting dalam pergeseran sampai perubahan sebuah tradisi yang ada. Menurut Atek (Dayak), tidak digunakannya adat leluhurnya tersebut, berangkat dari kesadaran masyarakat tentang lebih baiknya efisiensi rangkaian acara dalam sebuah perkawinan.¹⁰² Selain itu memang ketika dikomparasikan antara kedua (pra dan pasca konflik) praktik perkawinan memiliki perbedaan yang sangat jauh. Perkawinan sebagaimana praktik pasca konflik lebih mudah, sederhana dan tidak menghilangkan kesakralan sebuah perkawinan. Adanya pergeseran ini diterima oleh semua kalangan. Meskipun golongan sesepuh orang Dayak (Damang) merasa sangat menyayangkan bila peninggalan adat leluhurnya dihilangkan.

Semakin bertambahnya penduduk, generasi yang baru lebih tanggap pada praktik perkawinan yang terbaru. Mereka mengetahui potret praktik perkawinan yang selama ini terjadi di masyarakat umum. Sehingga itu pula menjadi sebuah rujukan dalam setiap perkawinan. Maka tidak heran apabila dalam praktik peminangan, suku Dayak lebih memilih yang mudah dan sederhana dengan satu/dua kali pertemuan dari pada menggunakan tata cara *hakumbang auh*, *mamanggul*, dan *maja pisek*. Padahal secara substansi yang

¹⁰² Wawancara dengan Atek Arman (Dayak) suami dari Amriyah (Madura), Kelurahan Mentaya Seberang, Seranau, Kontawaringin Timur, tanggal 27 Juli 2022.

dibutuhkan pada intinya adalah ikatan secara resmi (tunangan). Kesadaran atas rangkaian yang lebih mudah ini menjadi pendorong masyarakat menggunakan praktik perkawinan yang lebih responsif, efisien dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan.

B. Sikap toleransi suku Dayak terhadap budaya asing

Suku Dayak merupakan tipikal orang yang baik, rendah hati, suka mengalah, menghindar, tertutup dan menerima kepada suku manapun. Itu yang dirasakan oleh penulis dan orang-orang yang telah diwawancarai. Selama ini suku Dayak tidak pernah menentang adat perkawinan suku lain. Hal tersebut dipandang sebagai hak prerogatif masing-masing suku. Sejak dahulu suku Madura sudah diterima dengan baik oleh suku Dayak. Sehingga dengan sikap itulah kemudian di Kalimantan Tengah, khususnya Kecamatan Seranau merupakan daerah yang bersifat heterogen. Bahkan Dayak tidak hanya menerima suku lain di tengah-tengah mereka, tapi budaya dari luar yang dianggap baik untuk diterapkan, mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti budaya sarungan dan kopiah, mereka juga kenakan, apalagi ketika hidup dalam satu lingkungan dan menjadi bagian dari keluarga suku Madura.

Menurut Joko,¹⁰³ hal yang paling penting bagi suku apapun dan dari manapun yang berada di Kalimantan Tengah, harus menghormati apa yang sudah menjadi budaya setempat, sebagaimana semboyan budaya *Huma Betang* dalam suku Dayak adalah “di mana bumi dipijak, di sana bumi dijunjung,”

¹⁰³ Wawancara dengan Joko (Dayak), pegawai Kantor PTSP Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 8 September 2022.

dan “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” da “*Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka, Kajubata,*” (adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, nafas hidup berasal dari Tuhan). Ungkapan ini sekiranya dalam kehidupan sesama manusia saling berperilaku adil, tidak ada diskriminasi, intervensi atau kriminalisasi antar golongan. Diajak bercermin ke surga sebagai tempat yang indah, sehingga kehidupan yang dijalani ini menjadi kehidupan yang bahagia, dan tetap semua yang terjadi apapun itu dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa.¹⁰⁴

C. Modernitas

Selain faktor kesadaran dan kemauan masyarakat, pula faktor modernitas sebagai bagian terpenting dalam sebuah perubahan. Modernitas yang masuk pada lapisan masyarakat yang memiliki sistem keterbukaan dan responsif terhadap isu-isu kontemporer lebih cepat berdampak pada perubahan. Karena setiap isu dan potret perkawinan yang rangkaian acaranya lebih dianggap cocok dan sesuai dengan konsumtif masyarakat, serta lebih mudah untuk diterima dan diaplikasikan secara terus menerus sampai adanya faktor lain yang berdampak pada pergeseran budaya. Ada beberapa bentuk mudernitas pendorong perubahan.

1. Modernitas dalam bentuk georafis

Seranau adalah kecamatan yang berada dipinggiran kota agak pedalaman, bahkan jalan penghubung dari Desa Terantang, Batuah, ke

¹⁰⁴ Muhammad Noor Fitrianto, *Budaya Huma Betang Sebagai Sustainable*, cet. Ke-1 (Kota Malang: Madza Media, 2021), hlm. 10.

Kelurahan Mentaya Seberang baru terhubung dan baru bisa dilewati. Namun dari Kelurahan Mentaya Seberang ke Desa Ganipo jalannya masih buntu. Sehingga mobilitas sosial antar desa masih belum totalitas. Namun dengan adanya jalan penghubung yang baru sudah bisa dilewati (belum aspal, tapi menggunakan tanah laterit), tentu mempercepat proses modernitas yang berdampak pula pada berubahnya pola interaksi sosial masyarakatnya.¹⁰⁵

2. Modernitas dalam bentuk Teknologi

Adanya teknologi menjadi penyebab mudahnya interaksi sosial, memudahkan untuk bertemu, berhubungan dan mengenal budaya lain. Kemajuan teknologi yang telah masuk ke pelosok desa telah memberikan perubahan signifikan terhadap tatanan sosial. Budaya yang awalnya hanya diketahui oleh golongan internal yang melaksanakan, sekarang sudah bisa diakses langsung oleh masyarakat, atau langsung hadir saat acara perkawinan berlangsung.

3. Modernitas dalam bentuk pendidikan

Pendidikan menjadi pondasi dasar dalam memberikan pola pikir yang maju dan memiliki cara pandang yang baik terhadap kehidupan. Kesadaran masyarakat akan budaya baru yang lebih beradaptasi dan meninggalkan budaya yang dianggap ribet pada pelaksanaannya merupakan dampak dari pendidikan masyarakatnya. Jika mengingat suku Dayak masa

¹⁰⁵ Wawancara dengan Jam,an, RT 012 Kelurahan Mentaya Seberang, Seranau Kotawaringin Timur pada tanggal 25 September 2022.

lalu yang hidupnya berada dipinggir sungai pedalaman dan jauh dari perkotaan, jauh pula dari pendidikan, berdampak pada pemikiran primitif dan akan tetap mempertahankan budaya leluhurnya. Namun dengan pendidikan yang ada sekarang menjadi pondasi dasar dalam membangun pula pikir yang lebih maju, dan sederhana.

Kemajuan zaman ini terus memberikan dampak perubahan yang signifikan, didukung dengan letak geografis, alat komunikasi yang konten apapun bisa diakses, seperti upacara perkawinan yang berada jauh dari jangkauan dan masyarakatnya yang sudah berpendidikan.

D. Pengaruh kuat budaya Madura dalam proses peminangan kawin silang

Budaya menjadi identitas masing-masing golongan, baik sifatnya agama, etnis dan bentuk geografisnya. Ketika budaya baru masuk ke dalam budaya lain, akan memiliki pengaruh sedikit atau banyak bagi budaya lokal tersebut. Apalagi secara sadar budaya tersebut sesuai dengan pesan-pesan agama dan tidak menjadi sebuah masalah ketika kemudian diterapkan. Sebagaimana budaya Madura yang menganggap tidak sopan apabila menyampaikan niat baik dari pihak laki-laki dengan tanpa seorang tokoh atau sesepuh. Budaya ini kemudian diterapkan di Seranau, termasuk oleh suku Dayak yang pada saatnya dulu dalam menyampaikan niat baiknya menggunakan utusan yang membawa amplop berisi uang tunai atau dalam tradisi Dayak yang lainnya, keluarga laki-laki bertamu ke rumah perempuan dengan tujuan kenalan antar sesama keluarga (tidak langsung meminang). Sehingga secara otomatis ketika suku Madura masuk ke tanah Kalimantan bukan hanya membawa fisik dan

Psikologisnya saja, tapi juga menerapkan budaya yang berada di tempat asalnya ke tempat perantauan. Sehingga budaya yang dibawa tersebut memiliki dampak perubahan kepada budaya suku setempat sebagai penduduk pribumi.

Pada praktiknya suku Dayak dan Madura di Kecamatan Seranau ini terjadi akulturasi budaya. Suku Dayak tidak selalu menggunakan adatnya sendiri dan Madura tidak selalu menggunakan adatnya sendiri. Tapi dari kedua belah pihak, sudah sama-sama saling menggunakan adat satu sama lain. Meskipun secara otomatis ada adat dari keduanya yang dihilangkan atau tergantikan oleh adat etnis lain. Jadi kedua suku tersebut saling menggunakan adat satu sama lainnya. Pada kedua suku ada adat yang dihilangkan dan diisi oleh adat baru dari etnis lain. Sehingga dari saling mengisi adat satu sama lain tersebut, kemudian muncul potret budaya nikah baru yang lebih didominasi oleh peran nilai islami dan hukum kenegaraan. Budaya meminang sebagaimana suku Dayak tersebut sudah tergantikan dengan budaya meminang suku Madura. Peminangan suku Madura menjadi cara yang dinilai mudah dilakukan dan nilainya terhormatnya sangat tinggi pihak keluarga perempuan. Karena pihak yang meminang biasanya tidak hanya dari golongan keluarga, tapi tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua RT yang ada ditempat tersebut. Sehingga orang-orang penting seperti ini ketika datang dan meminang putri dari keluarga tersebut merasa terhormat. Sedangkan peminangan yang dilakukan oleh keluarga dan orang biasa (apalagi hanya oleh lelaki tersebut) dianggap kurang sopan dan termasuk merendahkan keluarga perempuan tersebut bagi tradisi Madura. Tradisi ini tidak hanya berlaku bagi sesama suku

Maduranya, tapi bagi seluruh suku yang dipersunting oleh suku Madura. Dalam pertemuan tersebut tidak banyak basa-basi, maksudnya setelah *muqaddimah* perbincangan hangat kemudian langsung kepada inti, yaitu: menanyakan status anak perempuan tersebut kepada tuan rumah. Jika masih kosong, tokoh tersebut kemudian mengajukan maksud dan tujuannya datang ke rumah perempuan tersebut. Setelah diterima, kemudian perbincangan berganti ke besaran jujuran (tradisi Dayak), dan dilanjutkan dengan pemberian uang atau cincin sebagai tanda pengikat antara laki-laki dan perempuan tersebut (tunangan). Beberapa hal latar belakang adat Madura yang memengaruhi budaya suku Dayak dalam perkawinan, yaitu:

1. Kuatnya suku Madura dalam mempertahankan kebudayaannya

Suku Madura dikenal sebagai suku yang memiliki watak keras oleh publik. Padahal selain itu, karakteristik suku Madura banyak sekali yang dapat digali, seperti kegigihannya dalam mempertahankan kebudayaannya dimanapun dan kapanpun. Publik pasti menyangka, setiap kali ada orang yang berpakaian peci hitam dan sarungan, sudah pasti orang Madura. Prasangka itu benar sekali. Sehingga publik mengenal suku Madura sebagai suku yang menerapkan budaya sarungan dimanapun, termasuk ketika bekerja, ke sawah, apalagi kaitannya dengan keagamaan. Ada budaya gotong royong atau dalam bahasa Dayaknya *Habaring Hurung*. Dimana tempat tinggal suku Madura, budaya gotong royong sesama akan tetap diberlakukan tanpa mengenal suku, apalagi dalam satu agama dan satu kompleks perumahan. Maka, tidak heran bila budaya nikah yang ada di

Madura Jawa Timur kemudian tetap berlaku di bumi manapun mereka tinggal termasuk di Seranau. Dimana budaya adat perkawinan yang sudah diterapkan di Madura kemudian tetap diterapkan. Sebagai suku yang hidup ditempat yang tandus, keras akan penghasilan dan perekonomian sangat lemah, suku Madura adalah orang yang paling banyak merantau ke berbagai daerah bahkan skala internasional. Juga, tidak tanggung-tanggung sampai berdomisili di tempat tersebut. Seperti keluarga Abdullah dan Istrinya yang dahulu membat tanah di pedalaman Kecamatan Seranau. Hingga sekarang pasangan ini sudah mencapai 6 turunan. Orang Madura tetap melestarikan budaya yang sudah mereka anut dan tetap mempraktikkan budaya tersebut secara turun temurun, dan itu sulit dihilangkan. Karena itu sudah semacam keharusan untuk diterapkan tanpa mengenal tempat, waktu dan keadaan. Sehingga kenapa kemudian budaya kawin sebagaimana dijelaskan di bab ii dan bab iii itu tetap berlaku di Seranau dan itupun tidak hanya bagi suku Madura, tapi juga diadopsi oleh suku lainnya.

Suku Madura sebagaimana lumrah diketahui publik bahwa suku Madura tersebut saling tolong menolong. Kebiasaan itu tetap bergulir hingga sekarang. Meskipun sudah sedikit bergeser aturan. Jika dahulu ketika ada tetangga yang ingin memindahkan rumahnya ke tempat lain, maka seluruh tetangganya akan berbondong-bondong menolongnya, baik tua maupun yang muda. Dalam budaya Madura tidak ada yang namanya gotong royong merobohkan rumah atau membangun rumah, menggali kuburan, hataman al-Qur'an dan kegiatan lainnya tersebut di bayar.

Semuanya dilakukan secara suka rela. Oleh karenanya suku Madura dapat ditemukan secara berkelompok, karena supaya apabila salah satu dari golongannya membutuhkan pertolongan, mereka semua bisa sama-sama saling tolong menolong. Budaya tersebut tetap dibawa sampai ke Sampit Kalimantan Tengah. Adapun contoh konkritnya adalah etnis Madura yang berada di Kecamatan Seranau.

2. Kuatnya jiwa keagamaan suku Madura

Madura,¹⁰⁶ sebagai nama yang lahir dari bahasa Sansekerta ini berpenduduk mayoritas islam. Pula yang memiliki 4 Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) ini memiliki islam yang sangat kuat. Masuknya islam ke Madura disambut hangat oleh kerajaan Madura (*ratoh matureh*) dan para petingginya. Sehingga proses penyebaran agama islam lebih mudah di seluruh kota. Ketika proses islamisasi sudah merata, kemudian kerajaan Demak sebagai kerajaan islam berdiri, Madura tanpa ragu langsung bergabung menjadi mitra juang islam pada abad ke-16 masehi dan itu semua tidak lepas dari perjuangan para pedagang, guru-guru dari Arab, Persia, Gujarat, para sunan-sunan seperti Sunan Ample, Sunan Kudus, dan sunan lainnya. Islam di Madura bisa dikatakan lebih totalitas dari pada islam yang ada di Jawa. Pasalnya kehidupan berdampingan dengan kepercayaan lain, di Madura sangatlah sedikit dari pada di daerah lainnya.

¹⁰⁶ Madura memiliki arti indah, manis, permai, mulek, lembut dan ramah tamah.

Karena wilayah yang tandus, kering, penghasilan sulit, tingkat ekonomi rendah, menyebabkan masyarakat Madura berpindah sekedar merantau dan menetap. Sehingga Madura tersebut menyebar diberbagai daerah di Indonesia, seperti di Banyuwangi, Bodowoso, Situbondo, Pasuruan, Lumajang, Jember, Probolinggo, Kalimantan dan lain sebagainya.¹⁰⁷ Maksud berpindah tersebut tidak hanya sekedar mencari penghidupan, namun juga menyebarkan agama Islam. Sehingga bukanlah hal yang baru bila mana suku Madura di mana-mana memiliki lembaga keagamaan mulai dari tingkat langgar/mushalla, TPA, hingga pesantren. Bahkan di Seranau sendiri, pemilik lembaga keagamaan islam kebanyakan dipegang oleh suku Madura. Keislaman orang Madura sangat kuat dan kental dengan kehasannya sarung, baju koko dan kopiah. Pada umumnya orang Indonesia tidak akan pangling ketika bertemu dengan sesosok yang menggunakan khas pakaian santri, pasti sudah mengetahui bahwa iya adalah orang Madura. Karena di Madura apabila tidak menggunakan pakaian islami (peci dan sarung) dianggap orang yang nakal, tidak sopan, tidak menghargai para leluhur dan tidak menghargai islam. Oleh karena itu, sebandel-bandelnya, senaka-nakal, bajingan, dan seterusnya, pasti menggunakan pakaian sarung dan peci. Orang Madura berkeyakinan bahwa pakaian bukan hanya sebatas

¹⁰⁷ Muh. Syamsuddin, "Agama Migrasi dan Orang Madura," *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 7:2 (Desember 2007), hlm. 152.

budaya yang harus dilestarikan, tapi bagian dari simbol keagamaan yang harus dijaga dirawat.¹⁰⁸

100 % suku Madura memeluk agama islam. Sifat keagamaan suku Madura sangat kuat dan sampai sekarang belum ada data atau berita tentang suku Madura yang non-muslim. Suku Madura sangat menjunjung tinggi agama. Ketika ada yang mengusik agama mereka, maka taruhannya adalah nyawa. Mempertahankan agama, tidak hanya ketika berada di Pulau Madura saja, tapi juga ketika berada dimanapun. Salah satu bentuk mempertahankan agama dan menjalankan nilai-nilainya adalah ketika ada hari besar, bulan maulid, hari raya, bulan-bulan tertentu yang di Pulau Madura dilaksanakan rangkaian acara, maka di bumi manapun suku Madura, tetap menjaga tradisi tersebut. Adapun undangan tidak hanya berlaku bagi sesuku saja, tapi bagi semua suku yang bisa dijangkau untuk diundang. Karena tradisi tersebut dianggap sebagai bagian dari pada agama. Sehingga publik mengenal suku Madura sebagai orang yang memiliki agama dan ilmu agamanya kuat. Selain itu yang menjadi bagian penting dalam bagian dari tradisi yang melekat dengan agama adalah membuat kue dodol, wajid, kocor dan lainnya di Seranau masih tetap berlaku dan dibuat ketika ada acara keagamaan tertentu ditengah maraknya kue dan jajan basah, kering, cepah saji dan mudah dibuat menjadi lebih terdepan.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sukman Refan, Perantau Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Oktober 2022.

3. Memiliki jiwa ekspansi

Suku Madura memiliki jiwa perantau yang sangat kuat. Pada faktanya di Madura, hampir salah satu dari keluarga suku Madura berada diperantauan, bahkan ada yang sudah tidak kembali lagi, menetap dan berdomisili diperantauan tersebut, sebagaimana suku Madura yang sudah menjadi Mayoritas pula di Kecamatan Seranau. Keseharian suku Madura di Seranau, sama saja dari seluruh sisi kehidupannya dengan Madura yang berada di Jawa Timur. Suku Madura dimaksud memiliki ekspansi bukan berarti merebut atau menguasai suatu wilayah secara formal sesuai devinisi. Tapi suku Madura dimaksudkan sebagai suku yang biasa merantau dan menetap di suatu wilayah di Indonesia. Suku Madura dengan jiwa pekerja keras, tidak jarang perekonomian pasar tradisional dikuasainya, seperti di Sampit. Adapun pada tahun 2001 ke belakang yang ada isu ingin menjadikan Kota Sampit sebagai Kota Sampang ke-II adalah benar adanya. Meskipun itu hanya terlahir dari sebagian kecil orang yang arogan saja. Sedangkan bagi orang Madura yang sudah hidup puluhan tahun disana tidak ada niatan seperti itu. Jadi jiwa perantau suku Madura itu sangat kuat Indonesia. Maka jiwa itulah kemudian melatar belakangi suku Madura tidak hanya mengenalkan diri atau kesukuannya, tapi juga mengenalkan kejiwaannya, kebudayaannya, dan lain sebagainya dimanapun mereka berada. Sehingga orang lain mengenal suku Madura sebagai suku tertentu menurut penilaian mereka.

4. Menerapkan jiwa kekeluargaan

Ketika suku Madura sudah menduduki suatu tempat, maka mereka akan membawa keluarga yang ada di Madura untuk menduduki tempat tersebut. Sebaaimana Kelurahan Mentaya Seberang yang menjadi tempat suku Madura mayoritas dalam kelurahan tersebut adalah semuanya memiliki ikatan darah keluarga. Selain itu pula maksud sifat kekeluargaan adalah tidak ada istilah orang dalam suku Madura meskipun secara nasab sudah terbilang jauh jaraknya. Namun tetap diakui dan saling mengakui mereka sebagai saudara. Seperti ketika semisal ada acara perkawinan di Seranau, maka seluruh saudaranya tersebut akan datang saling membantu meramaikan pelaksanaan acara perkawinan tersebut. Begitulah seterusnya dalam suku Madura. Jiwa kekeluargaannya sangat kental. Padahal dalam kesukuan lainnya, orang yang sudah bukan saudara kandung atau paling tidak sepupu, mereka sudah dibilang saudara jauh, namun bagi suku Madura itu adalah hubungan persaudaraan yang sangat dekat. Maka kemudian jiwa seperti ini saling menguatkan satu sama lain ketika berada dimanapun, apalagi posisinya berada diperantauan. Semisal suku non-Madura menikah dengan orang Madura, maka maka menantu tersebut akan dikenalkan dengan seluruh saudara kakek, nenek, sepupu istrinya, paman, bibik dan seluruh keluarganya. Agar pasangan tersebut itu tau bahwa mereka adalah bersaudara. Sehingga semisal ingin main dari rumah satu ke rumah yang lain, pasangan tersebut tidak merasa canggung.

E. Pengaruh kuat nilai-nilai Islam pada upacara kawin silang

Secara corak keagamaan leluhur, dua suku ini terpaut jauh berbeda asalnya. Madura beragama Islam. Sedangkan Dayak agama asal adalah Hindu Kaharingan. Sebuah agama yang secara spiritual menyembah ruh para leluhur, pohon beringin dan lain sebagainya yang disebut *Ranying Hatalla Langit* (Tuhan Maham Esa). Dari konsep spritual tersebut kemudian memiliki dampak pada rangkaian upacara perkawinan. Pada setiap rangkaian ada nilai dan niatnya masing-masing secara turun temurun. Kaharingan berdampak pada nilai spiritual dalam perkawinan. Namun terdapat perbedaan adat Dayak Kaharingan berbeda dengan adat Dayak yang beragama Islam. Dayak yang beragama Islam menghindari ritus dalam perkawinan yang dilarang.¹⁰⁹ Sedangkan rangkaian yang tidak bertentangan tetap digunakan pada saat itu (membuang ritual yang menyalahi agama Islam dan mempertahankan tradisi yang tidak bertentangan). Nilai-nilai islam yang dimaksud dalam perkawinan silang Dayak dan Madura adalah;

1. Rangkaian acara perkawinan

Dalam praktiknya saat ini memiliki kandungan nilai-nilai keislaman.

Pada mulanya tradisi Dayak yang beragama Islam merupakan rangkaian

¹⁰⁹ Prosesi upacara *Manyaki Penganten* ini hanya berlaku bagi orang Dayak ngaju yang beragama Hindu Kaharingan. Upacara pengolesan darah hewan, tanah, minyak kelapa, beras, tampung tawar dan air di sebagian tubuh mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan di kepalanya diletakkan beras *Hambaruan* sebagai bentuk penyucian diri dengan dipimpin oleh seorang *Basir*. Kedua mempelai posisinya duduk di atas gong dengan memegang pohon *sawang* yang terikat dengan ritan dan tombak. Posisi jari telunjuk mempelai di arahkan ke langit sebagai simbol persaksian pasangan kepada Tuhan yang Maha Esa (*Ranying Hatala Langit*). Sedangkan kakinya menginjak jala dan batu sebagai simbol persaksian kepada penguasa alam bawah. Selain itu juga ada penyerahan minuman keras.

yang bersifat mubah, seperti pemutusan benang, adanya pencak silat, dan saling balas pantun. Kemudian berubah kepada memasukkan nilai-nilai islam dalam rangkaian acara tersebut, seperti sebelum rombongan pria berangkat dan rombongan perempuan dalam penantian kedatangan rombongan pria, keduanya mengadakan selamatan, membaca dzikir dan doa bersama. Kemudian rombongan pria secara serentak berangkat menuju rumah perempuan. Ketika sampai di halaman rumah mempelai perempuan, mereka disambut dengan pembacaan sholawat meriah dan akan berhenti ketika semuanya sudah duduk rapi. Kemudian hidangan ringan seperti kue tersebut dikeluarkan oleh pelayan sebagai makanan pembuka. Ketika semuanya sudah lengkap, maka acara inti dimulai oleh MC dengan awalan salam, *muqaddimah*, penghormatan kepada seluruh tamu yang hadir, kemudian pemasrahan yang diwakili oleh tokoh agama dari mempelai pria, sebagaimana berikut:

Adapun format pemasrahan Hanafi kepada Keluarga Rahmawati adalah sebagai berikut.

- Pemasrahan¹¹⁰

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

¹¹⁰ Format sambutan pemasrahan oleh pihak laki-laki yang diwakilkan kepada Muhiri.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Yang terhormat seluruhnya, para-Kiai bapak penghulu, para guru, tamu undangan, para hadirin semuanya, khususnya keluarga mempelai perempuan bersama tetangga yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan balasan terbaik dari Allah subhanahu wataala.

Hadirin walhadirot rahmatullah ‘alaykum

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga perjumpaan kita sebarataan dalam rangka Walimatul ‘Ursy ini dapat mempererat tali hubungan ukhuwah islamiyah amin.

Curahan afdlolus salam semoga selalu tercurahkan kepada sang paduka yaitu gusti nabi Muhammad SAW di mana beliauah yang telah menyelamatkan kita dari tradisi jahiliyah, tradisi kedzoliman menuju alam yang terang benderang ini. Dan beliau pulalah yang telah memprakarsai akad nikah yang sah. Akad nikah yang di ridho’i oleh allah SWT.

Hadirinrahmatullah ‘alaykum

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama wakil dari mempelai putra mendapatkan beberapa amanah dari keluarga

mempelai putra, di mana saya harus menyampaikan amanah tersebut pada kesempatan kali ini ,merupakan amanah yang pertama. Kami atas nama wakil dari mempelai putra beserta para rombongan mempelai putra mengucapkan *Assalamualaykum Wr WB*. Amanah berikutnya kami atas nama wakil dari mempelai putra mulai hari ini dengan bertawakkal kepada Allah SWT kami menyerahkan anak kami yang bernama ananda Hanafi kepada seluruh keluarga mempelai putri. Kami semua berharap semoga dengan adanya akad nikah pada hari ini dapat menambah hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan yang diridhoi oleh Allah SWT amin.

Dan kami berharap semoga dengan kedatangan anak kami yang bernama ananda Hanafi bukan hanya di anggap sebagai anak menantu, bukan hanya di anggap anak tambahan, akan tetapi kami mengharap anak kami yang bernama ananda Hanafi di anggap sebagai anak kandung sendiri. Sehingga jika anak kami melakukan sesuatu yang tidak sama dengan tradisi keluarga di sini, tidak sungkan-sungkan untuk memberikan nasehat, memberikan arahan pada jalan yang lebih baik yang sesuai dengan keadaan keluarga di sini

Karena pengantin baru diibaratkan dengan tanaman yang masih kecil, dimana sangatlah membutuhkan perawatan yang serius, agar dapat tumbuh dengan subur, oleh karenanya, kami mengharap

bimbingannya serta dukungannya kepada anak kami yang bernama ananda Hanafi tersebut

Hadirin para undangan yang berbahagia

Kami mengharap kepada keduanya agar bisa menjaga amanah antar satu sama lain, karena seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan istri adalah yang selalu senantiasa setia mendampingi seorang suami. Oleh karenanya jika ada suatu permasalahan kami harap agar di musyawarahkan, karena dengan musyawarah, dapat menghasilkan suatu mufakat yang insyaallah akan lebih baik sesuai ayat al-quran;

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب

المتوكلين

Hadirin rohmatullah alaikum

Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga keduanya dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan di berikan keturunan yang sholeh dan sholeha yang berbakti kepada kedua orang tuanya, juga berbakti kepada nusa dan bangsa amin. Yang terakhir kami mengharap kepada keluarga mempelai putri untuk bersilatur rahim ke rumah keluarga mempelai putra, dan jika dari kami dan segenap para rombongan melakukan kesalahan dari segi ucapan atau tingkah laku kami mewakili seluruh rombongan mengucapkan beribu-ribu maaf

يكفي بكذا على قولي هذا هذانا لله وإياكم الى الصراط المستقيم

ثمّ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah pamasrahan dari perwakilan pihak pria sudah selesai, MC melanjutkan mempersilakan kepada pihak perempuan yang diwakili oleh tokoh agama setempat. Adapun formatnya adalah sebagai berikut;

- Penerimaan¹¹¹

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ياربنا لك الحمد كما

ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صل الله

عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين. اما بعد

Tiada kata yang pantas menjadi ungkapan pertama dan utama melainkan ungkapan Alhamdulillah Wasyukurillah dimana pada kesempatan kali ini atas berkat rahmat Allah SWT kita dalam keadaan sehat wal afiyat sehingga kita dapat berkumpul di suatu forum yang barokah ini dalam rangka Walimatul ‘Ursy. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi tali pengikat persaudaraan yang kekal abadi amin

¹¹¹ Sambutan penerimaan dari pihak mempelai perempuan yang diwakilkan oleh Norholis

Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda nabi Muhammad SAW dimana beliau yang telah memprakarsai adanya akad nikah yang sah, akad nikah yang sesuai dengan syari'at agama islam.

Para hadirin yang dimulyakan Allah

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pernikahan adalah suatu proses dari perkara haram menjadi halal. Pada awalnya, berkumpulnya antara kedua mempelai hukumnya adalah haram. Maka dengan adanya akad nikah semuanya menjadi halal bagi keduanya karena Rasulullah SAW bersabda

يامعشر الشباب من استطع منكم البأة فليتزوّج فانه أغط للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اي قاطع

Hadits tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa pernikahan adalah solusi awal agar kita tidak melakukan perkara-perkara maksiat, perkara kemungkaran, apalagi sampai melewati rambu-rambu yang telah dilarang oleh agama islam seperti melakukan perzinahan. Namun islam memberikan anjuran kepada kita untuk melaksanakan perkawinan dengan catatan sudah siap dan mampu melaksanakan hak-hak seorang suami terhadap seorang istri. Namun jika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa karena puasa dapat mengendalikan hawa nafsu.

Ayyuhal hadirun rahimakumullah ‘alaykum

pada kesempatan kalai ini kami atas nama wakil dari mempelai putri mengucapkan أهلا وسهلا epada seluruh undangan dan para rombongan dari mempelai putra. Kami menyambut dengan lapang dada dengan ucapan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . yang kedua kami atas nama wakil dari mempelai putri keluarga Rahmawati mulai hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah kami menerima anak yang bernama ananda Hanafi, kami menerima Bukan hanya dengan sebelah tangan bahkan kami terima dengan tangan terbuka dan lapang dada. Dan kami tidaklah hanya menganggap ananda Hanafi sebagai anak menantu atau anak tambahan saja, melainkan kami anggap seperti anak kandung sendiri. Dan kami semua berharap agar keduanya dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga keduanya dianugerahi keturunan yang sholeh dan sholehah yang dapat menyenangkan hati kedua orang tua dan berbakti pada nusa dan bangsa.

Hadirin para undangan yang berbahagia

Yang terakhir, kami atas nama wakil dari mempelai putri mohon maaf kepada para hadirin khususnya kepada mempelai putra atas segala kekurangannya. Baik dari segi tempat dan hidangan yang jauh dari kesempurnaan ini. Karena hanya inilah yang dapat kami lakukan, sebagaimana pepatah mengatakan ingin sekali merangkul

gunung namun beribu-ribu sayang tangan tak sampai. Namun kami di sini berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT amin.

Hadirin para undangan yang berbahagia

Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami atas nama wakil dari mempelai putri mengucapkan.

اخر قولي هذا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah serah terima selesai, kadang ada pesan-pesan pernikahan (ceramah singkat) dan kadang pula langsung ke rangkaian acara berikutnya, yaitu doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Kemudian oleh MC ditutup dan dilanjutkan dengan menikmati hidangan bagi seluruh tamu undangan dari pihak perempuan dan laki-laki yang sudah disiapkan oleh pihak perempuan. Tentu nilai-nilai islam ini sangat berpengaruh besar terhadap perubahan hukum adat terkait upacara perkawinan tersebut yang seperti tradisi Dayak pada asal mulanya. Apalagi islam sebagai agama mayoritas indonesia dan produk hukum perkawinan pula merujuk kepada asas-asas keislaman. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan apabila praktik perkawinan asalnya hukum adat yang mendominasi pada saat sebelum konflik, kemudian berubah dan lebih mendominasi hukum islam dan hukum kenegaraan.

2. Pakaian pengantin dan tamu undangan

Pakaian adat Dayak sebagai ciri khas identitas adalah *Sangkarut* atau *Basulau* yang berbentuk seperti rompi dengan bahan dari alam seperti serat daun nanas, nyamu, dan dedaunan lainnya. Adapun yang digunakan dalam acara perkawinan adalah berbentuk kemben bagi perempuan. Sedangkan bagi pria adalah baju teluk belanga. Keduanya berwarna merah terang. Dalam tradisi Dayak, baju adat penuh dengan hiasan manik-manik, kalung, tas, mandau, hiasan kepala yang biasanya diambil dari bulu burung, dan bermotif batik. Baju adat Dayak cenderung terbuka artinya tidak menutupi seluruh tubuhnya. Namun perkawinan yang dilaksanakan oleh semua pasangan (informan), adat suku Dayak tidak dipakai. Tapi baju pengantin yang dipakai adalah baju yang tertutup, yang telah disediakan oleh pemilik jasa pelaminan. Selain baju pengantin yang menutup aurat, juga pakaian yang dikenakan oleh tamu undangan adalah bernuansa Islam, seperti laki-laki mengenakan kopiah, baju yang rapi, sarung dan celana. Sedangkan perempuan memakai kerudung, baju yang rapi menutupi seluruh aurat dan sedikit sekali yang menggunakan celana jin dan tidak menggunakan kerudung. Tentu ini adalah nilai-nilai Islam yang tengah aplikasikan oleh suku Dayak dan Madura selama melaksanakan perkawinan. apalagi gaun pengantin sekarang sudah disediakan oleh jasa pelaminan, dan selama

pelaksanaan perkawinan di Seranau, gaun yang dikenakan tidak melanggar hukum Islam.¹¹²

Hukum adat lahirnya dari kemasan masyarakat yang dianut secara turun temurun, khususnya Dayak dan Madura. Proses akulturasi antara dua adat Dayak dan Madura yang menjadi wajah baru dalam praktik kawin tidak hanya mengkolaborasikan antar kedua adat. Tapi dari dua adat tersebut diisi dengan nilai-nilai Islam. Hal itu berangkat dari agama kedua mempelai pasangan tersebut sama-sama beragama islam. Sehingga secara otomatis nilai-nilai islam dibawa masuk ke dalam adat tersebut oleh para tokoh agamanya. Secara berkala nilai-nilai upacara yang tidak sesuai dengan islam mulai diganti, mulai dari doa-doa, upacara dan rangkaian acaranya. Sehingga islam sangat berpengaruh pada kedua adat suku tersebut yang bertransformasi menjadi upacara perkawinan dengan wajah baru.

F. Akulturasi budaya Madura dan Dayak

Dalam perkawinan Dayak dan Madura terjadi akulutrasi budaya dalam rangkaian acaranya. Rangkaian acara sejak peminangan sampai terjadi perkawinan tidak hanya menggunakan satu adat melainkan menggunakan dari keduanya. Seperti cara meminang menggunakan adat Madura, kemudian pembicaraan tersebut ada bahasan adat Dayak yang berupa uang jujur yang

¹¹² Wawancara dengan Sukardi, masyarakat Dayak di Desa Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 30 September 2022.

harus dipenuhi oleh pihak laki-laki atas keluarga perempuan dan seterusnya. Adanya akulturasi budaya ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang lahir dari dalam masyarakatnya sendiri. Suku Dayak dengan adat yang memiliki rentetan, nilai, norma, dan makna membuat mereka merasa ribet dan terlalu rumit mengaplikasikannya lagi. Sehingga dengan kesadarannya mayoritas suku Dayak di Kecamatan Seranau meninggalkan tradisi tersebut dengan beralih pada tradisi yang lebih mudah dan sederhana. Ketika dewasa ini masyarakat Dayak meninggalkan tradisi kawin sebagai titipan dan peninggalan leluhurnya, Suriyansah menilai sangat menyayangkan atas tindakan tersebut, lantaran dengan tidak menggunakan adat lelulur berarti secara perlahan jejak peninggalan leluhur yang berupa budaya bakal lenyap.¹¹³ Perubahan tersebut kemudian diikuti oleh anak keturunannya. Setelah praktik perkawinan yang kental dengan adat Dayak tersebut sudah tidak terlihat lagi di masyarakat, secara otomatis pemuda-pemudi yang menikah setelah konflik tersebut tentu menggunakan praktik yang baru dan yang familiar di masyarakat. Sehingga tradisi baru ini kemudian menenggelamkan tradisi lama suku Dayak dan melahirkan rangkaian resepsi perkawinan baru yang terjadi antara suku Dayak dan Madura.

¹¹³ Wawancara dengan Rohansyah, Damang atau tokoh Dayak Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.

2. Faktor eksternal

Sedangkan faktor akulturasi budaya dari sisi eksternal adalah pengaruhnya budaya asing, yaitu budaya Madura yang masuk ke tengah-tengah masyarakat suku Dayak. Pada mulanya suku Dayak yang menganut dan mengaplikasikan adatnya sendiri, namun karena ada budaya luar yang masuk dan terjadi akulturasi budaya kawin. Sehingga potretnya berbeda dari budaya Dayak dan pula budaya Madura. Keduanya sama-sama digunakan dalam praktiknya. Pada saat proses resepsi dalam adat Dayak sebelum masuk ke rumah mempelai perempuan, mereka disilakan masuk ketika benang merah telah diputus dan dilanjutkan dengan penampilan pencak silat, adu pantun, kemudian dipersilakan masuk dan seterusnya. Tapi dalam adat Madura, ketika rombongan mempelai pria mendekati rumah perempuan, iya akan disambut dengan sholawat meriah, seraya dipersilakan masuk. Dari dua adat ini perbedaan yang paling mencolok adalah saat peminangan, lamaran, pemenuhan syarat dalam perkawinan (diluar syarat agama, tapi adat) dan saat resepsi. Tapi kedua adat ini terjadi peleburan budaya. Maksudnya secara mengalir, suku Madura menggunakan sebagian adat Dayak, begitu pula dengan Dayak di Kecamatan Seranau. Peleburan budaya yang dimaksud adalah suku Dayak dalam hal meminang, sekarang sudah langsung mendatangi rumah perempuan dengan membawa tokoh agama dan masyarakat. Pada saat lamaran, suku Madura menggunakan adat Dayak dengan menganut sistem jujuran.

Selain itu pula, proses akulturasi ini disebabkan oleh bertambahnya penduduk dari kedua etnis. Sehingga menyebabkan mobilitas sosial mereka semakin luas, artinya tidak hanya dalam satu etnisitas saja. Apalagi ditambah dengan adanya akses jalan penghubung, komunikasi yang terbuka, dan interaksi yang nyambung satu sama lainnya, meskipun memiliki masa lalu buruk. Kedua Suku di Seranau tersebut menyadari bahwa konflik masa lalu bukanlah lahir dari seluruh etnis Madura, pun sebaliknya. Tapi dari beberapa oknum tertentu yang berakibat pada pembawaan identitas kesukuan. Ketika sekarang kondisinya sudah kondusif, mereka sangat cepat terlaksananya integrasi sosial, akulturasi budaya, dan semakin maraknya perkawinan antar kedua etnis tersebut. Dahulu orang yang posisinya berada di Kelurahan Mentaya Seberang, untuk berinteraksi atau bertamu ke Desa Batuah, Terantang, dan terantang hilir membutuhkan waktu yang sangat lama dan medan air yang lumayan jauh. Tapi sekarang antar desa sudah tersambung. Bahkan masyarakat Batuah dan Terantang bila ingin ke kota Sampit melewati satu poros jalan di Kelurahan Mentaya Seberang. Karena jalurnya paling dekat ditempuh dengan motor.

G. Jujuran sebagai sisa peradaban adat Dayak yang masih bertahan

Jujuran adalah sejumlah uang pemberian dari keluarga pria kepada keluarga wanita sebelum perkawinan. *Jujuran* dibicarakan saat pria tersebut niat baiknya diterima, yang meliputi besaran nominal uang *jujukan* yang harus dipenuhi pihak laki-laki. Namun bila tidak sanggup, pihak pria akan menawar ke harga yang lebih rendah, seperti 35 juta menjadi 30 juta rupiah. Tapi jika

pihak perempuan tidak menurunkan harga, kemudian pihak laki-laki tidak bersedia, maka kadang diputuskan ditempat untuk tidak melanjutkan peminangan tersebut atau pihak pria pulang dan musyawarah dengan pihak keluarga internal. Jika tetap tidak bersedia, maka peminangan tersebut dibatalkan oleh pihak laki-laki.

Dulu uang *jujuran* tersebut masuk ke rentetan syarat pernikahan adat Dayak. Besaran nominalnya dilihat dari kalkulasi uang yang dihabiskan pada saat resepsi perkawinan. selain *jujuran* ada barang lainnya pula yang harus diserahkan kepada pihak perempuan. Namun barang-barang tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi, kecuali uang tunai tersebut yang harus dipenuhi. *Jujuran* sudah menjadi hal yang lumrah di semua kalangan (etnis, agama dan lainnya) yang hidup di Kalimantan Tengah sekarang, termasuk Seranau. Namun besar kecilnya uang *jujuran* tersebut, tergantung tempat atau letak geografis masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, status sosial, dan status etnisitasnya pula. Namun normalnya *jujuran* di Seranau dari berbagai etnis adalah 20 juta sampai 40 juta rupiah. Ketika posisi perempuannya berada di Desa Terantang, Terantang Hilir dan Batuah, kisaran *jujurannya* adalah 30 juta sampai 40 juta. Jika posisi perempuan berada di Desa Seragam Jaya dan Ganipo, kisaran *jujuran* senilai 25 juta sampai 35 juta rupiah. Jika posisi perempuannya berada di Kelurahan Mentaya Seberang, maka kisaran uang *jujurannya* senilai 20 juta sampai 30 juta rupiah.

Jadi *jujuran* sudah menjadi budaya yang tidak bisa dihindari bagi setiap orang di Seranau. Pemberlakuan tradisi ini sudah menyeluruh dan akan tetap

turun menurun bagi setiap generasi. Apalagi dewasa ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan. *Jujuran* dalam kurun waktu 2010 ke 2014 sudah berkisar 10 juta sampai 17 juta rupiah. Kemudian semakin berkembangnya zaman yang modern menyebabkan barang belanjaan, sembako, kebutuhan rumah tangga, aksesoris dan lainnya mengalami kenaikan harga. Sebab itu kemudian adanya *jujuran* ikut mengalami kenaikan dan akan terus menerus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

H. Menuju Upacara Kawin Silang yang lebih Sederhana

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab ii, tentang praktik perkawinan yang sebenarnya dari suku Dayak dan Madura. Kemudian ketika salah satu dari keduanya dipersatukan oleh perkawinan, tampak jelas upacara perkawinan mengalami perubahan dari potret asalnya. Selain perubahan dari potret upacara asalnya, juga setelah konflikpun mengalami perubahan yang menjauh. Dengan pelaksanaan upacara perkawinan yang lebih sederhana, namun tetap sakral dan tidak mengurangi kekhidmatan dalam upacara perkawinannya. Upacara perkawinan sebelum konflik antara Dayak dan Madura masih melekatkan nilai-nilai adatnya. Sedangkan ketika upacara perkawinan dilaksanakan selepas konflik, menjadi upacara yang lebih sederhana. Dari penggunaan ada yang mendominasi berubah kepada penggunaan nilai-nilai keislaman dan kenegaraan yang lebih ditonjolkan. Di bab ii sudah penulis jelaskan dan ketika dikomparasikan dengan praktik kawin Dayak dan Madura pasca konflik sampai sekarang yang dijelaskan di bab iii, pada poin 1 dan 2, sangat jelas perbedaannya.

Penyederhanaan yang dimaksud adalah pada saat peminangan hanya dilakukan satu kali, kedua kalinya hanya hanya menentukan tanggal lamaran dan tepat pelaksanaan resepsi perkawinan. Proses lamaran pula hanya sebatas membawa uang jujur dan seperangkat kue dan jajan bawaan. Ketika resepsi mempelai diarak oleh banyak orang ke rumah mempelai perempuan, langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumah atau mushalla dengan diiringi sholawat bersama.

Adapun rangkaian upacara yang tidak dipakai dalam suku Dayak saat terjadi pernikahan sekarang di Kecamatan Seranau adalah tidak menggunakan amplop untuk menyampaikan niat baiknya (*Hakumbang Auh*), peminangan yang asalnya berulang kali dengan penentuan tanggalnya, lebih dipersingkat cukup satu atau kali (*Mamanggul*). Itupun tidak membawa barang-barang yang disyaratkan dalam tradisi tersebut, kecuali hanya sebatas uang atau cincin. Pada intinya ada empat kali¹¹⁴ rangkaian acara sebelum terjadinya resepsi pernikahan. Kemudian sekarang tersederhanakan menjadi satu atau dua kali rangkaian acara, yaitu peminangan pertama dan penentuan tanggal atau lamaran, bila mana lamaran tidak bersamaan dengan resepsi perkawinan. Kemudian ketika pelaksanaan resepsi pernikahan, tidak ada benang penghalang yang kemudian digunting, penampilan pencak silat dan balas

¹¹⁴ *Hakumbang Auh* adalah awal permulaan penyampaian niat baik. *Mamanggul* adalah tahap meminta secara resmi setelah niat baiknya sudah terkabulkan dari pihak perempuan. *Maja Misek* memiliki arti acara pertemuan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan (peminangan) yang dikehendaknya untuk menyepakati dan hasil dari kesepakatan tersebut disiratkan dalam surat perjanjian *Pisek*. *Mananggar Janji/Mukut Rapin Tuak* atau emastikan janji adalah pertemuan kembali antar kedua belah pihak keluarga untuk memastikan dan mengikat kapan akan dilaksanakannya perkawinan.

pantun. Tapi langsung pada acara inti dari kedua belah pihak yang bertempat di rumah mempelai perempuan. Sedangkan dalam tradisi Madura yang mulai hilang ketika berada di Kecamatan Seranau adalah ketika selepas resepsi perkawinan, keluarga perempuan akan membalas mendatangi keluarga laki-laki dengan membawa sejumlah rombongan dan seperangkat jajan. Dalam istilah lain mirip dengan proses main besan, namun pada kenyataan tidak begitu. Rangkaian ini adalah upaya membalas niat baik yang telah diberikan oleh pihak laki-laki. Sedangkan proses yang masih dipertahankan dan secara otodidak menjadi syarat sosial adalah adanya uang *jujuran* yang masih bagian dari adat Dayak. Kesedarhanaan tersebut nampak komparasi antara pelaksanaan perkawinan Dayak dan Madura sebelum dan sesudah konflik, serta bagaimana praktik perkawinan asal dari kedua suku adat tersebut.

Berdasarkan 15 belas pasangan yang sudah peneliti wawancarai mengenai adat apa yang digunakan ketika terjadi perkawinan antara adat Dayak dan Madura. Menurut penuturan masyarakat desa Batuah sebagai daerah yang berdampingan dengan Desa terantang yang menjadi tempat mayoritas suku Dayak adalah minimnya adat Dayak yang digunakan ketika suku Dayak melakukan perkawinan dengan suku lain. Bahkan tidak sedikit dari sesama suku Dayaknya sendiri yang termasuk suku Madura jarang sekali menggunakan adat Dayak. Adat Dayak menurut Suriyansah sudah mulai hambar di masyarakat, banyak adat istiadat yang sudah mulai dihilangkan

secara perlahan. Padahal adat istiadat itu adalah peninggalan para leluhur yang harus dijaga, dirawat dan dilestarikan keberadaannya.¹¹⁵

Menurut Lalang dalam suku Dayak, apabila terjadi kawin silang antara Dayak dengan suku lainnya, termasuk Madura. Maka penggunaan adatnya dikembalikan kepada jenis kelamin mempelainya. Apabila yang dari pihak laki-laki adalah dari Dayak dan perempuan dari suku Madura, maka penggunaan adatnya menggunakan adat Madura. Maksudnya, dari sisi Madura yang lebih diberikan hak untuk menentukan pelaksanaan perkawinan tersebut. Sedangkan jika yang perempuan dari arah Dayak, maka prosesi dan upacara perkawinan harus menggunakan adat Dayak. Namun anak keturunannya tetap dikembalikan kepada jalur ayah.¹¹⁶ Menurut pasangan Jamin dan Katrina yang menjalani perkawinan dan Katrina sebagai suku Dayak tidak mempermasalahkannya. Penggunaan prosesi adat bukan suatu kewajiban dan itu hanya sebuah simbol kesukuan yang harus diterapkan. Apalagi mengenai perkawinan tersebut dikembalikan kepada kedua mempelai dan keluarga, tentang penggunaan adat apapun. Yang terpenting adalah apapun adat yang diterapkan, adalah hasil dari sebuah kesepakatan bersama (kolektif).¹¹⁷

¹¹⁵ Wawancara dengan Suriyansah, Damang atau tokoh Dayak Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.


¹¹⁶ Wawancara dengan Lalang, pegawai Disdik Korwil Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 5 Oktober 2022.

¹¹⁷ Wawancara dengan Jamin dan Katrina, suami istri Madura dan Dayak, di Jl. Kutilang, Mentawa Baru Hulu Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 2 Oktober 2022.

Seranau, sebagai tempat penelitian yang memiliki keanekaragaman etnis. Seharusnya dalam setiap suku memberlakukan adat perkawinannya sesuai aturan adat yang sudah turun temurun, baik Dayak maupun Madura. Di dalam adat Dayak tata cara proses peminangannya sedikit berbeda dengan adat Madura sebagaimana penjelasan dalam bab 2-3 research lapangan. Selain itu pada saat proses resepsi dalam adat Dayak sebelum masuk ke rumah mempelai perempuan, mereka disilakan masuk ketika benang merah telah diputus dan dilanjutkan dengan penampilan pencak silat, adu mekanik pantun, kemudian dipersilakan masuk dan seterusnya. Tapi dalam adat Madura, ketika rombongan mempelai pria mendekati rumah perempuan, iya akan disambut dengan salam-salaman meriah dari luar gerbang pintu masuk, seraya dipersilakan masuk. Dari dua adat ini perbedaan yang paling mencolok adalah saat peminangan, lamaran, pemenuhan syarat dalam perkawinan (diluar syarat agama, tapi adat) dan saat resepsi. Tapi kedua adat ini terjadi peleburan budaya. Maksudnya secara mengalir, suku Madura menggunakan sebagian adat Dayak, begitu pula dengan Dayak menggunakan budaya adat Madura di Kecamatan Seranau. Peleburan budaya yang dimaksud adalah suku Dayak dalam hal meminang, sekarang sudah langsung mendatangi rumah perempuan dengan membawa tokoh agama dan masyarakat. Pada saat lamaran, suku Madura menggunakan adat Dayak dengan menganut sistem *jujuran*. Tapi dalam lamaran tersebut membawa kue, wajid, dodol dan makanan has Madura juga dibawa. Sedangkan untuk pesyaratan yang harus dipenuhi dalam adat Dayak tidak berlaku, kecuali sebagian saja. Itupun sudah masuk pada uang *jujuran*.

Kemudian saat resepsi perkawinan, kedua mempelai dan rombongan berkumpul di kediaman perempuan, tidak ada benang merah, pencak silat, pantun, tapi langsung acara resmi yang dipimpin oleh seorang MC.

Jadi, kedua adat atau budaya yang sudah turun menurun ini sudah terjadi akulturasi budaya. Tidak hanya kesukuannya saja yang melakukan perkawinan, tapi juga adat yang pada mulanya dari kedua belah suku berbeda, kemudian secara keniscayaan dapat bersatu dalam rangkaian acara perkawinan dengan rangkaian yang lebih mudah. Dalam gambarannya berikut ini.



- M = huruf M dan titik adalah singkatan dari Madura. Huruf yang posisinya adalah di atas, berarti adat suku Madura muncul kepermukaan dengan tetap diterapkan di masyarakat umum, baik oleh suku Madura maupun oleh suku lain, seperti pembacaan sholawat sebagai rasa gembira dalam menyambut mempelai dan rombongan pria, proses peminangan yang dilakukan oleh suku Madura dengan memasrahkan sepenuhnya kepada seorang tokoh, guru, ustadz dan sesepuhnya. Sedangkan M yang posisinya ada dibawa bersama titik memiliki arti bahwa adat Madura, contohnya di Seranau sudah mulai menghilang, bahkan hilang tidak dipakai, seperti *les beles* (main

besan) yang disertai dengan rombongan mirip rombongan pria waktu lamaran atau perkawinan. tradisi ini hanya diterapkan di Madura.

- D = huruf D adalah suku Dayak. Huruf D yang posisinya ada di atas menandakan bahwa tradisi Dayak masih berlaku dengan diterapkan oleh masyarakatnya. Contohnya penerapan jujuran yang tidak hanya diterapkan oleh suku Dayak, tapi juga Madura dan suku lainnya di Seranau. Sedangkan huruf D dan yang posisinya ada di bawah memiliki arti adat Dayak sudah tidak diterapkan lagi. Seperti tidak diterapkannya pemutusan benang merah, pencak silat, saling balas pantun, dan pemenuhan guci serta seperangkat syarat tertentu.
- M – D = dua huruf ini yang posisinya berada ditengah memiliki arti bahwa adat Dayak dan Madura dapat bertemu dan sama-sama dipakai dalam satuan sub acara. Contoh jujuran bersamaan dengan jajan has Madura (wajib, dodol, tetel) dan makanan umum lainnya yang diserahkan pada saat lamaran atau resepsi serah terima laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Jadi praktik kawin yang ada di Kecamatan Seranau sekarang lebih mudah dan lebih simpel dari pada adat Dayak sebelumnya yang banyak rangkaian acara dan barang yang dinilai berharga serta memiliki arti makna khusus bagi mereka. Pada praktiknya di lapangan praktiknya adatnya mudah dan lebih simpel, disertai dengan dimasukkannya nilai-nilai islam di dalamnya sebagaimana sudah terjelaskan di bab III poin B nomor 3.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang merupakan hasil ringkasan analisis yang dibahas pada bab sebelumnya dengan bentuk kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Perkawinan Dayak dan Madura di Seranau telah mengalami perubahan dari pola asalnya pada kurun waktu 1988 – 2000 sebagai puncak dari pada terjadinya kawin silang pada saat itu. Pada tanggal 18 Februari terjadi konflik antar kedua suku tersebut yang mengakibatkan hubungan etnisitas pecah dan suku Madura dipulangkan ke Jawa Timur. Setelah keadaan di Sampit khususnya Kecamatan Seranau sudah aman, suku Madura kemudian datang kembali menempati tanah miliknya lagi. Kemudian hubungan antar suku secara perlahan semakin membaik. Berdasarkan wawancara penulis, pernikahan tersebut terulang kembali pada tahun 2010 di Desa Batuah dengan Desa Terantang. Namun pada upacara pelaksanaan rangkaian acara antar sebelum dan sesudah konflik mengalami perubahan, mulai dari tata cara peminangan, lamaran dan resepsi pernikahan. Upacara perkawinan sebelum konflik lebih didominasi oleh hukum adat Dayak, secara perlahan mengalami perubahan pada kompromi dengan adat Madura yang lebih sederhana. Kemudian setelah konflik mengali perubahan total, kecuali *jujuran* yang masih bertahan. Perubahan tersebut beralih pada rangkaian adat yang lebih sederhana (menjadi hukum) dengan disertai nilai-nilai Islam di dalamnya.

Adapun faktor yang melatar belakangi perubahan hukum yang terjadi di masyarakat dari pola rangkaian upacara perkawinan sebelum dan sesudah konflik tersebut adalah adanya kesadaran rangkaian perkawinan yang lebih sederhana dari suku Dayak, pengaruh budaya suku Madura kepada suku Dayak dan budaya Dayak terhadap suku Madura, dan faktor nilai-nilai keislaman. Sehingga nilai-nilai islam diterapkan, mulai dari doa bersama, serah terima, dan lain sebagainya yang termasuk di dalam rangkaian acara tersebut. Sehingga adanya rangkaian acara perkawinan di Kecamatan Seranau terdiri atas dua unsur, yaitu unsur adat Dayak dan Madura dan unsur nilai hukum Islam.

B. Saran

Sebagai daerah yang memiliki suku pernah bersitegang, kemudian sampai terjadi perkawinan lagi, kembali pada relasi yang baik, merupakan hal yang harus dijaga dan dirawat kerukunannya, baik sifatnya dalam keluarga maupun secara kemasyarakatan. Hubungan etnis yang diikat dengan tali pernikahan dan tetap memberlakukan nilai-nilai islam sebagai tolok ukurnya akan menjadi hubungan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Maka penting untuk menjaga dan merawat kebersamaan tersebut. Pada sub bab ini penulis ingin memberikan saran kepada kita semua.

1. Untuk terus menjaga hubungan semua suku, khususnya Dayak dan Madura, seluruh etnisitas yang ada di Kalimantan khususnya Kecamatan Seranau seharusnya saling menjaga dan mendukung kedekatan anak-anaknya dalam memilih pasangan hidup. Karena pada dasarnya, kedekatan tersebut akan menyingkap tabir yang kadang tabir tersebut seseorang memiliki persepsi

buruk. Padahal si pemilik persepsi belum masuk dalam lingkungan kehidupannya dan belum tahun secara utuh kebenarannya.

2. Semua orang itu adalah baik, semua harus saling berperilaku baik kepada siapapun. Tidak ada perbedaan yang signifikan antar etnis Dayak, Madura, Jawa, Banjar, Melayu dan lainnya. Buktinya pada kenyataan sehari-hari semua bisa saling bersama dan beradaptasi dengan baik. Adaptasi baik ini yang harus dibangun dengan baik dan benar. Baik dalam hubungan perkawinan, maupun dalam kemasyarakatan.
3. Hubungan Dayak dan Madura sudah berjalan harmonis. Oleh karena itu, semua pihak harus menjaga betul keharmonisan tersebut. Sekiranya tidak ada percikan-percikan ketegangan-ketegangan lagi dalam unsur etnisitas kemanusiaan khususnya di Kecamatan Seranau.
4. Dengan adanya perkawinan yang sudah mulai nampak di masyarakat, berarti hubungan keduanya sudah membaik dan akan terus membaik. Berangkat dari perkawinan ini, kerukunan antar etnis akan lebih tampak romantis. Oleh karenanya serasa penting untuk masyarakat umum mendukung integrasi antar etnis ini melalui hubungan perkawinan yang lebih signifikan lagi.
5. Praktik perkawinan yang sudah berlangsung sebelum dan sesudah konflik memiliki upacara dan adat yang berbeda. Sebelum konflik terjadi pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat itu masih kental, khususnya dalam adat Dayak. Namun ketika semakin modern, banyak membawa perubahan. Sehingga praktik berdasarkan adat leluhur sudah mulai luntur.

Seharusnya selain mengambil cara yang baru, masyarakat juga tidak menghilangkan adat istiadat yang lama. Sedangkan adat Madura sudah terakulturasi dengan adat yang ada di Sampit dan meninggalkan adat sebelumnya yang berada di Madura. Namun dengan adanya potret perkawinan secara dengan mendahulukan nuansa islam dan hukum kenegaraan ini harus dirawat dan dijunjung tinggi kelestariannya. Jangan sampai terjadi perubahan hukum yang tidak responsif dan bertentangan dengan keinginan masyarakat secara akal sadar dan sehat.

6. Hal yang diharapkan adalah, perkawinan dari dua suku ini bisa terus terjadi. Agar hubungan tersebut terus membaik dan rukun.
7. Terakhir ini adalah saran untuk para akademisi, agar melanjutkan penelitian ini lebih mendalam. Karena penelitian yang penulis teliti adalah bagian kecil dari banyak kasus dan isu yang berkembang di masyarakat. Apalagi terkait permasalahan sosial, etnis, perbedaan hukum adat dan hukum islam yang saling melebur (perkawinan) yang tidak akan ada selesainya dan akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Setelah penulis cari diberbagai literatur, ternyata yang membahas terkait perkawinan Dayak dan Madura sangatlah minim sekali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

- Adi, Dodot Sapto, "Perilaku Komukasi Antarbudaya Pasutri Kawin Campur Perspektif Drama Turgi," *Jurnal Nomosleca*, Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2017, pp.
- Ahmad, Hariadi, dkk., "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Agresif Pada Siswa Madrasah Aliyah Raudlatussshibyan NW Belencong," *Jurnal Realita Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6, Nomor 1 April 2021, pp. 1205-1212.
- Ani Endriani, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa," *Jurnal Paedagogy*, Vol. 4, Nomor 2 2017, pp. 42-49.
- Chandra, Leody, dkk., "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik," *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*, Vol. 3 Nomor 1 Juni 2022, pp. 192-203.
- Chandra, Leody, dkk., "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungan dengan perkawinan Gereja Katolik," *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Santra, Seni dan Budaya*, Vol. 3 Nomor 1 Juni 2022, pp. 193-202.
- Endri Ahmadi, dkk., "Analysis Of The Falsafah Huma Betang As a Model For Reconstruction Of Peace In The Dayak-Madura Tribe Conflict In Central Kalimantan," *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 8, Nomor1 2022, pp.
- Fathul Ulum dan Norholis, "Nikah Dini dan Implikasinya Terhadap Derajat Status Sosial; Analisis Praktik Pernikahan Dini Suku Madura Berdiaspora di Sampit Kalimantan Tengah," *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 Nomor 2 Juni 2022.
- Fauziah dkk., "Confirmatory Faktor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)," *Jurnal Ilm. & Kons.*, Vol. 14 Nomor 3 September 2021, pp.
- Fernando J. M., "Upaya Pencegahan Konflik Menuut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial," *Lex Administratum*, Vol. 10, Nomor 1 Jan-Maret, pp.
- Gultom, Pardomuan, "Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kemungkinan dapat Diterapkannya *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di

- Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan al-Hikmah*, Vol. 3 Nomor 1 Maret 2022, pp. 154-178.
- Hidayah, M. Shohibul, “Konflik Komunal dan Resolusi Damai Studi Kasus di Kalimantan Tengah,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 7 Nomor 13 2002, pp.
- Jannah, Roudhotul, “Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Melalui Ayat-ayat Nusyuz dan Syiqaq,” *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 15, Nomor 1 Juni 2019, pp. 187-217.
- Jatmiko, Eka Preskila dan Bakhor, “Keluarga Harmonis Berdasarkan Kolose 3:18-21 dan Pengaruhnya terhadap Etika Pergaulan Anaka,” *Didache: Journal of Christian Education* Vol. 1, Nomor 2 2020, pp. 153-168.
- Khadijah, “Model Komunikasi Antar Budaya Etnis Madura dan Etnis Dayak Di Desa Basawang Kabupaten Kotawaringin,” *Jurnal Transformatif*, Vol. 2, Nomor 1, April 2018.
- Mahzuni, Mohammad Refi Omar ar-Razy dan Dede, “Sosial Ekonomi Masyarakat Madura Abad 19-20: Sebuah Kajian Ekologi Sejarah,” *Siginjal: Jurnal Sejarah*, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2021.
- Mardiana, “Faktor Yang Mempengaruhi Etnis Dayak dengan Etnis Jawa Untuk Melakukan Perkawinan Campuran,” *MASA: Journal of History*, Vol. 1 Nomor 2 ,Desember 2019, pp.
- Mursyid *Djawas* dan Nurzakia, “Perkawinan Campur di Kota Sabang,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 Nomor2 Juli-Desember 2018.
- Ningsih, Melly Rahmadan dkk, “Politik Etnik Pasca Konflik Madura-Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah,” *Jurnal Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11 Nomor1 2021, pp.
- Norholis, “Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural Fungsional,” Vol. 1 Nomor 2 Juni 2022, pp. 1-14.
- Noriani, dkk., “Akulturasi Islam Dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju; Sejarah Masyarakat Muslim di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15, Nomor 2 Desember 2019.
- Purnama, Handika, “Hukum Islam, Adat dan Hukum Negara dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu di Pekanbaru Riau,” *Al-Ahwāl*, Vol. 14 Nomor 1 2021, pp. 1-10.

- Rahmaniar, Erita, dkk., "Kritik Terhadap Teori Perkembangan Kognitif Piaget pada Tahap Anak Usia Sekolah Dasar, *Jurnal Basic Edu*, Vol. 6 Nomor 1 2022, pp. 531-539.
- Sa'dan, Masthuriyah, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM," *Jurnal Musawa*, Vol. 14:2 Juli 2015.
- Subeitan, Syahrul Mubarak, dkk., "Kewenangan Manusia dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, Vol. 11 Nomor 1, April 2022, pp. 30-48.
- Thamrin Salomo dan Utuyama Hermansyah, "Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2014.
- Ulumiddin, Saibatul Hamdi dan Ahya, "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi)," *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, Nomor 1 Mei 2019, pp. 73-90.
- Widiyanto, Hari, "Konsep Pernikahan Dalam Islam Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, Nomor 1 Januari-Juni 2020, pp. 103-110.
- Widyaningrum, Anastasia Yuni, dkk., "Analisis Resepsi Remaja Kota Sampit Mengenai Keberagaman di Media," *Jurnal Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komonikasi*, Vol. 19 Nomor 1 Juni 2020.
- Wilden, Kumpiady, "Dampak Konflik Sosial Antar Etnis Tahun 2001 Terhadap Pola Interaksi Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 4 Nomor 1 Maret 2021.
- Yulianto, Moh. Lutfi Nurcahyono dan Rohmad Adi, "Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Osing Banyuwangi," *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 7 Nomor 1 2021, pp. 55-71.

2. Lain-lain

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* cet. ke-V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Andri, Moch., dkk., *Dinamika dan Integrasi Sosial Dalam Pengaruh Industri-industri Perhutanan di Sampit 1957-2001*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Diva Press, 2018.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, *Kecamatan Seranau dalam Angka 2022: Seranau Subdistrict In Figures*, Kotawaringin Timur: BPS Kotawaringin Timur, 2022.
- Cahyono, Heru dkk., *Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ginting, Arifah Pramasto Sastrisubroto dan Sapta Anugrah, *Sejarah Tanah-Orang Madura: Masa Awal, Kedatangan Islam, Hingga Invasi Mataram*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Leutika Prio, 2018.
- JID Patianon, dkk., *Sejarah Sosial Palangka Raya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992.
- Jumadi dan Ahsani Taqwiem, *Variasi Piihan Bahasa Masyarakat Multietnik yang Hidup pada Daerah Lingkungan Lahan Basah di Kota Banjarmasin*, November 2020.
- Jumadi, dkk., *Laporan Akhir Penelitian Dosen Wajib Meneliti PNBPN ULM 2020*, Universitas Lambung Mangkurat, November 2020.
- Keragaman Agama di Kalimantan Tengah, Edisi 4 juni 2018, <https://mmc.kalteng.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, dkk., *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1 Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Melly Rahmadan Ningsih, "Politik Etnik Pasca Konflik Madura-Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, <https://fisip.undip.com/>, t.t.
- Mude'ah, "Makna dan Nilai Tradisi Perkawinan Suku Madura Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak," Program Studi Pendidikan Serjarah FKIP Untan Pontianak, t.t.
- Nasoba, "Orientasi Budaya Anak Kawin Campur Antara Etnis Melayu dan Madura di Kecamatan Tangaran," Artikel Penelitian Univesitas Tanjungpura, Pontianak, 2019.
- Ningsih, Melly Rahmadan, dkk., "Politik Etnik Pasca Konflik Madura-Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah," Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, t.t.,

- Nuraini, "Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura: Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan," Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Pidato disampaikan dalam perkuliahan semester 3 Hukum Keluarga Islam oleh Fathorrahman, selaku dosen pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2022.
- Pusat Informasi Kompas, Palmerah Selatan Jakarta, 28 Februari 2001.
- Sejarah Singkat Provinsi Kalimantan Tengah Edisi Tahun 2019, <https://www.kalteng.go.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.
- Sunarti, dkk., Kohesivitas Sosial Masyarakat Suku Dayak dan Madura Pasca Konflik Sendoreng, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Padjajaran, 2016.
- Vira, "Berbagai Kepercayaan Suku Dayak di Kalimantan," Artikel Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, t.t.
- Vira, "Berbagai Kepercayaan Suku Dayak di Kalimantan," Artikel Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, t.t.
- Wahyuni, Sri, "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama antara Warga Melayu Malaysia dan Dayak Kalimantan di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat: Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia," dalam Sri Wahyuni, Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial cet. Ke-1 Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Waldi, Ni Ketut Ratini dan I Gede Ari, "Kerukunan Dalam Masyarakat Multikultural di Desa Padalembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso (perspektif Pendidikan Agama Hindu)," dalam Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, <http://prosiding.iahntp.ac.id>, 25 September 2019.
- Wawancara dengan Amriyah (Madura), istri dari Atek Arman (Dayak), Kelurahan Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, tanggal 27 Juli 2022.
- Wawancara dengan Arni, pasangan Dayak dan Madura, di Prebuk, Teluk Sampit, Kotawaringin Timur, pada tanggal 2 Oktober 2022.
- Wawancara dengan bapak Anang, masyarakat Dayak di Baamang Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, tanggal 27 September 2022.
- Wawancara dengan bapak Lalang (Dayak Baamang, Sampit, bertugas sebagai karyawan di Dinas Pendidikan Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 19 September 2022.

- Wawancara dengan Budi (nama samaran), pegawai Kesbangpol Kotawaringin Timur, pada tanggal 27 September 2022.
- Wawancara dengan Dandi dan Rahmah, pasangan suami istri yang beretnis Dayak dan Madura di Sehabi atau di Seranau Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 September 2022.
- Wawancara dengan Daniel, tokoh NTT Transmigrasi, di Seragam Jaya, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 20 September 2022.
- Wawancara dengan Evi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beretnis Dayak, di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2022.
- Wawancara dengan Hanna, masyarakat Madura yang menikah dengan orang Dayak, di Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 30 September 2022.
- Wawancara dengan Heliadi, tokoh agama Madura di Desa Batuah, Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 28 September 2022.
- Wawancara dengan Jamin, suami Katrina etnis Dayak, di Jl. Kutilang, Mentawa Baru Hulu Ketapang Kotawaringin Timur, pada tanggal 2 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Katrina (Dayak), Istri Jamin (Madura, di Jl. Kutilang, Mentawa Baru Hulu Ketapang Kotawaringin Timur, pada tanggal 2 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Matjuhri, Tokoh Masyarakat Madura di Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tanggal 12 September 2022.
- Wawancara dengan Matsumrih, Ketua Tanfidziyah MWC-NU Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 10 Oktober dan 19 Desember 2022.
- Wawancara dengan Mattari dan Istrinya Laila (Madura-Dayak), orang tua Miri yang menikah dengan perempuan Dayak, Yelianti, di Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Miri, suami Yelianti suku Dayak, di Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Rahmawati (Dayak), Istri Hanafi (Madura), Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Rahmawati dan Hanafi, suami isteri kawin campur, Mentaya seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2022.

- Wawancara dengan Rahmawati, Istri (Dayak) Hanafi (Madura) di Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 26 September 2022.
- Wawancara dengan Rihana (Dayak), yang menikah dengan Bujari (Madura), di Baamang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 8 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Sadriman, suku Madura yang hidup dengan keluarga Dayak, di Jl. Kutilang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, pada tanggal 2 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Safuri, tokoh Masyarakat Madura di Desa di Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tanggal 25 September 2022.
- Wawancara dengan Sariun, mantan RT sebelum terjadi kerusuhan di Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 6 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Sofia, Istri dari suku Dayak, di Batuan, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Soleh, Tokoh Masyarakat Madura di Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 20 September 2022.
- Wawancara dengan Sukardi, masyarakat Dayak di Desa Terangtang, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 30 September 2022.
- Wawancara dengan Sukman Refan, Perantau Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Suriyansah, Damang atau tokoh Dayak Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Taufiq, suami Saniyeh (Madura), di Batuan, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Torini, anak dari pasangan Abdul Simin dengan Arnisa, di Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur, pada tanggal 12 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Ukad dan Sittiye, pasangan Dayak dan Madura, di Batuah, Seranu, Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Yani (Dayak), pegawai KESBANG-POL Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 27 September 2022.

Wawancara dengan Yelianti, istri Miri (Madura), di Batuah, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Wawancara dengan Yudi dan Sofia, pasangan Dayak dan Madura, di Terantang, Seranau, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022.

Yoserizal, "Integrasi Sosial dan Konflik Horizontal," cet. ke-1 Riau : Alafriau, 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-1563.2/Un.02/TS/PP.05.3/10/2022
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
di Jl. Jenderal Sudirman KM. 5,5, Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih, Kotawaringin Timur .

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Perkawinan Dayak dan Madura pasca Konflik 2001*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : NORHOLIS
NIM : 20203012055
Semester : 4
Program Studi : Ilmu Syariah
Jenjang : Magister
Alamat : Jl. Sawahan RT. 012 Mentaya Seberang
Kontak : 082252059832

untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian Wawancara semi terstruktur dan purposive sampling yang dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober 2022 s.d. 10 November 2022.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Sleman
19 Oktober 2022
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Kenya Budiani, M.Si
SIGNED

Valid ID:634f555b72d3p



634f555b72d3p



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 705 (0531) 21093 Fax 24101
SAMPIT

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 423.4/57/Kesbangpol-Sek/IX/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur
 3. Surat dari Dekan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor : B-1530.11/Un.02/TS/PP.05.3/09/2022 Tanggal 26 September 2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : NORHOLIS
Alamat : JL. SAWAHAN RT. 012 MENTAYA SEBERANG
NIM : 20203012055
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan/Prodi : ILMU SYARIAH
Judul Skripsi : PERKAWINAN ETNIS DAYAK DAN MADURA PASCA KONFLIK DI
SAMPIT 2001
Lokasi Penelitian : Di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Baamang dan Kecamatan Serantau Kabupaten Kotawaringin Timur.
Jangka Waktu Penelitian : 26 September s.d 31 Oktober 2022
Penanggung Jawab : Dekan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Dra Kenya Budiani, M.Si

- CATATAN :
1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk Kepentingan Rekomendasi Penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil penelitian/survei Kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut Kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Sampit
Pada tanggal : 27 September 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur



Drs. H. SANGGUL LUMBAN GAOL, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650403 198503 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Bupati Kab. Kotim di Sampit.
- 2) Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim di Sampit
- 3) Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Di Yogyakarta
- 4) Camat MB Ketapang di Sampit
- 5) Camat Baamang di Sampit
- 6) Camat Serantau di Mentaya Seberang
- 5) Yang Bersangkutan
- 6) Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

SAMPIT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.070 / 114 / IP-1 / DPMPSTP / X / 2022

TENTANG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN / RISET

- Menimbang : a. Surat permohonan Saudara Dra. KENYA BUDIANI, M.Si KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Nomor B-1537.12 / Un.02 / TS / PP.05.3 / 10 / 2022, pada tanggal, 02 Oktober 2022 dengan perihal Pemohonan Izin Penelitian Sdra. NORHOLIS di Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Baamang dan Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 423.4/57/Kesbangpol-Sek/IX/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian/Riset di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penelitian/Riset di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002,
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018,
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Surat Keterangan Izin Penelitian / Riset (IP) Kepada
Nama Mahasiswa : NORHOLIS
Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 10 Desember 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012055
Jurusan/Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM / ILMU SYARIAH
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Judul Skripsi : PERKAWINAN ETNIS DAYAK DAN MADURA PASCA KONFLIK 2001 DI SAMPIT
Dosen Pembimbing : Dra. KENYA BUDIANI, M.Si
Tempat Penelitian : DI WILAYAH KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG, KECAMATAN BAAMANG DAN KECAMATAN SERANAU
Masa Berlaku SKI Penelitian : Selama 2 (dua) bulan terhitung 02 Oktober 2022 s/d 02 November 2022, wajib di perpanjang jika penelitian belum selesai.
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Surat Izin Penelitian ini hanya berlaku di lokasi dan sarana sebagaimana tersebut di atas.
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila penelitian di perpanjang, perubahan lokasi Penelitian dan Perubahan Judul Penelitian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 05 Oktober 2022

KEPALA DINAS,



- Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
 2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di sampit
 5. Anjip

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Norholis
Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 10 Desember 1997
Alamat : Jl. Sawahan, RT. 012/RW.003, Kel. Mentaya
Seberang, Kec. Seranau, Kab. Kotawaringin Timur,
Prov. Kalimantan Tengah
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Belum Nikah
Status anak : laki-laki tunggal (anak terakhir dari dua
bersaudara)
Keluarga : sederhana
Silsilah Keturunan :

- Dari ayah: Norholis bin **Syueb** bin Zuhri bin Ibrahim (suami Rambati binti Sittina binti Abdullah bin Mathlab bin Muzakki bin Abdul Adzim (bangkalan))
- Dari ibu: Norholis bin **Subah** binti Saliman bin Abdul Halim bin Mu'min bin Samsul Arifin bin Angres (sampang)

Pekerjaan orang tua : Petani
Telepon : 082252059832
Email : NEWHOLIS73@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal

- MIS Nurul Jami'ah Sampit : 2005-2010
- Mts Miftahul Ulum Tragih Sampang : 2010-2013
- MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang : 2013-2016
- Fresh Graduate STIS Miftahul Ulum Lumajang : 2016-2020

Non Formal

- Madrasah Ibtidayah Diniyah Miftahul Ulum Sampang : 2010-2013
- Madrasah Ibtidayah Diniyah Miftahul Ulum Lumajang. : 2013-2015
- Madrasah Tsanawiyah Diniyah Miftahul Ulum Lumajang. : 2015-2017
- Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Lumajang. : 2020-2021

Karya Tulis

- Catatan Santri Rebahan
- Catatan Mahasiswa Introvert
- Oh My God Maafkan Aku
- Perempuanaku
- Hukum Keluarga di Dunia Islam (tulisan bersama)
- Waris To Hibah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Norholis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA